



**NO : 2/PID.SUS.TPK/2018/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA  
ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

**I. Nama lengkap : A LATIF H IBRAHIM, S Pd ;**

Tempat lahir : KORE ;

Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun/ 31 Desember 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Rt.02/Rw.01 Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : P N S (mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambora) :

Pendidikan : Strata - 1;

Penyidik tidak melakukan penahanan ;

Dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara Kota Mataram oleh :

1. Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahap Pertama sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan 1 Mei 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: M. ALI, SH dan MUHAMMAD AHDIAH, SH, keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat /Pengacara M. ALI, SH yang beralamat di Kampung Sumbawa, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah nomor : 02/SK.PID.TPK/2018/PN MTR ;-----

----- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut Surat Kuasa Khusus kepada M. Ali, SH dkk dengan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanda Mataram, 24 Januari 2014 ;

----- Bahwa selanjutnya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NURDIN, SH dan LALU ERWIN JUNIARDI, SH keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di " LAW OFFICE SASAMBO " beralamat di Jalan Cendrawasih No.48 Monjok Baru, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah nomor /SK.PID.TPK/PN MTR ;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :  
-----

- Telah membaca surat-surat berkas perkara ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Telah mendengar pendapat ahli ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;  
-----

### M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa **A. LATIF H. IBRAHIM, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

Halaman 2 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2001.tentang.pemberantasan.Tindak.Pidana.Korupsi.Jo.Pasal.64

ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari **Dakwaan Primair** tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **A. LATIF H. IBRAHIM, S.Pd** bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **A. Latif H. Ibrahim, S.Pd**, selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menghukum terdakwa **A. LATIF H. IBRAHIM, S.Pd** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 245.498.442,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara

### 6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar SK CPNS dengan Nomor : 468/CI/Sp.-, tanggal 02 Juni 1990.
2. 1 ( satu ) lembar SK PNS dengan Nomor : 783 a/B/CI/SP, tanggal 30 Nopember 1991.
3. 1 ( satu ) lembar SK Bupati Bima dengan Nomor : 824/128.BKD.2011, tanggal 09 Maret 2011, tentang Pengangkatan Dalam jabatan fungsional pengawas, penilik dan kepala sekolah lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

Halaman 3 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa A. Latif**

4. 1 (satu) exemplar daftar nama siswa penerima dana BKMM tahun 2012 Periode Januari S/D Desember 2012 pada SMAN 1 TAMBORA.
5. 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggung jawaban Dana R-BOS SMAN 1 TAMBORA Semester 1 periode Januari S/D Juni 2012.
6. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban dana bantuan RBOS SMAN 1 TAMBORA semester II Periode Juli s/d Desember 2012.
7. 1 (satu) buah buku rekening E BATARA POS dengan No. Rekening : 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA 1 TAMBORA A LATIF SPD.
8. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban siswa penerima BSM Tahun 2013 pada SMAN 1 Tambora.
9. 49 (empat puluh sembilan) buah buku tabungan Bank NTB untuk para siswa penerima dana BSM Tahun 2013.
10. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan RBOS SM SMAN 1 TAMBORA Periode Januari s/d Juni 2013.
11. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan BOS SM SMAN 1 TAMBORA Periode Juli s/d Desember 2013.
12. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggung jawaban Siswa penerima Dana BSM Tahun 2014.
13. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban dana BOS SMA TAHAP I Periode Januari – Juni 2014.
14. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban dana BOS SMA Periode Juli – Desember 2014.

➤ **Dikembalikan kepada pihak sekolah SMA N 1 Tambora**

15. 1 (satu) lembar surat keterangan pengembalian buku rekening Tabanas BKMM TA. 2012 SMAN 1 TAMBORA, tanggal 16 Mei 2016 sebanyak 18 buah.

➤ **Dikembalikan kepada sdr. Muslim (Pihak POS selaku Penyalur dana Dana BKMM TA. 2012)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id print Out Rekening koran E BATARA POS No.

Rekening : 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA 1  
TAMBORA A LATIF SPD.

➤ **Dikembalikan kepada sdr.MUHIDIN (Pihak POS  
selaku penyalur Dana R- BOS TA. 2012)**

17.1 ( satu ) lembar Lampiran penerima bantuan siswa miskin  
SMA APBN Tahun 2014 ( Tahap I da II ) Provinsi Nusa  
Tenggara Barat, Kab. Bima.

45 ( empat puluh lima )rangkap profil siswa ( persyaratan  
untuk mendapatkan dana BSM tahun 2014)

➤ **Dikembalikan kepada sdr. Ali Azhar (Pihak Bank  
BRI selaku Penyalur Dana BSM TA. 2014)**

18. 1 ( satu ) rangkap Print Out Rekening Korang dari rekening  
Giro SMAN 1 TAMBORA Dengan No. Rekening : 0275947821.

19.1 ( satu ) rangkap bukti pencairan dana R-BOS SMAN 1  
TAMBORA periode Januari s/d Juni 2013 yang terdiri dari  
surat rekomendasi Dinas Dikpora dan foto Copy penarikan  
cheque sebesar Rp. 7. 740.000,- ( tujuh juta tujuh ratus  
empat puluh ribu rupiah ).

20.1 ( satu ) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1  
TAMBORA periode Juli s/d Desember 2013 yang terdiri dari  
surat rekomendasi dari dinas dikpora dan Foto Copy  
penarikan cheque sebesar Rp. 47.500.000,- ( empat puluh  
tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 15.500.000,- ( lima  
belas juta lima ratus ribu rupiah ).

21.1 ( satu ) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1  
TAMBORA periode Januari s/d Juni 2014 yang terdiri dari Foto  
Copy penarikan cheque sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat  
puluh lima juta rupiah ) dan Rp. 15.500.000,- ( lima belas  
juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 18.000.000,- ( delapan  
belas juta rupiah).

22.1 ( satu ) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1  
TAMBORA periode Juli s/d Desember 2014 yang terdiri dari  
surat rekomendasi dari dinas dikpora dan Foto Copy  
penarikan cheque sebesar Rp. 39.500.000,- ( tiga puluh  
sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 37.500.000,-  
( tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembalikan kepada sdr. **STEFANUS LENDE BULU, SH**  
(Pihak Bank BNI selaku penyalur Dana R-BOS TA.  
2013 dan BOS TA. 2013 dan TA. 2014 )

*Dokumen R-BOS TA. 2013 :*

23. 3 ( tiga ) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1637/D2/KU/2013, Tanggal 10 Juni 2013 tentang Sekolah Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( RBOS) SMA TAHUN 2013 Tahap I. Beserta lampirannya.
24. 1 ( satu ) lembar surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : 00144/Dit.PSMA/VI/2013, Tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama Dit.PSMA No. 899/D2/TU/2013 Dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013.
25. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 626275C/088/112, Tanggal 17 Juni 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama Dit.PSMA No. 899/D2/TU/2013 Dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013.
26. 1 ( satu ) exemplar perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dengan PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Dan Bantuan Operasional Sekolah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2013. Nomor : 899/D2/TU/2013/, Nomor : BIN/001/2013.

*Dokumen BOS TA. 2013 :*

27. 1 ( satu ) buah Buku petunjuk Tekhnis bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013.
28. 3 ( tiga ) lembar surat Keputusan Direktur Pembinaan sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 6 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013

tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMA Tahun 2013, Tahap I beserta lampirannya.

29.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar Dengan Nomor : 00365/Dit. PSMA/VIII/2013, Tanggal 19 Agustus 2013. Sesuai dengan perjanjian kerjasama No. Dit. PSMA: 899/D2/TU/2013, Tanggal 23 April 2013 dan No. PT. Bank BNI:BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013, SK Direktur Pembinaan SMA No. 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013.

30.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 827603E/088/112, Tanggal 20 Agustus 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama No. Dit. PSMA: 899/D2/TU/2013, Tanggal 23 April 2013 dan No. PT. Bank BNI:BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013, SK Direktur Pembinaan SMA No. 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013.

### *Dokumen BSM TA. 2013 :*

31. 1 ( satu ) buah buku petunjuk Tekhnis Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Atas Tahun 2013.

32.3 ( tiga ) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 5876/D2/KU/2013, Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) SMA APBNP Tahun 2013 Tahap III Propinsi Nusa Tenggara Barat.beserta lampirannya.

33.1 ( satu ) Exemplar Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 1294/C2/DN/2013, Nomor : 1711/C3/KU/2013, Nomor : 2551/D2/KU/2013, Nomor : 004/D3.5/KU/2013, Nomor : PJ/01.13/60/0027/2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah

Halaman 7 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sejarah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2013.

34.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00764/Dit.PSMA/X/2013, Tanggal 23 Oktober 2013 sesuai dengan PKS Dit. PSMA No. 2251/D2/KU/2013 Dengan PT. BPD NTB Nc.PJ/01.13/60/0027/2013, Tanggal 26 Juli 2013 Dan SK Direktur PSMA No. 5876/D2/KU/2013, Tanggal 18 Oktober 2013.

35.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Dengan Nomor : 865588E/088/110, Tanggal 25 Oktober 2013 sesuai dengan PKS Dit. PSMA No. 2251/D2/KU/2013 Dengan PT. BPD NTB Nc.PJ/01.13/60/0027/2013, Tanggal 26 Juli 2013 Dan SK Direktur PSMA No. 5876/D2/KU/2013, Tanggal 18 Oktober 2013.

### ➤ Dikembalikan kepada sdr.AMIRUDIN (Pihak Dikpora Kab. Bima)

*Dokumen R-BOS TA. 2012 :*

36. 1 ( satu ) Buah Buku Panduan R-BOS Sekolah menengah Tahun 2012.

37. 1 ( satu ) Exemplar keputusan Bupati Bima dengan Nomor : 188.45/ /003/2012 tentang Pembentukan Tim manajemen program bantuan operasional sekolah ( BOS ) Kabupaten Bima Tahun anggaran 2012.

38. 2 ( dua ) lembar Daftar Nama SMA/SWASTA Penerima R-BOS Tahun 2012 Kabupaten Bima.

39. 1 ( satu ) lembar surat Perintah membayar ( SPM ) dengan Nomor : 00069/23.00/SPM-NTB/2012, Tanggal 24 April 2012.

40. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dengan Nomor : 263282Z/038/111, Tanggal 25 April 2012.

*Dokumen BKMM TA. 2012 :*

41. 1 ( satu ) exemplar peraturan Direktur jenderal pembendaharaan Nomor PER-16/PB/2012, tanggal 12 april 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi.

Halaman 8 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
42.2 ( dua ) lembar surat revisi buku panduan pelaksanaan BKM Jenjang pendidikan menengah Tahun 2012 dengan Nomor : 592/D/D2/05/2012, tanggal 28 Mei 2012.

43.2 ( dua ) lembar surat Keputusan Dinas Dikpora Kab. Bima Nomor : 195/130.21.420//C/2012, Tanggal .... Januari 2012 tentang Penetapan Usulan Kuota SMA dan SMK Calon Penerima dana bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) dan dana bantuan khusus murid miskin Kabupaten Bima TA. 2012 .

44.2 ( dua ) lembar surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen /penanggung jawab Program bidang pendidikan menengah dan tinggi dinas pendidikan dan pemuda dan olah raga propinsi nusa tenggara barat Nomor : 188.4/1871b.D/Dikpora, Tanggal 02 Juli 2012 tentang Daftar Nama sekolah penerima dana Bantuan khusus murid ( BKM ) untuk SMA periode Juli s/d Desember 2012.

45.1 ( satu ) bundel nomor rekening siswa penerima BKM Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMA Tahun 2012 Kabupaten Bima.

46.1 ( satu ) exemplar perjanjian kerja sama Dinas pendidikan Pemuda dan olah raga propinsi nusa tenggara barat dengan Pt. Bank Tabungan Negara ( BTN ) Nusa Tenggara Barat Nomor : 423.7/893b.D/Dikpora, Nomor : 02/PKS/BTN/MTR.III/2012 tentang Penyaluran Dana BKM Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Tahun 2012 Propinsi Nusa Tenggara Barat.

47.1 ( satu ) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Drs. H. LALU SYAFI'I, MM selaku KPA . beserta ringkasan kontrak.

48.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar ( SPM ) dengan Nomor : 00141/23.00/SPM-NTB/2012, tanggal 09 Juli 2012, sesuai dengan SK pejabat pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Dikmen Dinas Dikpora Prov. NTB No. 188.4/814.D/Dikpora, Tanggal 29 Maret 2012.

49.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 276996Z/038/111, Tanggal 12 Juli 2012 sesuai dengan SK pejabat pembuat Komitmen/Penanggung

Halaman 9 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Program Bidang Dikmen Dinas Dikpora Prov. NTB

No. 188.4/814.D/Dikpora, Tanggal 29 Maret 2012.

50.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar dengan  
Nomor : 00183/23.00/SPM-NTB/2012, Tanggal 25  
September 2012 sesuai dengan SPK Nomor :  
423.7/893b.D/Dikpora, Nomor : 02/PKS/BTN/MTR.III/2012  
Tanggal 05 Maret 2012.

51. 1 ( satu ) lembar surat perintah Pencairan Dana  
( SP2D ) dengan Nomor : 051192B/038/111, Tanggal 02  
Oktober 2012 sesuai dengan SPK Nomor :  
423.7/893b.D/Dikpora, Nomor : 02/PKS/BTN/MTR.III/2012,  
Tanggal 05 Maret 2012.

➤ **Dikembalikan kepada Drs. MUHTADI KHAIRI, Mpd**  
**(Pihak Dikpora Prov. NTB)**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.-  
(lima ribu  
rupiah).-----

----- Telah mendengar pembacaan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa  
yang dibacakan dipersidangan tanggal 2 April 2018 yang pada  
pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak)  
maupun lepas dari segala tuntutan jaksa Penuntut Umum (onslag van  
recht vervolging) dengan pertimbangan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan ;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
4. Terdakwa merupakan harapan dari anak-anaknya ;

----- Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik  
Penasihat Hukum Terdakwasecara lisan yang pada pokoknya masing-  
masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/  
pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa : **A LATIF H IBRAHIM, S Pd** oleh  
Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan  
sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **A. Latif, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMA N  
1 Tambora Tahun 2011 s/d 2014 berdasarkan SK Bupati Nomor :

Halaman 10 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 824/123/BKMM/2019 tanggal 09 Maret 2011 tentang Pengangkatan

Dalam Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik Dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, selaku penanggung jawab dana BKMM (Bantuan Khusus Murid Miskin) T.A 2012, dana R-BOS (Rintisan Bantuan Operasional Sekolah) T.A 2012, dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) T.A 2013, dana R-BOS (Rintisan Bantuan Operasional Sekolah) T.A 2013, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) T.A 2013, dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) T.A 2014, serta dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) T.A 2014 dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di SMA N 1 Tambora atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 1 Januari 2012, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bima menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 195/130.21.420/C/2012 tentang penetapan usulan kuota SMA dan SMK calon penerima dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Kabupaten Bima 2012 berdasarkan data para siswa yang dikategorikan miskin yang dibuat oleh pihak SMA N 1 Tambora dimana terdakwa selaku penanggung jawab data tersebut, selanjutnya berdasarkan SK Nomor 423.7/893b.8/Dikpora tanggal 5 Maret 2012 (periode Januari s/d Juni) dan SK Nomor 188.4/1871b.D/Dikpora tanggal 2 Juli 2012 (periode Juli s/d Desember), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB tentang Daftar Nama Sekolah Penerima Dana

Halaman 11 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Murid Miskin (BKMM) SMA se-NTB, dimana SMA

N 1 Tambora mendapat dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) sejumlah Rp. 14.040.000,- pada T.A 2012 yang bersumber dari APBN untuk 18 siswa penerima bantuan sesuai dengan daftar nama siswa penerima dana BKMM periode Januari s/d Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2012. Setelah dana BKMM sejumlah Rp. 14.040.000,- masuk ke rekening 00000021-01-39-000563-5, kemudian dicairkan oleh terdakwa melalui PT. Pos Cabang Dompu, dan terhadap dana BKMM sejumlah Rp. 14.040.000,- untuk 18 siswa T.A 2012, terdakwa mencairkannya dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari siswa seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa, kemudian terdakwa juga tidak pernah mensosialisasikan perihal keberadaan dana BKMM kepada siswa, terdakwa juga tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BKMM tersebut, dan dana BKMM tersebut tidak disalurkan kepada siswa yang berhak melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya / diri sendiri, dan dibuat pertanggungjawaban seolah-olah dana tersebut telah disalurkan, dengan rincian sebagai berikut :

### Pertanggungjawaban dana BKMM Tahun 2012

Alokasi Dana BKMM	Yang disalurkan	Tidak disalurkan	Jumlah
14.040.000	-	14.040.000	14.040.000
			0
			<b>14.040.000</b>
			<b>0</b>
			<b>Jumlah dana yang tidak disalurkan / fiktif</b>

- Bahwa pada tahun 2012, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/813.D/Dikpora tanggal 29 Maret 2012 tentang sekolah penerima dana R-BOS di Kabupaten Bima, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sejumlah Rp. 15.360.000,-. Selanjutnya pada 25 April 2012 Bendahara Umum Negara menerbitkan

Halaman 12 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
263282.Z/038/111 untuk keperluan pembayaran dana R-BOS  
untuk 46 SMA se-Kabupaten Bima T.A 2012, kemudian pada  
tanggal 26 April 2012, dana sejumlah Rp. 15.360.000,- masuk  
ke rekening 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA N 1  
Tambora A. Latif, S.Pd pada Bank Batara POS yang kemudian  
dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp.  
15.360.000,- dan dibuat pertanggung jawaban penggunaan  
dana sebagai berikut :

### Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester I dan Semester II Tahun 2012

#### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	09/05/2012	Pembelian buku teks Mapel	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	15/05/2012	Pembelian ATK	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	950.000
3.	26/05/2012	Pengadaan Soal dan LKS Siswa	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	4.000.000
4.	30/05/2012	Pembelian Alat dan Bahan Habis Pakai	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	586.000
5.	02/06/2012	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Syafrudin Yusuf	650.000
6.	13/06/2012	Biaya Daya dan Jasa Sekolah	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	574.000

Halaman 13 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Biaya pelaporan Muhammad, 200.000

2 S.Pd

**Laporan SPJ Penggunaan Dana Semester I 7.680.000**

**Pengeluaran riil 1.450.000**

**Total pengeluaran tidak benar R-BOS Semester I 6.230.000**

## R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)

1. 02/07/201 Pengadaan formulir Nurul Mubin, S.Pd., 280.000  
2 penerimaan siswa M.Pd baru
2. 07/11/201 Pembelian buku tulis M. Fahrudin 720.000  
2 mapel (Toko Melati)
3. 18/11/201 Pembelian ATK USMA N Arahman 770.000  
2 (Toko Merpati Baru)
4. 26/11/201 Pengadaan soal dan Drs. Abidin 4.000.000  
2 LKS
5. 03/12/201 Biaya transport 11 Guru 1.100.000  
2 pembina ekstrakurikuler
6. 06/12/201 Biaya perbaikan Ahmad 150.000  
2 meja dan kursi siswa
7. 30/12/201 Biaya pelaporan Muhammad, S.Pd 360.000  
2

**Laporan SPJ Penggunaan Dana Semester II 7.380.000**

**Pengeluaran riil 150.000**

**Total pengeluaran tidak benar R-BOS Semester II 7.230.000**

Dalam LPJ Penggunaan R-BOS tahun 2012, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) pihak SMA N 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian barang pada Toko Melati sesuai dengan SPJ, kemudian saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa

Halaman 14 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak pernah menerima dana pengadaan soal untuk 16 mata pelajaran sejumlah 2.400.000, dana penyediaan LKS sejumlah Rp. 800.000, dana pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah Rp. 280.000,- , kemudian saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora T.A 2012 menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A *tidak pernah mengetahui, tidak pernah menerima, dan tidak pernah menandatangani* kwitansi dalam LPJ tersebut sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2013, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 5876/D2/KU/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang siswa penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA bersumber dari APBN-P 2013, Provinsi NTB mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 3.134.600.000,- untuk 5018 siswa yang disalurkan melalui Rekening Penyalur dengan nomor 001.92.00162.000 pada PT. Bank NTB, dimana bantuan untuk siswa SMA N 1 Tambora adalah sebanyak 49 siswa dengan jumlah bantuan dana Rp. 34.300.000,-, kemudian pada 27 November 2013 pada buku tabungan untuk 49 siswa dana masuk Rp. 34.300.000,- dan dilakukan penarikan dana seluruhnya oleh terdakwa pada Bank NTB Cabang Bolo pada 12 Desember 2013, namun pada kenyataannya terdakwa mencairkannya dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari siswa seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa, kemudian terdakwa juga tidak pernah mensosialisasikan perihal keberadaan dana BSM kepada siswa, terdakwa juga tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BSM tersebut, dan dana BSM tersebut tidak disalurkan kepada siswa yang berhak melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

### Pertanggungjawaban dana BSM Tahun 2013

Alokasi Dana BSM	Yang	Tidak	Jumlah
------------------	------	-------	--------

Halaman 15 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan

disalurkan

34.300.000

-

34.300.000

34.300.000

**34.300.00**

**Jumlah dana yang tidak disalurkan / fiktif**

**0**

- Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1637/D2/KU/2103 tanggal 10 Juni 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima R-BOS T.A 2013 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 128.119.140.000,- untuk 6000 sekolah dengan sasaran 2.135.319 siswa, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sebesar Rp. 7.740.000,- untuk 129 siswa. Selanjutnya pada 17 Juni 2013, Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 626275C/088/112 untuk keperluan penyaluran dana R-BOS dan pada tanggal 1 Juli 2013 , dana R-BOS sejumlah Rp. 7.740.000,- masuk ke rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang pembantu Dompu, yang kemudian dicairkan oleh saksi sdri. Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa sejumlah Rp. 7.740.000,- dan setelahnya dana tersebut oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd diberikan kepada Terdakwa, dan dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai berikut :

## **Pertanggungjawaban Dana R-BOS Tahun 2013**

### **R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian
.				Pengeluaran
1.	20/07/2013	Pembelian buku teks pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	22/07/2013	Pembelian laptop	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	2.500.000
3.	22/07/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman	1.135.000

Halaman 16 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Toko Merpati

Baru)

4.	16/06/2013	Pengadaan dan penggandaan 16 mapel semester genap	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	1.520.000
5.	18/06/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	550.000
6.	22/06/2013	Biaya transport Panitia Kegiatan Ekstrakurikuler	10 Guru	500.000
7.	02/07/2013	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	600.000
8.	20/07/2013	Biaya daya dan jasa sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	100.000
9.	03/07/2013	Biaya pengadaan formulir penerimaan siswa baru	Muhammad, S.Pd	75.000
10	05/08/2013	Biaya penyusunan/pelapor an	Rosidin	100.000

**Laporan SPJ Penggunaan Dana R-BOS Tahun 2103** 7.800.000

**Pengeluaran riil sesungguhnya** 100.000

**Total pengeluaran tidak benar R-BOS Tahun 2013** **7.700.000**

Dalam LPJ Penggunaan R-BOS tahun 2013, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda, kemudian saksi Usma N. Arahman

Halaman 17 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selaku penggugat. Toko Merpati Baru menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ dan tanda tangan dalam LPJ bukan saksi yang membuat, kemudian saksi Asmah, S.Pd menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani LPJ, kemudian saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa tidak pernah menerima dan menandatangani LPJ tersebut sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1637/D2/KU/2103 tanggal 10 Juni 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I sejumlah Rp. 1.353.151.875.000,- untuk 11.523 SMA dengan sasaran 2.706.304 siswa yang berada pada 497 Kabupaten/Kota di Indonesia dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah Rp. 47.500.000,- yang dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 16 September 2013 sejumlah Rp. 47.500.000,- (BOS tahap I) dan Surat Keputusan Nomor : 4868/D2/KU/2103 tanggal 24 September 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II sejumlah Rp. 341.484.125.000,- untuk 5617 SMA dengan sasaran 682.968 siswa yang berada pada 278 Kabupaten/Kota di Indonesia, yang dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 28 Oktober 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,- (BOS tahap II), sehingga keseluruhan dana BOS yang dicairkan adalah Rp. 63.000.000,-, dan oleh saksi Wahyuningsih S.Pd setelah pencairan BOS tahap I dan II, seluruh dana tersebut diberikan kepada terdakwa, dan dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2013**

#### **BOS Semester II (Juli s/d Desember)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian
----	---------	--------	----------	---------

Halaman 18 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran

1.	14/11/2013	Pembelian buku teks pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	21.220.100
2.	18/09/2013	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman	5.717.250
3.	21/09/2013	Penggandaan soal ulangan Mid Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	2.956.600
4.	05/12/2013	Penggandaan soal ulangan Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	6.486.050
5.	06/12/2013	Pembelian peralatan pendidikan	Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar Jaya)	1.240.000
6.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	1.850.000
7.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai praktikum mulok	Rahmani, S.Pd	1.090.000
8.	10/12/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.050.000
9.	12/12/2013	Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler		2.800.000
10.	22/12/2013	Pembelian bahan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	Abdul Munir Basa (Tukan kayu)	4.450.000
11.	29/12/2013	Perbaikan dan perawatan ringan sarpras sekolah	Usma N. Arahman	4.000.000

Halaman 19 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Toko Merpati

Baru)

12	06/01/201	Biaya layanan	Aswad Hakim	4.100.000
.	4	daya dan jasa	(Petugas PLN)	
		sekolah		
13	08/07/201	Kegiatan		3.774.000
.	3	penerimaan siswa		
		baru		
14	27/01/201	Biaya penyusunan	Muhammad,	2.057.000
.	4	dan pelaporan	S.Pd	

**Laporan SPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2103** 62.893.000

**Pengeluaran riil sesungguhnya** 5.575.000

**PPN** 2.448.850

**Total pengeluaran tidak benar BOS Tahun 54.869.150**  
**2013**

Bahwa dalam LPJ Penggunaan BOS T.A 2013, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda, kemudian saksi Usma N. Arahman selaku pemilik Toko Merpati Baru menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ dan tanda tangan dalam LPJ bukan saksi yang membuat, kemudian saksi Asmah, S.Pd menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani LPJ, kemudian saksi M. Jafar, S.Pd menerangkan bahwa toko saksi pada saat itu sudah tidak beroperasi, kemudian saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A Malik tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut, kemudian saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Muhammad, S.Pd tidak pernah melihat dan menerima dana seperti yang terdapat dalam LPJ, sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 699/D2.1/KU/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Output Bantuan

Halaman 20 dari 199

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) T.A 2014, terdapat anggaran sebesar Rp. 170.105.500.000,- untuk 194.282 siswa seluruh NTB, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp. 41.500.000,- untuk 46 Siswa, yang dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa secara lisan di Bank BRI Unit Bolo pada 15 Juli 2014, namun pada kenyatannya terdakwa tidak pernah mensosialisasikan perihal keberadaan dana BSM kepada siswa, terdakwa juga tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BSM tersebut, dan dana BSM tersebut tidak disalurkan kepada siswa yang berhak melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

### Pertanggungjawaban dana BSM Tahun 2014

Alokasi Dana BSM	Yang disalurkan	Tidak disalurkan	Jumlah
41.500.000	-	41.500.000	41.500.000
<b>Jumlah dana yang tidak disalurkan / fiktif</b>			<b><u>41.500.000</u></b>
			<b>0</b>

- Bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 184/D2/KU/2104 tanggal 21 Januari 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA tahap I sejumlah Rp. 1.904.352.500.000,- untuk 10.702 SMA dengan sasaran 3.808.705 siswa yang berada pada 496 Kabupaten/Kota di Indonesia dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah Rp. 63.000.000,- yang dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 17 Februari 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,- dan 25 Februari 2014 sejumlah Rp. 13.000.000,- melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora, kemudian dibuat LPJ sebagai berikut :

### Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2014

BOS Semester (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
.				

Halaman 21 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	1. 20/02/201	Pembelian	buku	M. Fahrudin	16.455.200
	4	teks mata pelajaran		(Toko Melati)	
	2. 22/02/201	Pembelian alat tulis	Usma	N.	5.745.000
	4	sekolah	Arahman		
			(Toko Merpati Baru)		
	3. 24/02/201	Pembelian alat tulis	Usma	N.	1.870.000
	4	sekolah	Arahman		
			(Toko Merpati Baru)		
	4. 15/03/201	➤ Penggandaan	Nurul Mubin, S.Pd		1.500.000
	4	soal 13 Mapel Mid Semester Genap 2013/2014			
			Fotocopy		1.458.600
		➤ Fotocopy 13 Mapel	Mawadah		
	5. 24/03/201	Penyelenggaraan	Drs. Abidin H.A.		4.994.500
	4	evaluasi pembelajaran	Malik		
	6. 29/03/201	Penggandaan soal	➤ Drs. Abidin H.A.		3.300.000
	4	ulangan semester genap 2013/2014	Malik		836.550
			➤ Fotocopy Mawadah		
	7. 03/04/201	Pembelian alat	Fatmawati, S.Pd		760.000
	4	praktikum IPA			
	8. 05/04/201	Pembelian alat	Novi Astuti, S.Pd		500.000
	4	praktikum IPS			
	9. 07/04/201	Seni Dan Bahasa	Muhammad, S.Pd		800.000
	4				
	10 08/04/201	Olahraga	Ardiansyah, S.Pd		850.000
	4				
	11 10/04/201	Bahan Habis	Asmah, S.Pd		400.000
	4	Praktikum IPA			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	12/04/2011	Bahan	Habis	Fitriani, S.Pd	300.000
.	4	Praktikum TIK			
13	14/04/201	Bahan	Praktik	Darwis, SE	500.000
.	4	Olahraga			
14	16/04/201	Bahan	Praktik	Rahmani, S.Pd	500.000
.	4	Mulok			
15	30/05/201	Kegiatan		22 Guru	2.800.000
.	4	Ekstrakurikuler			
16	02/06/201	Biaya perawatan		Nor Abdullah	5.000.000
.	4	dan perbaikan Sarana Prasarana			
17	06/06/201	Biaya penggalan		Umar Jakariah	2.100.000
.	4	sumur sekolah 12 m.			
18	07/06/201	Entri data individu		Muhammad, S.Pd	1.500.000
.	4	sekolah Aplikasi Dapodikmen			
19	21/06/201	Fotocopy formulir		Fotocopy	275.000
.	4	pendaftaran		Mawadah	
20	21/06/201	Kegiatan		Nurul Mubin,	2.220.000
.	4	Penerimaan Siswa Baru		S.Pd., M.Pd	
21	30/06/201	Penyusunan dan		Muhammad, S.Pd	1.684.850
.	4	pelaporan			

## Laporan SPJ Penggunaan Dana BOS Semester I Tahun 2014

<b>Pengeluaran riil sesungguhnya</b>	56.349.700
<b>PPN</b>	12.310.000
<b>Total pengeluaran tidak benar BOS Tahun 2014</b>	2.204.700
	<b><u>41.835.00</u></b>
	<b><u>0</u></b>

- Bahwa dalam LPJ Penggunaan BOS T.A 2014, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda, kemudian saksi Usma N. Arahman selaku pemilik Toko Merpati Baru menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ dan tanda tangan dalam LPJ bukan saksi yang membuat, kemudian saksi Asmah, S.Pd menerangkan bahwa tidak pernah

Halaman 23 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A Malik tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut, kemudian saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Muhammad, S.Pd tidak pernah melihat dan menerima dana seperti yang terdapat dalam LPJ, sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2014, sesuai Surat Keputusan Nomor : 3528/D2.1/KU/2104 tanggal 22 Juli 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II sejumlah Rp. 491.778.000.000,- untuk 3846 SMA dengan sasaran 983.556 siswa yang berada pada 128 Kabupaten/Kota di Indonesia, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah Rp. 39.500.000,- yang kemudian dicairkan oleh saksi Hairul Yarham atas perintah terdakwa pada 26 Agustus 2014 sejumlah Rp. 39.500.000,- melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora, serta Surat Keputusan Nomor : 4494/D2.1/KP/2104 tanggal 06 Oktober 2014, a/n Direktur Pembinaan Sekolah Menengah, PPK Kegiatan Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II sejumlah Rp. 491.778.000.000,- untuk 5662 SMA dengan sasaran 724.843 siswa yang berada pada 312 Kabupaten/Kota di Indonesia, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. 37.500.000,- yang kemudian dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 31 Oktober 2014 sejumlah Rp. 37.500.000,- melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora, sehingga dana BOS tahap II yang masuk adalah sebesar Rp. 77.000.000,-, kemudian dibuat LPJ penggunaan dana sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2014**

#### **R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)**

Halaman 24 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian
				Pengeluaran
0.				
1.	02/09/2014	Pengadaan buku	➤ Sirajuddin	19.045.000
			(CV. Perkasa)	
			➤ H. Yaman	1.904.508
			Pajak (PPN 10%)	
2.	29/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah	➤ Nurhayati Syamsudin	2.420.000
			(Toko Sanggar Jaya)	170.000
			➤ H. Yaman	
			Pajak (PPN 10%)	
3.	30/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah untuk kegiatan pembelajaran	Usma N. Arahman	6.176.500
4.	04/09/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	2.430.000
			Fotocopy Mawadah	1.458.600
5.	04/10/2014	Pengadaan alat habis pakai	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	5.200.000
6.	06/10/2014	Pengadaan alat habis pakai	- Asmah, S.Pd	850.000
			- Ardiansyah, S.Pd	900.000
				650.000
			- Rahmani, S.Pd	900.000
			- Alesa Mulyati, S.Pd	
7.	22/10/2014	Penyelenggaraan ekstrakurikuler	22 Guru	4.800.000
8.	03/11/2014	Pemeliharaan dan perbaikan sarpras	Aldin M. Yasin	4.250.000

Halaman 25 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	08/11/201	Perbaikan dan - Nurhayati	3.400.000
4		pemeliharaan Syamsudin	
		Sarpras sekolah	
		(Toko Sanggar Jaya)	900.000
		- Upah Tukang	430.000
		- Pajak (PPN 10%)	
1	15/11/201	Langganan daya Usma N. Arahman	1.650.000
0.	4	dan jasa lainnya + Pajak (PPN 10%)	
1	29/11/201	Langganan daya Usma N. Arahman	6.550.000
1.	4	dan jasa lainnya + Pajak (PPN 10%)	
1	31/11/201	Pengelolaan Data Muhammad, S.Pd	2.250.000
2.	4	Sekolah	
1	03/12/201	Kegiatan Nurul Mubin,	2.660.000
3.	4	Penerimaan Siswa S.Pd., M.Pd	
		Baru	
1	31/12/201	Penyusunan dan Muhammad, S.Pd	2.750.000
4.	4	pelaporan	

## Laporan SPJ Penggunaan Dana BOS Semester II

Tahun 2014

71.244.608

## Pengeluaran riil sesungguhnya

32.445.000

PPN

3.766.008

## Total pengeluaran tidak benar BOS Tahun

**35.033.60**

2014

**0**

Bahwa dalam LPJ Penggunaan BOS T.A 2014, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda, kemudian saksi Usma N. Arahman selaku pemilik Toko Merpati Baru menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ dan tanda tangan dalam LPJ bukan saksi yang membuat, kemudian saksi Asmah, S.Pd menerangkan bahwa tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ, kemudian saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A Malik tidak pernah membuat dan

Halaman 26 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Muhammad, S.Pd tidak pernah melihat dan menerima dana seperti yang terdapat dalam LPJ, sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa dalam pengelolaan dana BKMM, BSM, R-BOS dan BOS selama kurun waktu Tahun 2012 s/d 2014 pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SMA N 1 Tambora, dalam pertanggungjawaban dana BKMM, BSM, R-BOS, dan BOS, selain pengeluaran tidak benar / fiktif, terdapat juga sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014	
1.	BKMM	-	-	-	-
2.	BSM	-	-	-	-
3.	R-BOS / BOS				
	➤ Semester 1	-	(60000)	6.650.300	6.590.300
	➤ Semester II	300.000	107.000	5.755.392	6.162.392
<b>Total jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan</b>					<b><u>12.752.692</u></b>

- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan dana BKMM, BSM, R-BOS dan BOS pada kurun waktu 2012 s/d 2014, kenyataannya terdakwa tidak pernah melibatkan guru/pihak lain dalam pengelolaan dana tersebut, kemudian dalam pembuatan LPJ terdakwa juga tidak melibatkan guru / orang lain, melainkan dibuat oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Tambora T.A 2012 s/d 2014 yang tidak melaksanakan kegiatan BKMM, BSM, R-BOS dan BOS sesuai Petunjuk Teknis bertentangan dengan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaksanaan Bantuan Khusus Murid Miskin

(BKMM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional pada :

- Bab I Pendahuluan, Huruf E Persyaratan Penerima BKMM, Poin 1 Persyaratan Siswa Penerima BKMM :
  - a. Siswa miskin yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan;
  - b. Tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber manapun;
  - c. Berperilaku terpuji dan tidak melanggar peraturan sekolah;
  - d. Diprioritaskan siswa miskin penerima BKMM lanjutan/yang pernah menerima BKMM pada periode sebelumnya/lanjutan atau sistem *kohort* dengan tujuan ketuntasan belajar selama menempuh pendidikan di SMA;
  - e. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.
- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf B Seleksi Siswa Penerima BKMM :
  - a. Siswa kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2010/2011 periode Januari - Juni 2012 dan siswa kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2011 periode Juli - Desember 2012;
  - b. Akibat keterbatasan kuota BKMM, pihak sekolah dapat melakukan seleksi terhadap siswa yang paling membutuhkan dengan memprioritaskan siswa penerima periode sebelumnya (urutan prioritas, yaitu: siswa kelas XII kemudian siswa kelas XI kemudian kelas X) dalam rangka ketuntasan belajar di SMA;
  - c. Siswa yang berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data yang dimiliki sekolah);
  - d. Siswa yatim, atau siswa piatu, atau siswa yatim dan piatu;
  - e. Mempunyai lebih dari tiga orang bersaudara yang berada dibawah umur 18 tahun;
  - f. Jarak tempat tinggal jauh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan lain (misalnya: kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK), dan indikator lokal lainnya.

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf D Penyaluran Dana BKMM, Poin 1.b) Penyaluran Dana BKMM, bahwa penyaluran dilakukan melalui bank ke nomor rekening sekolah (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan sudah dilegalisir oleh pejabat bank bersangkutan. Besar dana yang disalurkan harus sesuai dengan kuota dan unit cost yang ditetapkan. Uang yang diterima oleh sekolah harus segera diserahkan sekaligus kepada siswa penerima BKMM, tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.

**(2) Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013** yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada :

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf D Penyaluran Dana BSM Poin 5 Dana BSM diterima oleh siswa tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf E Pengambilan Dana BSM, Pengambilan dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Dana BSM dapat diambil oleh siswa penerima BSM setelah menerima pemberitahuan dari Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur.
  2. Dana BSM diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat :
    - a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan);
    - b. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam Surat Keputusan Siswa Penerima Dana BSM Tahun 2013 yang diinformasikan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur setempat;
    - c. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM yang disediakan oleh Lembaga Penyalur setempat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Lembaga Penyalur (tidak ada Kantor Lembaga Penyalur di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dikuasakan kepada Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala Sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan syarat :

- a. Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM Tahun 2013 telah ditandatangani oleh siswa bersangkutan;
- b. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Komite Sekolah;
- c. Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSM kepada siswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah dana BSM diterima oleh Kepala Sekolah. Siswa menandatangani daftar penerimaan BSM sebagai bukti penerimaan dari Kepala Sekolah.

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf F Pemanfaatan, Pembatalan, Dan Larangan Poin 1 Pemanfaatan dana BSM dapat digunakan siswa untuk :

- a. Buku dan alat tulis sekolah ;
- b. Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll) ;
- c. Transportasi siswa ke sekolah ;
- d. Uang saku siswa ke sekolah ;
- e. Biaya kursus/les tambahan ;

**(3)** Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada :

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf C Penyaluran Dana BSM Poin 4 Dana BSM SMA APBN Tahun 2014 diterima oleh siswa tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mekanisme Pelaksanaan, Huruf E Pengambilan

Dana BSM SMA APBN Tahun 2014, Pengambilan dana BSM SMA APBN Tahun 2014 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana BSM dapat diambil oleh siswa penerima BSM setelah menerima pemberitahuan dari Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur.
2. Dana BSM diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat :
  - a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan);
  - b. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam Surat Keputusan Siswa Penerima Dana BSM Tahun 2013 yang diinformasikan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur setempat;
  - c. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM yang disediakan oleh Lembaga Penyalur setempat.
3. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Lembaga Penyalur (tidak ada Kantor Lembaga Penyalur di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dikuasakan kepada Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala Sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan syarat :
  - a. Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM Tahun 2013 telah ditandatangani oleh siswa bersangkutan;
  - b. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Komite Sekolah;
  - c. Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSM kepada siswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah dana BSM diterima oleh Kepala Sekolah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Siswa menandatangani daftar penerimaan BSM sebagai bukti penerimaan dari Kepala Sekolah.

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf E Pemanfaatan, Pembatalan, Dan Larangan Poin 1 Pemanfaatan dana BSM dapat digunakan siswa untuk :
  - a. Buku dan alat tulis sekolah;
  - b. Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
  - c. Transportasi siswa ke sekolah;
  - d. Uang saku siswa ke sekolah;
  - e. Biaya kursus/les tambahan.

**(4)** Panduan Pelaksanaan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R.BOS SM) Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada :

- Bab III Implementasi Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R.BOS SM), Huruf C Peruntukan Dana Rintisan BOS SM, bahwa dana Rintisan BOS dari sisi penerimaan (*revenue*) dialokasikan untuk membebaskan (*free waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran (*expenditure*), sekolah dapat menggunakan dana untuk biaya operasional sekolah non personalia (Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah antara lain :
  1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran ;
  2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ;
  3. Penggandaan soal penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian ;
  4. Pembelian alat dan bahan habis pakai seperti bahan praktikum ;
  5. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan olahraga, kesenian, lomba bidang akademik dan pembinaan keagamaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah ;

7. Biaya daya dan jasa sekolah seperti internet, listrik dan telepon, air ;
8. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan ;
9. Penggandaan formulir penerimaan siswa baru ;

(5) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada :

- Bab. III Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA), Huruf Peruntukan Dana Bos SMA.
- BOS SMA digunakan sekolah digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia. Peruntukkan dana BOS SMA tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB, yang meliputi :

No	Peruntukkan Dana	Penjelasan
1	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran	Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah referensi
2	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran
3	Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban	Meliputi ulangan harian, ulangan umum dan ujian sekolah.
4	Pembelian peralatan pendidikan	Meliputi pembelian: peralatan praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan komputer, peralatan
5	Pembelian bahan habis pakai	Meliputi pembelian: bahan praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No	Peruntukkan Dana	Penjelasan
6	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler
7	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi	Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian
8	Penyelenggaraan praktek kerja industri	Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri bagi siswa SMK.
9	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah	Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan.
	Langganan dan jasa lainnya	Biaya untuk membayar langganan dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar
	Kegiatan penerima siswa baru	Biaya untuk penggantian formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran. Meliputi biaya fotocopy dan konsumsi panitia
	Penyusunan dan pelaporan	Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang. Meliputi biaya fotocopy dan konsumsi

(6) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :

- Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak-pihak.
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(7) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 242.490.442,-(dua ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Tahun Anggaran 2012, Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) Tahun Anggaran 2012/2013, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013/2014, serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran 2013/2014 Pada SMA N 1 Tambora Kabupaten Bima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai surat Nomor : LAPKKN-533/PW23/5/2016 tanggal 02 September 2016.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam**

Halaman 35 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

### Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa **A. Latif, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Tambora Tahun 2011 s/d 2014 berdasarkan SK Bupati Nomor : 824/128.BKD.2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik Dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, selaku penanggung jawab dana BKMM (Bantuan Khusus Murid Miskin) T.A 2012, dana R-BOS (Rintisan Bantuan Operasional Sekolah) T.A 2012, dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) T.A 2013, dana R-BOS (Rintisan Bantuan Operasional Sekolah) T.A 2013, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) T.A 2013, dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) T.A 2014, serta dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) T.A 2014 dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di SMA N 1 Tambora atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 1 Januari 2012, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bima menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 195/130.21.420/C/2012 tentang

Halaman 36 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan kuota SMA dan SMK calon penerima dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Kabupaten Bima 2012 berdasarkan data para siswa yang dikategorikan miskin yang dibuat oleh pihak SMA N 1 Tambora dimana terdakwa selaku penanggung jawab data tersebut, selanjutnya berdasarkan SK Nomor 423.7/893b.8/Dikpora tanggal 5 Maret 2012 (periode Januari s/d Juni) dan SK Nomor 188.4/1871b.D/Dikpora tanggal 2 Juli 2012 (periode Juli s/d Desember), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB tentang Daftar Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) SMA se-NTB, dimana SMA N 1 Tambora mendapat dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) sejumlah Rp. 14.040.000,- pada T.A 2012 yang bersumber dari APBN untuk 18 siswa penerima bantuan sesuai dengan daftar nama siswa penerima dana BKMM periode Januari s/d Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2012. Setelah dana BKMM sejumlah Rp. 14.040.000,- masuk ke rekening 00000021-01-39-000563-5, kemudian dicairkan oleh terdakwa melalui PT. Pos Cabang Dompu, dan terhadap dana BKMM sejumlah Rp. 14.040.000,- untuk 18 siswa T.A 2012, terdakwa mencairkannya dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari siswa seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa, kemudian terdakwa juga tidak pernah mensosialisasikan perihal keberadaan dana BKMM kepada siswa, terdakwa juga tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BKMM tersebut, dan dana BKMM tersebut tidak disalurkan kepada siswa yang berhak melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa pada tahun 2012, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/813.D/Dikpora tanggal 29 Maret 2012 tentang sekolah penerima dana R-BOS di Kabupaten Bima, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sejumlah Rp. 15.360.000,-. Selanjutnya

Halaman 37 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 April 2012 Bendahara Umum Negara menerbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 263282.Z/038/111 untuk keperluan pembayaran dana R-BOS untuk 46 SMA se-Kabupaten Bima T.A 2012, kemudian pada tanggal 26 April 2012, dana sejumlah Rp. 15.360.000,- masuk ke rekening 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA N 1 Tambora A. Latif, S.Pd pada Bank Batara POS yang kemudian dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp. 15.360.000,- dan dibuat pertanggung jawaban penggunaan dana sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester I dan Semester II Tahun 2012**

#### **R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	09/05/2012	Pembelian buku teks Mapel	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	15/05/2012	Pembelian ATK	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	950.000
3.	26/05/2012	Pengadaan Soal dan LKS Siswa	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	4.000.000
4.	30/05/2012	Pembelian Alat dan Bahan Habis Pakai	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	586.000
5.	02/06/2012	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Syafrudin Yusuf	650.000
6.	13/06/2012	Biaya Daya dan Jasa Sekolah	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	574.000

Halaman 38 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Biaya pelaporan Muhammad, 200.000

2 S.Pd

**Penggunaan Dana R-BOS Semester I 7.680.000**

## R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)

1	02/07/201	Pengadaan formulir	Nurul Mubin, S.Pd.,	280.000
.	2	penerimaan siswa baru	M.Pd	
2	07/11/201	Pembelian buku tulis	M. Fahrudin	720.000
.	2	mapel	(Toko Melati)	
3	18/11/201	Pembelian ATK	USMA N Arahman	770.000
.	2		(Toko Merpati Baru)	
4	26/11/201	Pengadaan soal dan	Drs. Abidin	4.000.00
.	2	LKS		0
5	03/12/201	Biaya transport	11 Guru	1.100.00
.	2	pembina ekstrakurikuler		0
6	06/12/201	Biaya perbaikan	Ahmad	150.000
.	2	meja dan kursi siswa		
7	30/12/201	Biaya pelaporan	Muhammad, S.Pd	360.000
.	2			

**7.380.00**

## Penggunaan Dana Semester II

**Jumlah penggunaan dana R-BOS semester I + semester II 15.060.000**

Dalam LPJ Penggunaan R-BOS tahun 2012, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) pihak SMA N 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian barang pada Toko Melati sesuai dengan SPJ, kemudian saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima dana pengadaan soal untuk 16 mata pelajaran sejumlah 2.400.000, dana penyediaan LKS sejumlah Rp. 800.000, dana pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah Rp. 280.000,- , kemudian saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora T.A 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi Drs. Abidin H.A tidak pernah mengetahui, tidak pernah menerima, dan tidak pernah menandatangani kwitansi dalam LPJ tersebut sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2013, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 5876/D2/KU/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang siswa penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA bersumber dari APBN-P 2013, Provinsi NTB mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 3.134.600.000,- untuk 5018 siswa yang disalurkan melalui Rekening Penyalur dengan nomor 001.92.00162.000 pada PT. Bank NTB, dimana bantuan untuk siswa SMA N 1 Tambora adalah sebanyak 49 siswa dengan jumlah bantuan dana Rp. 34.300.000,-, kemudian pada 27 November 2013 pada buku tabungan untuk 49 siswa dana masuk Rp. 34.300.000,- dan dilakukan penarikan dana seluruhnya oleh terdakwa pada Bank NTB Cabang Bolo pada 12 Desember 2013, namun pada kenyatannya terdakwa mencairkannya dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari siswa seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa, kemudian terdakwa juga tidak pernah mensosialisasikan perihal keberadaan dana BSM kepada siswa, terdakwa juga tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BSM tersebut, dan dana BSM tersebut tidak disalurkan kepada siswa yang berhak melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1637/D2/KU/2103 tanggal 10 Juni 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima R-BOS T.A 2013 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 128.119.140.000,- untuk 6000 sekolah dengan sasaran 2.135.319 siswa, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sebesar Rp. 7.740.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya pada 17 Juni 2013, Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 626275C/088/112 untuk keperluan penyaluran dana R-BOS dan pada tanggal 1 Juli 2013, dana R-BOS sejumlah Rp. 7.740.000,- masuk ke rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang pembantu Dompu, yang kemudian dicairkan oleh saksi sdr. Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa sejumlah Rp. 7.740.000,- dan setelahnya dana tersebut oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd diberikan kepada Terdakwa, dan dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai berikut :

### Pertanggungjawaban Dana R-BOS Tahun 2013

#### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
.				
1.	20/07/2013	Pembelian buku teks pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	22/07/2013	Pembelian laptop	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	2.500.000
3.	22/07/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.135.000
4.	16/06/2013	Pengadaan dan penggandaan 16 mapel semester genap	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	1.520.000
5.	18/06/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	550.000
6.	22/06/2013	Biaya transport Panitia Kegiatan Ekstrakurikuler	10 Guru	500.000
7.	02/07/2013	Biaya pemeliharaan	Usma N.	600.000

Halaman 41 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Arahman

sarana prasarana

(Toko Merpati

sekolah

Baru)

8. 20/07/2013 Biaya daya dan jasa Usma N. 100.000  
3 sekolah Arahman

(Toko Merpati

Baru)

9. 03/07/2013 Biaya pengadaan Muhammad, 75.000  
3 formulir penerimaan S.Pd  
siswa baru

10 05/08/2013 Biaya Rosidin 100.000  
. 3 penyusunan/pelapor  
an

### JUMLAH

**7.800.000**

Dalam LPJ Penggunaan R-BOS tahun 2013, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda, kemudian saksi Usma N. Arahman selaku pemilik Toko Merpati Baru menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ dan tanda tangan dalam LPJ bukan saksi yang membuat, kemudian saksi Asmah, S.Pd menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani LPJ, kemudian saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa tidak pernah menerima dan menandatangani LPJ tersebut sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1637/D2/KU/2103 tanggal 10 Juni 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I sejumlah Rp. 1.353.151.875.000,- untuk 11.523 SMA dengan sasaran 2.706.304 siswa yang berada pada 497 Kabupaten/Kota di Indonesia dimana SMA N 1 Tambora

Halaman 42 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana BOS tahap I sejumlah Rp. 47.500.000,- yang dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 16 September 2013 sejumlah Rp. 47.500.000,- (BOS tahap I) dan Surat Keputusan Nomor : 4868/D2/KU/2103 tanggal 24 September 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II sejumlah Rp. 341.484.125.000,- untuk 5617 SMA dengan sasaran 682.968 siswa yang berada pada 278 Kabupaten/Kota di Indonesia, yang dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 28 Oktober 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,- (BOS tahap II), sehingga keseluruhan dana BOS yang dicairkan adalah Rp. 63.000.000,-, dan oleh saksi Wahyuningsih S.Pd setelah pencairan BOS tahap I dan II, seluruh dana tersebut diberikan kepada terdakwa, dan dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai berikut :

### Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2013

#### BOS Semester (Juli s/d Desember)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	14/11/2013	Pembelian buku teks mata pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	21.220.100
2.	18/09/2013	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman	5.717.250
3.	21/09/2013	Penggandaan soal ulangan Mid Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	2.956.600
4.	05/12/2013	Penggandaan soal ulangan Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	6.486.050
5.	06/12/2013	Pembelian peralatan pendidikan	Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar	1.240.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya)

6.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	1.850.000
7.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai praktikum mulok	Rahmani, S.Pd	1.090.000
8.	10/12/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.050.000
9.	12/12/2013	Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler		2.800.000
10.	22/12/2013	Pembelian bahan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	Abdul Munir Basa (Tukan kayu)	4.450.000
11.	29/12/2013	Perbaikan dan perawatan ringan sarpras sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	4.000.000
12.	06/01/2014	Biaya layanan daya dan jasa sekolah	Aswad Hakim (Petugas PLN)	4.100.000
13.	08/07/2013	Kegiatan penerimaan siswa baru		3.774.000
14.	27/01/2014	Biaya penyusunan dan pelaporan	Muhammad, S.Pd	2.057.000

**JUMLAH**

**62.893.000,**

-

Bahwa dalam LPJ Penggunaan BOS T.A 2013, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan

Halaman 44 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. tanda tangan beride, kemudian saksi Usma N. Arahman selaku pemilik Toko Merpati Baru menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ dan tanda tangan dalam LPJ bukan saksi yang membuat, kemudian saksi Asmah, S.Pd menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani LPJ, kemudian saksi M. Jafar, S.Pd menerangkan bahwa toko saksi pada saat itu sudah tidak beroperasi, kemudian saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A Malik tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut, kemudian saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Muhammad, S.Pd tidak pernah melihat dan menerima dana seperti yang terdapat dalam LPJ, sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 699/D2.1/KU/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Output Bantuan Siswa Miskin Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) T.A 2014, terdapat anggaran sebesar Rp. 170.105.500.000,- untuk 194.282 siswa seluruh NTB, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp. 41.500.000,- untuk 46 Siswa, yang dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa secara lisan di Bank BRI Unit Bolo pada 15 Juli 2014, namun pada kenyatannya terdakwa tidak pernah mensosialisasikan perihal keberadaan dana BSM kepada siswa, terdakwa juga tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BSM tersebut, dan dana BSM tersebut tidak disalurkan kepada siswa yang berhak melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 184/D2/KU/2104 tanggal 21 Januari 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA

Halaman 45 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 tahap I sejumlah Rp. 1.904.352.500.000,- untuk 10.702 SMA dengan sasaran 3.808.705 siswa yang berada pada 496 Kabupaten/Kota di Indonesia dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah Rp. 63.000.000,- yang dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 17 Februari 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,- dan 25 Februari 2014 sejumlah Rp. 13.000.000,- melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora, kemudian dibuat LPJ sebagai berikut :

### Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2014

#### BOS Semester (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian
.				Pengeluaran
1.	20/02/2014	Pembelian buku teks mata pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	16.455.200
2.	22/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	5.745.000
3.	24/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.870.000
4.	15/03/2014	➤ Penggandaan soal 13 Mapel Mid Semester Genap 2013/2014	Nurul Mubin, S.Pd	1.500.000
		➤ Fotocopy 13 Mapel	Fotocopy Mawadah	1.458.600
5.	24/03/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	Drs. Abidin H.A. Malik	4.994.500
6.	29/03/2014	Penggandaan soal ulangan semester	➤ Drs. Abidin	3.300.000

Halaman 46 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013/2014

H.A. Malik

836.550

➤ Fotocopy

Mawadah

7.	03/04/2014	Pembelian alat praktikum IPA	Fatmawati, S.Pd	760.000
8.	05/04/2014	Pembelian alat praktikum IPS	Novi Astuti, S.Pd	500.000
9.	07/04/2014	Seni Dan Bahasa	Muhammad, S.Pd	800.000
10	08/04/2014	Olahraga	Ardiansyah, S.Pd	850.000
11	10/04/2014	Bahan Habis Praktikum IPA	Asmah, S.Pd	400.000
12	11/04/2014	Bahan Habis Praktikum TIK	Fitriani, S.Pd	300.000
13	14/04/2014	Bahan Praktik Olahraga	Darwis, SE	500.000
14	16/04/2014	Bahan Praktik Mulok	Rahmani, S.Pd	500.000
15	30/05/2014	Kegiatan Ekstrakurikuler	22 Guru	2.800.000
16	02/06/2014	Biaya perawatan dan perbaikan Sarana Prasarana	Nor Abdullah	5.000.000
17	06/06/2014	Biaya penggalian sumur sekolah 12 m.	Umar Jakariah	2.100.000
18	07/06/2014	Entri data individu sekolah Aplikasi Dapodikmen	Muhammad, S.Pd	1.500.000
19	21/06/2014	Fotocopy formulir pendaftaran	Fotocopy Mawadah	275.000
20	21/06/2014	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	2.220.000
21	30/06/2014	Penyusunan dan	Muhammad,	1.684.850

Halaman 47 dari 199

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd

## JUMLAH

**56.349.700**

- Bahwa dalam LPJ Penggunaan BOS T.A 2014, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda, kemudian saksi Usma N. Arahman selaku pemilik Toko Merpati Baru menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ dan tanda tangan dalam LPJ bukan saksi yang membuat, kemudian saksi Asmah, S.Pd menerangkan bahwa tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ, kemudian saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A Malik tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut, kemudian saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Muhammad, S.Pd tidak pernah melihat dan menerima dana seperti yang terdapat dalam LPJ, sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2014, sesuai Surat Keputusan Nomor : 3528/D2.1/KU/2104 tanggal 22 Juli 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II sejumlah Rp. 491.778.000.000,- untuk 3846 SMA dengan sasaran 983.556 siswa yang berada pada 128 Kabupaten/Kota di Indonesia, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah Rp. 39.500.000,- yang kemudian dicairkan oleh saksi Hairul Yarham atas perintah terdakwa pada 26 Agustus 2014 sejumlah Rp. 39.500.000,- melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora, serta Surat Keputusan Nomor : 4494/D2.1/KP/2104 tanggal 06 Oktober 2014, a/n Direktur Pembinaan Sekolah Menengah, PPK Kegiatan Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II sejumlah Rp. 491.778.000.000,- untuk 5662 SMA dengan sasaran 724.843 siswa yang berada pada 312 Kabupaten/Kota di Indonesia,

Halaman 48 dari 199



putusan pengadilan SMA N 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. 37.500.000,- yang kemudian dicairkan oleh saksi Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 31 Oktober 2014 sejumlah Rp. 37.500.000,- melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora, sehingga dana BOS tahap II yang masuk adalah sebesar Rp. 77.000.000,-, kemudian dibuat LPJ penggunaan dana sebagai berikut :

### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian
1.	02/09/2014	Pengadaan buku	Sirajuddin (CV. Perkasa)	Pengeluaran 19.045.000
			H. Yaman	1.904.508
			Pajak (PPN 10%)	
2.	29/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar Jaya)	2.420.000
			H. Yaman	170.000
			Pajak (PPN 10%)	
3.	30/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah untuk kegiatan pembelajaran	Usma N. Arahman	6.176.500
4.	04/09/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd Fotocopy Mawadah	2.430.000 1.458.600
5.	04/10/2014	Pengadaan alat	Nurul Mubin,	5.200.000

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 49**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd

6.	06/10/2014	Pengadaan alat habis pakai	- Asmah, S.Pd	850.000
			- Ardiansyah, S.Pd	900.000
				650.000
			- Rahmani, S.Pd	900.000
			- Alesa Mulyati, S.Pd	
7.	22/10/2014	Penyelenggaraan ekstrakurikuler	22 Guru	4.800.000
8.	03/11/2014	Pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Aldin M. Yasin	4.250.000
9.	08/11/2014	Perbaikan dan pemeliharaan Sarpras sekolah	- Nurhayati Syamsudin	3.400.000
			(Toko Sanggar Jaya)	900.000
			- Upah Tukang	430.000
			- Pajak (PPN 10%)	
10	15/11/2014	Langganan daya dan jasa lainnya + Pajak (PPN 10%)	Usma N. Arahman	1.650.000
11	29/11/2014	Langganan daya dan jasa lainnya + Pajak (PPN 10%)	Usma N. Arahman	6.550.000
12	31/11/2014	Pengelolaan Data Sekolah	Muhammad, S.Pd	2.250.000
13	03/12/2014	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	2.660.000
14	31/12/2014	Penyusunan dan pelaporan	Muhammad, S.Pd	2.750.000
<b>JUMLAH</b>				<b><u>71.244.600</u></b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dalam LPJ Penggunaan BOS T.A 2014, pada kenyataannya berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda, kemudian saksi Usma N. Arahman selaku pemilik Toko Merpati Baru menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ dan tanda tangan dalam LPJ bukan saksi yang membuat, kemudian saksi Asmah, S.Pd menerangkan bahwa tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ, kemudian saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A Malik tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut, kemudian saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi Muhammad, S.Pd tidak pernah melihat dan menerima dana seperti yang terdapat dalam LPJ, sehingga pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti barang, kwitansi pembayaran dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan dana BKMM, BSM, R-BOS dan BOS pada kurun waktu 2012 s/d 2014, kenyataannya terdakwa tidak pernah melibatkan guru/pihak lain dalam pengelolaan dana tersebut, kemudian dalam pembuatan LPJ terdakwa juga tidak melibatkan guru/orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Tambora T.A 2012 s/d 2014 yang tidak melaksanakan kegiatan BKMM, BSM, R-BOS dan BOS sesuai Petunjuk Tekni bertentangan dengan :
  - (1) Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional pada :
    - Bab I Pendahuluan, Huruf E Persyaratan Penerima BKMM, Poin 1 Persyaratan Siswa Penerima BKMM :
      - a. Siswa miskin yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan;
      - b. Tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber manapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berprioritas terpuji dan tidak melanggar peraturan sekolah;

d. Diprioritaskan siswa miskin penerima BKMM lanjutan/yang pernah menerima BKMM pada periode sebelumnya/lanjutan atau sistem *kohort* dengan tujuan ketuntasan belajar selama menempuh pendidikan di SMA;

e. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf B Seleksi Siswa Penerima BKMM :

a. Siswa kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2010/2011 periode Januari – Juni 2012 dan siswa kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2011 periode Juli – Desember 2012;

b. Akibat keterbatasan kuota BKMM, pihak sekolah dapat melakukan seleksi terhadap siswa yang paling membutuhkan dengan memprioritaskan siswa penerima periode sebelumnya (urutan prioritas, yaitu: siswa kelas XII kemudian siswa kelas XI kemudian kelas X) dalam rangka ketuntasan belajar di SMA;

c. Siswa yang berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data yang dimiliki sekolah);

d. Siswa yatim, atau siswa piatu, atau siswa yatim dan piatu;

e. Mempunyai lebih dari tiga orang bersaudara yang berada dibawah umur 18 tahun;

f. Jarak tempat tinggal jauh;

g. Perimbangan lain (misalnya: kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK), dan indikator lokal lainnya.

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf D Penyaluran Dana BKMM, Poin 1.b) Penyaluran Dana BKMM, bahwa penyaluran dilakukan melalui bank ke nomor rekening sekolah (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan sudah dilegalisir oleh pejabat bank bersangkutan. Besar dana yang disalurkan harus sesuai dengan kuota dan unit cost yang ditetapkan. Uang yang diterima oleh sekolah harus segera diserahkan sekaligus kepada siswa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BKMM, tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.

**(2)** Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada :

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf D Penyaluran Dana BSM Poin 5 Dana BSM diterima oleh siswa tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf E Pengambilan Dana BSM, Pengambilan dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Dana BSM dapat diambil oleh siswa penerima BSM setelah menerima pemberitahuan dari Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur.
  2. Dana BSM diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat :
    - a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan);
    - b. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam Surat Keputusan Siswa Penerima Dana BSM Tahun 2013 yang diinformasikan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur setempat;
    - c. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM yang disediakan oleh Lembaga Penyalur setempat.
  3. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Lembaga Penyalur (tidak ada Kantor Lembaga Penyalur di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dikuasakan kepada Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala Sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan syarat:
    - a. Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM Tahun 2013 telah ditandatangani oleh siswa bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Komite Sekolah;

- c. Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSM kepada siswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah dana BSM diterima oleh Kepala Sekolah. Siswa menandatangani daftar penerimaan BSM sebagai bukti penerimaan dari Kepala Sekolah.

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf F Pemanfaatan, Pembatalan, Dan Larangan Poin 1 Pemanfaatan dana BSM dapat digunakan siswa untuk :
  - a. Buku dan alat tulis sekolah ;
  - b. Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll) ;
  - c. Transportasi siswa ke sekolah ;
  - d. Uang saku siswa ke sekolah ;
  - e. Biaya kursus/les tambahan ;

**(3) Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2014** yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada :

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf C Penyaluran Dana BSM Poin 4 Dana BSM SMA APBN Tahun 2014 diterima oleh siswa tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf E Pengambilan Dana BSM SMA APBN Tahun 2014, Pengambilan dana BSM SMA APBN Tahun 2014 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Dana BSM dapat diambil oleh siswa penerima BSM setelah menerima pemberitahuan dari Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur.
  2. Dana BSM diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat :
    - a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Siswa yang bersangkutan termasuk dalam Surat Keputusan Siswa Penerima Dana BSM Tahun 2013 yang diinformasikan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur setempat;

c. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM yang disediakan oleh Lembaga Penyalur setempat.

3. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Lembaga Penyalur (tidak ada Kantor Lembaga Penyalur di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dikuasakan kepada Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala Sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan syarat:

a. Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM Tahun 2013 telah ditandatangani oleh siswa bersangkutan;

b. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Komite Sekolah;

c. Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSM kepada siswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah dana BSM diterima oleh Kepala Sekolah. Siswa menandatangani daftar penerimaan BSM sebagai bukti penerimaan dari Kepala Sekolah.

- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf E Pemanfaatan, Pembatalan, Dan Larangan Poin 1 Pemanfaatan dana BSM dapat digunakan siswa untuk :

- a. Buku dan alat tulis sekolah;
- b. Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
- c. Transportasi siswa ke sekolah;
- d. Uang saku siswa ke sekolah;
- e. Biaya kursus/les tambahan.

**(4) Panduan Pelaksanaan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R.BOS SM) Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id III Implementasi Program Rintisan Bantuan

Operasional Sekolah Menengah (R.BOS SM), Huruf C Peruntukan Dana Rintisan BOS SM, bahwa dana Rintisan BOS dari sisi penerimaan (*revenue*) dialokasikan untuk membebaskan (*free waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran (*expenditure*), sekolah dapat menggunakan dana untuk biaya operasional sekolah non personalia (Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah antara lain :

1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran ;
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ;
3. Penggandaan soal penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian ;
4. Pembelian alat dan bahan habis pakai seperti bahan praktikum ;
5. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan olahraga, kesenian, lomba bidang akademik dan pembinaan keagamaan ;
6. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah ;
7. Biaya daya dan jasa sekolah seperti internet, listrik dan telepon, air ;
8. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan ;
9. Penggandaan formulir penerimaan siswa baru ;

**(5) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Tahun 2013** yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada:

- Bab. III Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA), Huruf Peruntukan Dana Bos SMA.
- BOS SMA digunakan sekolah digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non

Halaman 56 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peruntukkan dana BOS SMA tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB, yang meliputi :

No	PeruntukkanDana	Penjelasan
1	Pembelian/penggandaanbuk u tekspelajaran	Biaya untukmengganti bukuyangrusak dan menambahreferensi
2	Pembelianalattulis sekolahyang digunakan	Pengadaanalattulis sekolahyangdibutuhkan untuk
3	Penggandaansoaldan penyediaanlembar jawaban	Meliputi ulanganharian, ulanganumumdandujian sekolah.
4	Pembelianperalatan pendidikan	Meliputi pembelian:peralatan praktikumIPA, praktikumIPS,praktikumbahasa,
5	Pembelianbahanhabis pakai	Meliputi pembelian:bahanpraktikumIPA, bahan
6	Penyelenggaraan kegiatan pembinaansiswa/ekstrakulik uler	Biaya untukmenyelenggarakankegiatan pembinaansiswamelalui kegiatan
7	Penyelenggaraan kegiatanuji kompetensi	Biaya untuk penyelenggaraankegiatan ujian
8	Penyelenggaraanpraktekkerj a industri	Biaya untuk penyelenggaraanpraktekkerja
9	Pemeliharaanandanperbaikan ringansarana prasarana sekolah	Biaya untukmemelihara danmemperbaiki sarana danprasarana sekolahuntukmempertahankan kualitas saranadanprasarana sekolahagarlayak digunakan. Contohpengecatan, perbaikanatap
	Langganandayadanjasalainn ya	Biaya untukmembayar langganandayadanjasa yang mendukungkegiatanbelajarmengajar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No	Peruntukkan Dana	Penjelasan
	Kegiatan penerima siswa baru	Biaya untuk penggantian formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran. Meliputi biaya fotokopi dan konsumsi penitip
	Penyusunan dan pelaporan	Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang. Meliputi biaya

(6) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :

- Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
  - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(7) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Halaman 58 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 242.490.442,-(dua ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Tahun Anggaran 2012, Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) Tahun Anggaran 2012/2013, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013/2014, serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran 2013/2014 Pada SMA N 1 Tambora Kabupaten Bima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai surat Nomor : LAPKKN-533/PW23/5/2016 tanggal 02 September 2016.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat HukumTerdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) :-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----- **Saksi - 1 ; SIRAJUDIN :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur CV. Perkasa ;
- Bahwa CV. Perkasa bergerak di bidang fisik dan pengadaan seperti barang - barang TIK (Tekhnik Informasi Komputer) dan juga - pengadaan buku sebagaimana yang tertera pada SIUP ( Surat ijin usaha perdagangan ).
- Bahwa pihak SMAN 1 Tambora pernah melakukan pembelian buku sekitar tahun tahun 2011 / 2012. Adapun buku yang di

Halaman 59 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu bukan buku pelajaran, melainkan buku perpustakaan sejenis buku ensiklopedia, kamus dan lain - lain.

- Bahwa pihak SMANegeri 1 Tambora melakukan pembelian buku Hanya satu kali saja sekitar pada tahun 2011 atau tahun 2012.
- Bahwa SMANegeri 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian buku pada tahun 2014
- Bahwa sehubungan dengan hal LPJ yang dibuat oleh SMANegeri 1 Tambora yang mana SMA Negeri 1 Tambora pernah melakukan pembelian buku di CV. Perkasa pada semester II 2014 tanggal 02 September 2014 atas nama A. Latif Ibrahim, Spd yang melakukan pembelian buku Mapel, Peminatan , pegangan guru Kurikulum 2013 dengan total harga sejumlah Rp. 19.045.080,- (sembilan belas juta empat puluh lima ribu delapan puluh rupiah) hal tersebut tidak benar, hal ini merupakan transaksi fiktif, karena pihak CV Perkasa tidak pernah melakukan transaksi kepada SMANegeri 1 Tambora pada tahun 2014.
- Bahwa cap stempel yang ada dalam LPJ tersebut ada kemiripan dengan cap stempel milik CV. Perkasa ;
- Bahwa nama SIRAJUDIN (saksi sendiri) memang sebagai direktur pada CV. Perkasa, namun tanda tangan tersebut bukan merupakan tangan saksi dan cap tersebut bukanlah cap CV. Perkasa ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **Saksi - 2 : RUSLAN YUSUF :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Manager Pemasaran pada Toko Melati ;
- Bahwa SMANegeri 1 TAMBORA tidak pernah melakukan pembelian buku Pada Toko Melati dari Tahun 2012 s/d 2014, dan pihak Toko melati tidak pernah melakukan kerjasama dalam hal apapun dengan SMA Negeri 1 Tambora
- Bahwa tidak benar keterangan dalam LPJ yang menyebutkan kalau pihak sekolah SMANegeri 1 Tambora melakukan pembelian buku pada TOKO MELATI sebagaimana ditunjukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepaniteraan melaksanakan daftar pembelian di Toko Melati dalam LPJ sebagai berikut :

Semester I ( satu ) tahun 2012 dengan Total Harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

- 9 (sembilan) buah Buku UN IPA perbuku harganya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah ) dengan harga seluruhnya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah ).
- 9 (sembilan) buah Buku UN IPS perbuku harganya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah ) dengan harga seluruhnya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Semester II ( dua ) tahun 2012 dengan Total Harga Rp. 720.000,- ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

- 9 (sembilan) buah Buku UN IPA perbuku harganya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah ) dengan harga seluruhnya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah ).
- 9 ( sembilan ) buah Buku UN IPS perbuku harganya Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) dengan harga seluruhnya Rp. 360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah ).

Semester I ( satu ) tahun 2013 dengan total harga Rp. 720.000,- ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

- 6 ( enam ) buah Buku FISIKA perbuku harganya Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) dengan harga seluruhnya Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ).
- 6 ( enam ) buah Buku KIMIA perbuku harganya Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) dengan harga seluruhnya Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ).
- 6 ( enam ) buah Buku BIOLOGI perbuku harganya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah ) dengan harga seluruhnya Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah ).

Halaman 61 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semester II tahun 2013 dengan Total harga Rp. 19.291.000,- ( sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

- 3 ( tiga ) buah buku Biologi kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 78.000,- ( tujuh puluh delapan ribu rupiah ) dengan harga keseluruhan Rp. 234.000,- ( dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 4 ( empat ) buah buku EKONOMI kelas X,XI dengan harga perbuku Rp. 67.000,- ( enam puluh tujuh ribu rupiah ) dengan harga keseluruhan Rp. 268.000,- ( dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 5 ( lima ) buah buku Bahasa Inggris kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 41.000,- ( empat puluh satu ribu rupiah ) dengan harga keseluruhan Rp. 205.000,- ( dua ratus lima ribu rupiah).
- 24 ( dua puluh empat ) buah buku Biologi kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 78.000,- ( tujuh puluh delapan ribu rupiah ) dengan harga keseluruhan Rp. 1.872.000,- ( satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ).
- 20 ( dua puluh ) buah buku Ekonomi kelas X,XI, dengan harga perbuku Rp. 67.000,- ( enam puluh tujuh ribu rupiah ) dengan harga keseluruhan Rp. 1.340.000,- ( satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ).
- 5 ( lima ) buah buku Bahasa Inggris kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 42.000,- ( empat puluh dua ribu rupiah ) dengan harga keseluruhan Rp. 1.008.000,- ( satu juta delapan ribu rupiah).
- 24 ( dua puluh empat ) buah buku Matematika IPA kelas XI,XII dengan harga perbuku Rp. 69.000,- ( enam puluh sembilan ribu rupiah ) dengan harga keseluruhan Rp. 1.656.000,- ( satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah ).
- 24 ( dua puluh empat ) buah buku Sosiologi kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 46.000,- ( empat puluh enam ribu rupiah ) dengan harga keseluruhan Rp. 1.104.000,- ( satu juta seratus empat ribu rupiah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 24 (dua puluh empat) buah buku Fisika kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - 24 (dua puluh empat) buah buku Kimia kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - 26 (dua puluh enam) buah buku Geografi kelas X,XI dengan harga perbuku Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 1.404.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah).
  - 27 (dua puluh tujuh) buah buku Bahasa Indonesia kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 1.053.000,- (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah).
  - 24 (dua puluh empat) buah buku Matematika IPS kelas X,XI dengan harga perbuku Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - 27 (dua puluh tujuh) buah buku Agama Islam kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
  - 27 (dua puluh tujuh) buah buku PKN kelas X,XI,XII dengan harga perbuku Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 1.404.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah).
  - 24 (dua puluh empat) buah buku Seni Budaya kelas X,XI dengan harga perbuku Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp440.000,- ( satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah.

- Bahwa Toko Melati tidak mempunyai karyawan yang bernama M. Fahrudin sebagaimana pada Nota pembelian yang tertera Cap Toko ;
- Bahwa Toko Melati hanya memiliki 2 Cap yaitu Cap Bentuk Buku hanya untuk cap pada Nota, sementara Cap bentuk bundar hanya untuk cap pada Kwitansi SPJ, dan pihak toko melati tidak pernah meminjamkan Cap tersebut kepada pihak manapun termasuk pihak SMANegeri 1 Tambora.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi nota maupun kwitansi pada SPJ tersebut, saksi menyatakan bahwa nota dan kwitansi tersebut tidak benar ;
- Bahwa SMA Negeri 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian buku pada Toko Melati. Serta saksi tidak pernah kenal dengan namanya Abdul Latif yang menjadi Kepala Sekolah SMANegeri 1 Tambora pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **Saksi - 3 : NURUL MUBIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya di Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar dan dipertahankan ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum , Sarana dan Prasarana pada SMA Negeri 1 Tambora ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun jadwal kegiatan sekolah ;
  2. Menyusun tugas guru dan pegawai ;
  3. Menghadiri rapat dinas yang terkait dengan kurikulum yang mewakili Kepala Sekolah ;
  4. Menangani persoalan administrasi menganalisis kebutuhan kegiatan belajar mengajarSedangkan tugas saksi sebagai Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana adalah :
  1. Menyusun pengadaan sarana dan prasarana ;
  2. Menginventarisir alat dan bahan serta barang yang dibutuhkan untuk kepentingan KBM ;

Halaman 64 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyusun anggaran pembelajaran untuk ATK ;
4. Membuat perencanaan pembangunan fisik ;
5. Menata lingkungan sekolah ;
- Bahwa pada tahun 2012, 2013 dan 2014 SMA Negeri 1 Tambora pernah mendapat dana bantuan BKMM, R BOS dan BSM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana R-BOS, BKMM dan BSM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana R-BOS, BSM dan BKMM ;
- Bahwa dana untuk BSM dan BKMM ada nama - nama siswa yang disulkan sebagai penerima ;
- Bahwa dana BKMM bisa dicairkan oleh siswa sendiri atau oleh Kepala Sekolah yang mendapat Kuasa dari siswa ;
- Bahwa ketika sekolah mendapatkan dana BOS saksi tidak dilibatkan ;
- Bahwa saksi pada tanggal 26 Mei 2012 tidak pernah tanda tangan penerimaan uang untuk pengadaan soal dan bahan habis pakai sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah itu ;
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Juli 2012 tidak pernah tanda tangan penerimaan uang untuk pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah itu ;
- Bahwa saksi pada tanggal 16 Juni 2013 tidak pernah tanda tangan penerimaan uang untuk pengadaan dan penggandaan 16 mapel semester genap sejumlah Rp.1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu ;
- Bahwa saksi pada tanggal 15 Maret 2014 tidak pernah tanda tangan penerimaan uang untuk pengadaan soal 13 mapel mid semester genap sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu ;
- Bahwa saksi pada tanggal 21 Juni 2014 tidak pernah tanda tangan penerimaan uang untuk foto copy formulir pendaftaran dan kegiatan penerimaan siswa baru sejumlah Rp.2.495.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah itu ;
- Bahwa dana R BOS dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bandahara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendiknas ;

- Bahwa untuk BKMM sudah memenuhi syarat ;
  - Bahwa untuk BKMM siswa tanda tangan ;
  - Bahwa saksi tidak terlibat dengan R BOS tahun 2012 ;
  - Bahwa dana BSM tahun 2013 dan 2014 dikelola oleh Kepala Sekolah dan TU ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan dana BOS ;
  - Bahwa dana BKMM pengelolaannya sama dengan dana BSM ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah dana R BOS, BSM dan BKMM dan saksi juga tidak tahu pencairannya ;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah menerima dana LKS sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan dipersidangan yaitu saksi tidak pernah menerima dana LKS sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar kegiatan BOS, BSM dan BKMM namun saksi tidak pernah terlibat didalamnya ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah memalsu tanda tangan saksi ;
  - Bahwa tahun 2014 ada kegiatan penggandaan soal yang dilakukan oleh Panitia ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dana BOS setahu Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar keluhan dari siswa ;
  - Bahwa di sekolah tidak pernah ada complain ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **Saksi- 4 :WA ODE SITI FAUZIAH :**

- Bahwa saksi adalah sebagai guru honorer pada SMA Negeri 1 Tambora sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa saksi mengajar mata pelajaran ekonomi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana R BOS, BSM dan BKMM ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pengelolaan dana R BOS, BSM dan BKMM melibatkan guru lain atau tidak ;
  - Bahwa tugas saksi hanya mengajar saja ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima honor ekstra kurikuler ;
  - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan penerimaan uang ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu ;

### **Saksi- 5 : MUHAMMAD, SPd :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja di SMA Negeri 1 Bolo sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang sebagai operator data periodeik yang juga merangkap sebagai guru Bahasa Inggris dan guru Bahasa Indonesia ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar BOS dan R BOS ;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah memasukkan data siswa yang selanjutnya dikirim ke pusat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang BSM dan BKMM ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuat daftar siwa penerima BKMM dan BSM ;
- Bahwa saksi pernah diberi dana oleh terdakwa sebagai gaji dan kegiatan semester, ATK dan lain lain ;
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Juni 2013 saksi menerima uang untuk biaya pelaporan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi tanda tangan yang tertera pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Desember 2012 saksi pernah menerima uang untuk biaya pelaporan sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanda tangan pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pada tanggal 3 Juli 2013 saksi menerima uang untuk biaya pengadaan fomulir penerimaan siswa baru sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tapi tanda tangan yang tertera pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pada tanggal 27 Januari 2014 pernah menerima uang untuk biaya penyusunan dan pelaporan sejumlah Rp. 2.057.000,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) tapi tanda tangan yang tertera pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pada tanggal 7 April 2014 pernah menerima uang untuk biaya kegiatan seni dan bahasa sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tapi tanda tangan yang tertera pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pada tanggal 7 Juni 2014 pernah menerima uang untuk biaya entri data individu sekolah aplikasi Dapodikmen sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi tanda tangan yang tertera pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Juni 2014 pernah menerima uang untuk penyusunan pelaporan sejumlah Rp. 1.684.850,00 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus

Halaman 67 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tapi tanda tangan yang tertera pada tanda

penerimaan bukan tanda tangan saksi ;

- Bahwa saksi pada tanggal 31 Nopember 2014 pernah menerima uang untuk biaya entri data individu sekolah aplikasi Dapodikmen sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi tanda tangan yang tertera pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Desember 2014 pernah menerima uang untuk biaya penyusunan dan pelaporan sejumlah Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tapi tanda tangan yang tertera pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi adalah pak Khaerul ;
- Bahwa pada waktu uang diberikan tidak ada kwitansi ;
- Bahwa saksi juga menerima honor tapi besarnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA N 1 Tambora ;
- Bahwa terdakwa orangnya baik ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **Saksi - 6 : D A R W I S :**

- Bahwa saksi adalah sebagai guru olahraga sukarela di SMA Negeri 1 Tambora sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tambora adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi di hadapan penyidik benar ;
- Bahwa saksi tidak tahu Khaeraul menjabat sebagai apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Nurul Mubin menjabat sebagai apa ;
- Bahwa di SMA negeri 1 Tambora ada guru bernama Wahidin tetapi tidak pernah masuk kerja ;
- Bahwa tanda tangan di BAP bukan tanda tangan saksi namun identitas yang ada di BAP adalah identitas saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu BOS, BSM dan BKMM ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2012 , 2013 dan 2014 di SMA Negeri 1 Tambora tidak ada dana BOS, BKMM dan BSM ;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2014 saksi tidak pernah menerima dana untuk bahan praktik olahraga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada siswa yang mengeluh belum menerima bantuan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketika diperiksa yang kedua penyidik memakai laptop , saksi tidak disuruh membaca dan BAP tidak langsung print ;

- Bahwa saksi menerima gaji dari Komite Sekolah setiap 3 (tiga) bulan sekali sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik di sekolah ;
- Bahwa waktu diperiksa sebelumnya tidak ada panggilan dari penyidik
- Bahwa keterangan saksi di BAP tidak benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi dana oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **Saksi - 7 : HERMANSYAH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di sekolah ;
  - Bahwa saksi bekerja di SMA Negeri 1 Tambora pada tahun 2014 sebagai guru sukarela ;
  - Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah mendengar yang namanya R BOS, BSM dan BKMM ;
  - Bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang R BOS, BSM dan BKMM ;
  - Bahwa tidak ada yang dilibatkan untuk mengurus R BOS, BSM dan BKMM ;
  - Bahwa saat diperiksa saksi dikumpulkan di perpustakaan ;
  - Bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan bukan tanda tangan saksi ;
  - Bahwa polisi mendapatkan data saksi darimana saksi tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu ;

### **Saksi - 8 : ABIDIN A MALIK :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas pada SMA Negeri 1 Tambora sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambora ;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 SMA Negeri Tambora pernah menerima dana R-BOS, BOS, BSM dan BKMM ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana R-BOS dan BOS berasal dari Pemerintah dengan sumber dana dari APBN ;
- Bahwa dana R- BOS dikelola oleh sekolah ;
- Bahwa saksi juga tahu tentang dana BKMM dan BSM yang dananya berasal dari Pemerintah ;

Halaman 69 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur dana R-BOS, BOS, BSM dan BKMM ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana syarat-syarat agar bisa mendapatkan dana BSM dan BKMM ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dan R-BOS, BOS, BKMM dan BSM ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara mengelola dana R-BOS, BOS, BSM dan BKMM ;
- Bahwa terkait dengan dana R-BOS, BOS, BSM dan BKMM saksi tidak pernah menerima apapun dan tidak pernah menandatangani kwitansi
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Ketua Panitia Mid Semester ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Khairul Yarham selaku Bendahara ;
- Bahwa memang ada kegiatan penggandaan ;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penggandaan soal dan LKS ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani tenda terima untuk uang transportasi pada tanggal 25 Maret 2014 sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2014 saksi tidak pernah menerima dana untuk penyelenggaraan evaluasi pembelajaran sejumlah Rp.4.994.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan foto copy maple sejumlah Rp.1.458.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 saksi tidak pernah menerima dan sejumlah Rp.4.136.550,00 (empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk penggandaan soal ulangan semester genap 2013/2014 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan R-BOS, BOS, BSM dan BKMM tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saksi tidak pernah

Halaman 70 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan tidak pernah menandatangani kwitansi ;

- Bahwa tanda tangan pada tanda penerimaan bukan tanda tangan saksi

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **Saksi - 9 : KHAERUL YARHAM :**

- Bahwa saksi adalah sebagai guru pada SMA Negeri 1 Tambora ;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah hanya 2 (dua) bulan saja karena saksi dititipkan di SMK 6 namun status saksi masih sebagai guru pada SMA Negeri 1 Tambora karena saksi sakit ;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum diantaranya adalah :
  1. Menyusun program kerja tahunan ;
  2. Menyusun program pengajaran ;
  3. Mengkoordinir sosialisasi pengembangan kurikulum ;
  4. Mengkoordinir kegiatan belajar mengajar ;
  5. Mengkoordinir penerimaan siswa baru ;
- Bahwa saksi tahu kalau SMA Negeri Bolo dapat dana BOS karena diberitahu oleh terdakwa ;
- Bahwa kalau saksi butuh dana selalu bilang kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa selain sebagai Wakil Kepala Sekolah saksi juga ditugaskan oleh terdakwa sebagai Bendahara BOS ;
- Bahwa yang mencairkan dana BOS adalah saksi bersama dengan terdakwa yang selanjutnya dana BOS tersebut oleh saksi diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa berapakah besarnya dana BOS yang pernah diterima oleh SMA Negeri 1 Tambora ;
- Bahwa dana BOS diperuntukan pembelian ATK, kegiatan pembelajaran
- Bahwa ada barang yang dibeli dari dana BOS ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa pada pengeluaran uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diterima Muhammad saksi tidak tahu ;

Halaman 71 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Desember saksi pernah menyerahkan uang kepada Muhammad sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 ada penyusunan proposal sejumlah Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Rp.885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima rupiah), Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp.2.057.000,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Muhammad ;
- Bahwa saksi lipa pada bulan April 2014 saksi pernah menyerahkan dana kepada Muhammad sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 dana penyusunan laporan diserahkan kepada Muhammad ;
- Bahwa SMA Negeri 1 Tambora pernah membeli genset ;
- Bahwa benar LPJ saksi yang membuat ;
- Bahwa specimen tanda tangan adalah milik saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **Saksi - 10 : STEFANUS LENDE BULU :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu pada Bank BNI Taliwang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2013 dan tahun 2014 pernah ada pencairan dana di BNI Capem Taliwang dengan giro atas nama SMA Negeri 1 Tambora ;
- Bahwa yang berhak mencairkan dana adalah Kepala Sekolah dan Bendahara ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambora adalah terdakwa dan sebagai Bendahara adalah Chaerul Yarham ;
- Bahwa saksi lupa tahun 2013 dan tahun 2014 dicairkan berapa kali ;
- Bahwa yang dicairkan adalah dana BOS ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 1 Juli 2013 perenah ada pencairan oleh SMA Negeri 1 Tambora sejumlah Rp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar ;
- Bahwa dana R-BOS dan dana BOS yang dicairkan di BNI Cabang Pembantu Taliwang oleh SMA Negeri 1 Tambora yaitu :

1. Pencairan tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dicairkan oleh Wahyuningsih ;

2. Dana BOS tahun 2013 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dicairkan oleh Wahyuningsih secara bertahap masing - masing pada tanggal 4 September 2013 sejumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 17 Oktober 2013 sejumlah Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa dana BOS semester I tahun 2014 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dicairkan secara bertahap oleh Wahyuningsih tanggal 4 Pebruari 2014 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Pebruari 2014 sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

4. Bahwa dana BOS semester II tahun 2014 sejumlah Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dicairkan secara bertahap pada tanggal 26 agustus 2014 sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Chaerul Yarham dan tanggal 31 Oktober 2014 dicairkan sejumlah Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Wahyuningsih ;

- Bahwa untuk pencairan boleh siapa saja sepanjang yang tanda tangan di cek adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani dalam hal ini Kepala Sekolah dan Bendahara ;
- Bahwa syarat pencairan sebelumnya diferifikasi tentang keabsahan cek atau BG kalau sudah sesuai ya bisa dicairkan ;
- Bahwa pencairan ada persetujuan saksi tergantung nominalnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melihat terdakwa setelah selesai

bertransaksi ;

- Bahwa yang tanda tangan pada cek tersebut harus yang berkompeten ;
  - Bahwa cek dimaksud adalah cek atas tunjuk ;
  - Bahwa di system yang tanda tangan cek adalah terdakwa ;
  - Bahwa benar pencairan dilakukan oleh Wahyuningsih secara bertahap (BA);
  - Bahwa saksi membenarkan bukti rekening bank yang saksi pimpin ;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti cek ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **Saksi - 11 : ALI AZHAR, SH :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Cabang BRI Unit Bolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala BRI Unit Bolo adalah (BA) ;
- Bahwa BRI adalah salah satu layanan BSM ;
- Bahwa dana BSM bersumber dari Pemerintah Pusat langsung ke BRI yang digunakan untuk siswa miskin ;
- Bahwa agar dana bisa digunakan, setelah dana masuk ke BRI selanjutnya BRI memberitahukan kepada sekolah lalu Kepala Sekolah menyerahkan syarat dan permohonan pencairan ;
- Bahwa setelah cek diteliti selanjutnya diserahkan kepada teller untuk dicairkan dananya ;
- Bahwa siswa yang bersangkutan boleh mengambil langsung dana BSM dengan syarat identitas siswa, surat keterangan dari Sekolah kalau siswa memang bersekolah ditempat tersebut ;
- Bahwa pengambilan dana BSM juga bisa dikuasakan ;
- Bahwa dana BSM pada SMA Negeri 1 Tambora diambil secara kolektif oleh Wahyuningsih satu kali ;
- Bahwa Wahyuningsih mengambil dana BSM ada Surat Kuasanya ;
- Bahwa yang diberi Kuasa adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa pencairan pada tanggal 15 Juli 2014 ;
- Bahwa siswa tidak ada yang mengambil dana BSM sendiri karena jaraknya sangat jauh dari SMA Negeri 1 Tambora ke BRI Unit Bolo perjalanan 5 jam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dicairkan saat itu sejumlah Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) siswa ;

- Bahwa siswa penerima sebenarnya 46 (empat puluh enam) siswa namun yang 1 (satu) siswa tidak ada kelengkapannya jadi hanya dana 45 (empat puluh lima) siswa saja yang dicairkan ;
- Bahwa yang dicairkan hanya dana BSM saja dana BKMM tidak ;
- Bahwa ada rekening siswa yaitu rekening virtual yang hanya satu kali dipakai ;
- Bahwa ada specimen tanda tangan siswa yang dibawa oleh Kepala Sekolah ;
- Bahwa bank sudah ditunjuk oleh Pusat ;
- Bahwa BRI tidak memberitahu siswa karena tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan dan BRI hanya menginformasikan kepada Sekolah kalau dana sudah ada ;
- Bahwa kalau tidak ada kuasa maka siswa sendiri yang mencairkan ;
- Bahwa pelaksanaan pencairan dana BSM sudah sesuai dengan SOP yang ada di BRI ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti perjanjian antara Diknas dengan BRI ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan Propinsi NTB yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah menghitung kerugian keuangan Negara pada SMA Negeri 1 Tambora ;
- Bahwa yang ahli hitung adalah :
  1. Dana BKMM tahun 2012 ;
  2. Dana R-BOS tahun 2012 ;
  3. Dana BSM tahun 2013 ;
  4. Dana R-BOS tahun 2013 ;
  5. Dana BOS tahun 2013 ;
  6. Dana BSM tahun 2014 ;
  7. Dana BOS tahun 2014 ;
- Bahwa dana BKMM tahun 2014 sudah dicairkan sejumlah 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) namun tidak sampai kepada siswa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana R-BOS tahun 2012 sudah dicairkan sejumlah Rp.15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) secara bertahap masing-masing sejumlah Rp.7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap penggunaan dana BOS yang sudah dicairkan tersebut ada pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa pertanggungjawaban dana R-BOS sejumlah Rp.6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak benar ;
- Bahwa pengeluaran riil untuk dana BOS semester I bulan Januari sampai dengan Juni 2012 adalah sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pertanggungjawaban dana R-BOS sejumlah Rp.7.230.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak benar ;
- Bahwa pengeluaran riil untuk dan R-BOS semester II yaitu bulan Juli sampai dengan Desember 2012 adalah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara untuk dan R-BOS tahun 2012 semester I sejumlah Rp.6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan semester II sejumlah Rp.7.230.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) jadi seluruhnya berjumlah Rp.13.460.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk dana BSM tahun 2013 dicairkan oleh terdakwa sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dan BSM tahun 2014 telah dicairkan sejumlah Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Dana R-BOS tahun 2013 dicairkan semester I sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan semester II sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dana R-BOS tahap I dan sejumlah Rp.5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk R-BOS tahap II ;
- Bahwa dan BOS tahun 2014 dicairkan semester I sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan

Halaman 76 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejumlah Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan (pengeluaran dan PPN) hanya sejumlah Rp.14.514.000,00 (empat belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan untuk semester I sejumlah Rp.36.211.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

- Bahwa kerugian keuangan Negara untuk kegiatan BKMM tahun 2012, BSM tahun 2013, BSM tahun 2014, R-BOS tahun 2012, R-BOS/BOS tahun 2013 dan BOS tahun 2014 seluruhnya sejumlah **Rp.255.490.442,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)**
- Bahwa temuan BPKKP Perwakilan Propinsi NTB dituangkan dalam LHP
- Bahwa memang benar ada honor untuk guru sukarela ;
- Bahwa ada LPJ tetapi fiktif ;
- Bahwa siswa tidak pernah mendengar adanya BSM dan BKMM ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ahli juga melihat LPJ, melakukan konfirmasi ;
- Bahwa sampai dengan selesainya dilakukan pemeriksaan belum ada recovery ;
- Bahwa apabila bendahara bertugas di sekolah lain tidak ada masalah karena tidak ada aturan yang melarangnya ;
- Bahwa apabila tanda tangan dan surat yang tidak diakui maka dianggap tidak ada ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.255.490.442,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) termasuk keterangan saksi Muhammad yang tercantum dalam LPJ ;
- Bahwa apabila saksi Muhammad menyatakan telah menerima dana sebagaimana dalam LPJ maka kerugian keuangan Negara bisa berkurang ;
- Bahwa di BRI ada tanda tangan siswa menurut pendapat ahli itu secara formal tetapi apa bisa diyakini ? karena ketika diperiksa di penyidik siswa mengatakan tidak pernah tanda tangan jadi dalam hal ini bukan salah BRI ;
- Bahwa secara formal kalau ada kuasa adalah sah ;
- Bahwa tidak bisa memverifikasi dari salah satu pihak saja tetapi perlu konfirmasi dari pihak lain misalnya konfirmasi kepada siswa yang mengatakan sampai dengan lulus tidak pernah menerima dana BSM ;
- Bahwa kalau BOS memang ada yang benar ;

Halaman 77 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tugas BPKP adalah membantu investigasi ;
- Bahwa yang kalifikasi adalah Tim dan secara pribadi ahli tidak pernah konfirmasi ;
- Bahwa yang turun satu tim terdiri dari dua orang ;
- Bahwa Darwis tertera dalam LPJ sebagai penerima ;
- Terhadap pendapat ahli terdakwa menyatakan tidak tahu ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ( a de charge ) dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

### **Saksi a de charge : KUSNADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai mitra kerja ;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Tambora ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Komite SMA Negeri Tambora sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa terkait dengan dana BSM dan BKMM sepengetahuan saksi wali murid dan siswa mempercayakan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah untuk mencairkan anggaran tersebut dengan catatan dengan surat kuasa dari wali murid kepada Kepala Sekolah , setelah itu terdakwa mengundang Komite Sekolah dan murid untuk sosialisasi terkait dengan hal tersebut ;
- Bahwa dana sudah teralisasi dan sudah diberikan kepada murid-murid
- Bahwa dana BSM dan BKMM sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2012 semenejak saksi sebagai Komite Sekolah dan selama kepemimpinan terdakwa tidak ada kesalahpahaman ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan kuasa kepada murid atau wali murid untuk mencairkan dana BOS ;
- Bahwa saksi tahu ada penyidik Polri datang ke sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada petugas dari BPKP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di SMA Negeri 1 Tambora sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak ada penyimpanan dana BSM, BKMM, R-BOS dan BOS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang diterima oleh SMA Negeri 1 Tambora adalah dana R-BOS, BOS, BSM dan BKMM ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa dari wali murid ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat kuasa di buta sendiri oleh murid atau oleh orang lain ;
- Bahwa pada saat penyaluran dana saksi diundang ;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah anggota Komite yang lain yaitu bapak Imran , S Pd

Halaman 78 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nominal dana BKMM dan BSM yang disalurkan kepada siswa ;
  - Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberitahu berapakah nominal bantuan yang diberikan ;
  - Bahwa sekolah yang menentukan berapakah jumlah bantuan yang diberikan kepada siswa ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bantuan tersebut diberikan secara langsung dan dihadiri siswa ;
  - Bahwa mekanisme BSM dan BKMM adalah bantuan datang dari Pemerintah lewat bank lalu siswa memberikan surat kuasa kepada Kepala Sekolah untuk mencairkan ;
  - Bahwa saksi pernah diundang untuk menyaksikan penyerahan bantuan namun sebentar saksi pulang ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda terima penyerahan bantuan ;
  - Bahwa sebelum bantuan diberikan ada sosialisasi dari Kepala Sekolah yang dihadiri oleh guru, Komite sekolah dan wali murid ;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertanya berapakah nilai bantuan yang diterima sekolah ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang dana R-BOS dan BOS ;
  - Bahwa dalam sosialisasi tidak disampaikan nilai bantuan yang diterima sekolah ;
  - Bahwa saksi lupa jumlah penerima ;
  - Bahwa pencairan juga di sosialisasikan oleh Kepala Sekolah ;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau siswa sudah memberikan surat kuasa kepada Kepala Sekolah karena waktu itu akan dibuat surat kuasa ;
  - Bahwa apakah akhirnya Surat Kuasa dibuat atau tidak saksi tidak tahu ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi uang bantuan diberikan penuh kepada siswa karena pada waktu sosialisasi akan diberikan semua ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi uang diberikan didalam amplop ;
  - Bahwa saksi diundang untuk sosialisasi BSM dan BKMM apakah tiga kali
  - Bahwa uang yang dibagikan ada didalam amplop ;
  - Bahwa uang diserahkan oleh bendahara bu Asmah ;
  - Bahwa seingat saksi uang yang diserahkan didalam amplop dua kali yang satu kali saksi lupa ;
  - Bahwa saksi tidak melihat tanda terima ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjabat sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 1 Tambora sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ;

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Sekolah adalah mengelola dan membina ;
- Bahwa sebagai kepala Sekolah terdakwa dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana dan Wakil Kepala Sekolah bidang Humas ;
- Bahwa sebagai bendahara adalah Khairul Yarham ;
- Bahwa pada tahun 2012 SMS Negeri 1 Tambora pernah menerima BKMM yang jumlah terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa penerima BKMM harus diseleksi ;
- Bahwa terdakwa lupa apakah murid yang berhak menerima dana BKMM;
- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 SMA Negeri 1 Tambora juga pernah menerima bantuan R-BOS, BOS dan BKMM namun jumlahnya masing-masing bantuan terdakwa lupa ;
- Bahwa pada saat itu ada rapat sosialisasi yang diundang orang tua murid, wali murid dan Komite Sekolah ;
- Bahwa yang memberikan sosialisasi adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa siswa yang mendapatkan BKMM dan BSM syaratnya adalah siswa miskin dan tidak mampu ;
- Bahwa untuk membuat pengusulan dana Muhammad mengetik diluar karena disekolah tidak ada alatnya ;
- Bahwa ada pemberitahuan kepada siswa kalau dana BSM dan BKMM yang cair ;
- Bahwa dana BSM dan BKMM ada di bank atas nama rekening masing – masing siswa ;
- Bahwa syarat pengambilan dana BSM dan BKMM adalah KTP atau raport siswa ;
- Bahwa dana BSM dan BKMM dicairkan oleh terdakwa karena tempat nya jauh ;
- Bahwa surat kuasa sebanyak siswa yang mempunyai rekening ;
- Bahwa terdakwa pernah mencairkan dana BSM sendiri tahun 2013 dan tahun 2014 tanpa didampingi oleh bendahara tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan R- BOS dan BOS didampingi oleh bendahara ;

- Bahwa uang tunai yang sudah dicairkan dibawa dan dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa ada tunggakan pembayaran dari Komite ;
- Bahwa uang Komite untuk membayar gaji guru ;
- Bahwa oleh karena untuk membayar gaji guru asda tunggakan dari Komite maka ada kesepakatan untuk memotong dana BKMM dan BSM siswa;
- Bahwa setelah dana BOS dan BKMM dicairkan oleh Bendahara diberikan kepada terdakwa dan dikuasai terdakwa ;
- Bahwa Ruslan Yusuf dan Sirajudin menyatakan bahwa tanda tangan yang ada pada kwitansi bukan tanda tangan nya dan cap bukan cap dari took nya sebagaimana LPJ yang terdakwa buat karena saat itu terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada staf terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat cap ;
- Bahwa ketika pencairan harus ada tanda tangan siswa ;
- Bahwa format surat kuasa semua sama ;
- Bahwa benar tanda tangan siswa yang menandatangani terdakwa semua karena untuk kelancaran administrasi 46 (empat puluh enam) siswa ;
- Bahwa untuk R-BOS dan BOS ada LPJ nya ;
- Bahwa saksi Nurul Mubin tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi yang menerima adalah Panitia semester untuk penggandaan soal ;
- Bahwa Wahyuningsih pernah mengambil dana BOS tahun 2013 dan seluruhnya diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kegiatan sekolah ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima dana BOS selanjutnya dana tersebut dibagikan kepada guru-guru untuk kegiatan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima sepeserpun dari dana BKMM, BSM , R-BOS maupun BOS ;
- Bahwa selain dan R-BOS, BOS, BSM dan BKMM ada bantuan dari Pemerintah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mushola sedangkan untuk gaji guru honor tidak ada bantuan dari Pemerintah ;
- Bahwa pada rapat Komite ada membayar setiap bulan supaya KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) lancar ;

Halaman 81 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa untuk kesepakatan antara siswa dengan sekolah untuk memotong dana siswa yang memperoleh dana BSM dan BKMM karena komite sekolah tidak pernah membayar ;

- Bahwa benar siswa tidak tanda tangan ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

-----

1. 1 ( satu ) lembar SK CPNS dengan Nomor : 468/CI/Sp.-, tanggal 02 Juni 1990.
2. 1 ( satu ) lembar SK PNS dengan Nomor : 783 a/B/CI/SP, tanggal 30 Nopember 1991.
3. 1 ( satu ) lembar SK Bupati Bima dengan Nomor : 824/128.BKD.2011, tanggal 09 Maret 2011, tentang Pengangkatan Dalam jabatan fungsional pengawas, penilik dan kepala sekolah lingkup pemerintah Kabupaten Bima.
4. 1 (satu ) exemplar daftar nama siswa penerima dana BKMM tahun 2012 Periode Januari S/D Desember 2012 pada SMAN 1 TAMBORA.
5. 1 ( satu ) exemplar Laporan Pertanggung jawaban Dana R-BOS SMAN 1 TAMBORA Semester 1 periode Januari S/D Juni 2012.
6. 1 ( satu ) exemplar Laporan pertanggung jawaban dana bantuan RBOS SMAN 1 TAMBORA semester II Periode Juli s/d Desember 2012.
7. 1 ( satu ) buah buku rekening E BATARA POS dengan No. Rekening : 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA 1 TAMBORA A LATIF SPD.
8. 1 ( satu ) exemplar Laporan pertanggung jawaban siswa penerima BSM Tahun 2013 pada SMAN 1 Tambora.
9. 49 ( empat puluh sembilan ) buah buku tabungan Bank NTB untuk para siswa penerima dana BSM Tahun 2013.
10. 1 ( satu ) exemplar Laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan RBOS SM SMAN 1 TAMBORA Periode Januari s/d Juni 2013.
11. 1 ( satu ) exemplar Laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan BOS SM SMAN 1 TAMBORA Periode Juli s/d Desember 2013.
12. 1 ( satu ) Exemplar Laporan Pertanggung jawaban Siswa penerima Dana BSM Tahun 2014.

Halaman 82 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
13. 1 ( satu ) exemplar Laporan pertanggung Jawaban dana BOS SMA TAHAP I Periode Januari – Juni 2014.

14. 1 ( satu ) exemplar Laporan pertanggung Jawaban dana BOS SMA Periode Juli – Desember 2014.

15. 1 ( satu ) lembar surat keterangan pengembalian buku rekening Tabanas BKMM TA. 2012 SMAN 1 TAMBORA, tanggal 16 Mei 2016 sebanyak 18 buah.

16. 1 ( satu ) lembar print Out Rekening koran E BATARA POS No. Rekening : 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA 1 TAMBORA A LATIF SPD.

17. 1 ( satu ) lembar Lampiran penerima bantuan siswa miskin SMA APBN Tahun 2014 ( Tahap I dan II ) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Bima.

45 ( empat puluh lima )rangkap profil siswa ( persyaratan untuk mendapatkan dana BSM tahun 2014).

18. 1 ( satu ) rangkap Print Out Rekening Korang dari rekening Giro SMAN 1 TAMBORA Dengan No. Rekening : 0275947821.

19. 1 ( satu ) rangkap bukti pencairan dana R-BOS SMAN 1 TAMBORA periode Januari s/d Juni 2013 yang terdiri dari surat rekomendasi Dinas Dikpora dan foto Copy penarikan cheque sebesar Rp. 7. 740.000,- ( tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah ).

20. 1 ( satu ) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1 TAMBORA periode Juli s/d Desember 2013 yang terdiri dari surat rekomendasi dari dinas dikpora dan Foto Copy penarikan cheque sebesar Rp. 47.500.000,- ( empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 15.500.000,- ( lima belas juta lima ratus ribu rupiah ).

21. 1 ( satu ) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1 TAMBORA periode Januari s/d Juni 2014 yang terdiri dari Foto Copy penarikan cheque sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ) dan Rp. 15.500.000,- ( lima belas juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah).

22. 1 ( satu ) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1 TAMBORA periode Juli s/d Desember 2014 yang terdiri dari surat rekomendasi dari dinas dikpora dan Foto Copy penarikan cheque sebesar Rp. 39.500.000,- ( tiga puluh

Halaman 83 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 37.500.000,-  
( tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah ).

23.3 ( tiga ) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1637/D2/KU/2013, Tanggal 10 Juni 2013 tentang Sekolah Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( RBOS) SMA TAHUN 2013 Tahap I. Beserta lampirannya.

24.1 ( satu ) lembar surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : 00144/Dit.PSMA/VI/2013, Tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama Dit.PSMA No. 899/D2/TU/2013 Dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013.

25. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 626275C/088/112, Tanggal 17 Juni 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama Dit.PSMA No. 899/D2/TU/2013 Dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013.

26.1 ( satu ) exemplar perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dengan PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Dan Bantuan Operasional Sekolah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2013. Nomor : 899/D2/TU/2013/, Nomor : BIN/001/2013.

27.1 ( satu ) buah Buku petunjuk Tekhnis bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013.

28.3 ( tiga ) lembar surat Keputusan Direktur Pembinaan sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMA Tahun 2013, Tahap I beserta lampirannya.

29.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar Dengan Nomor : 00365/Dit. PSMA/VIII/2013, Tanggal 19 Agustus 2013. Sesuai dengan perjanjian kerjasama No. Dit. PSMA: 899/D2/TU/2013, Tanggal 23 April 2013 dan No. PT. Bank BNI:BIN/001/2013,

Halaman 84 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal 23 April 2013, SK Direktur Pembinaan SMA No. 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013.

30.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 827603E/088/112, Tanggal 20 Agustus 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama No. Dit. PSMA: 899/D2/TU/2013, Tanggal 23 April 2013 dan No. PT. Bank BNI:BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013, SK Direktur Pembinaan SMA No. 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013.

31.1 ( satu ) buah buku petunjuk Tekhnis Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Atas Tahun 2013.

32.3 ( tiga ) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 5876/D2/KU/2013, Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) SMA APBNP Tahun 2013 Tahap III Propinsi Nusa Tenggara Barat.beserta lampirannya.

33.1 ( satu ) Exemplar Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 1294/C2/DN/2013, Nomor : 1711/C3/KU2013, Nomor : 2551/D2/KU/2013, Nomor : 004/D3.5/KU/2013, Nomor : PJ/01.13/60/0027/2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sejolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2013.

34.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00764/Dit.PSMA/X/2013, Tanggal 23 Oktober 2013 sesuai dengan PKS Dit. PSMA No. 2251/D2/KU/2013 Dengan PT. BPD NTB Nc.PJ/01.13/60/0027/2013, Tanggal 26 Juli 2013 Dan SK Direktur PSMA No. 5876/D2/KU/2013, Tanggal 18 Oktober 2013.

35.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Dengan Nomor : 865588E/088/110, Tanggal 25 Oktober 2013 sesuai dengan PKS Dit. PSMA No. 2251/D2/KU/2013 Dengan PT. BPD NTB Nc.PJ/01.13/60/0027/2013, Tanggal 26 Juli 2013 Dan SK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Direktori Putusan SMA No. 5876/D2/KU/2013, Tanggal 18 Oktober 2013.

- 36.1 ( satu ) Buah Buku Panduan R-BOS Sekolah menengah Tahun 2012.
- 37.1 ( satu ) Exemplar keputusan Bupati Bima dengan Nomor : 188.45/ /003/2012 tentang Pembentukan Tim manajemen program bantuan operasional sekolah ( BOS ) Kabupaten Bima Tahun anggaran 2012.
- 38.2 ( dua ) lembar Daftar Nama SMA/SWASTA Penerima R-BOS Tahun 2012 Kabupaten Bima.
- 39.1 ( satu ) lembar surat Perintah membayar ( SPM ) dengan Nomor : 00069/23.00/SPM-NTB/2012, Tanggal 24 April 2012.
- 40.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dengan Nomor : 263282Z/038/111, Tanggal 25 April 2012.
- 41.1 ( satu ) exemplar peraturan Direktur jendral pembendaharaan Nomor PER-16/PB/2012, tanggal 12 april 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi.
42. 1 ( satu ) lembar surat revisi buku panduan pelaksanaan BKM Jenjang pendidikan menengah Tahun 2012 dengan Nomor : 592/D/D2/05/2012, tanggal 28 Mei 2012.
- 43.2 ( dua ) lembar surat Keputusan Dinas Dikpora Kab. Bima Nomor : 195/130.21.420//C/2012, Tanggal .... Januari 2012 tentang Penetapan Usulan Kuota SMA dan SMK Calon Penerima dana bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) dan dana bantuan khusus murid miskin Kabupaten Bima TA. 2012 .
- 44.2 ( dua ) lembar surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen /penanggung jawab Program bidang pendidikan menengah dan tinggi dinas pendidikan dan pemuda dan olah raga propinsi nusa tenggara barat Nomor : 188.4/1871b.D/Dikpora, Tanggal 02 Juli 2012 tentang Daftar Nama sekolah penerima dana Bantuan khusus murid ( BKM ) untuk SMA periode Juli s/d Desember 2012.
45. 1 ( satu ) bundel nomor rekening siswa penerima BKM Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMA Tahun 2012 Kabupaten Bima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46.1 ( satu ) exemplar perjanjian kerja sama Dinas pendidikan Pemuda dan olah raga propinsi nusa tenggara barat dengan Pt. Bank Tabungan Negara ( BTN ) Nusa Tenggara Barat Nomor : 423.7/893b.D/Dikpora, Nomor : 02/PKS/BTN/MTR.III/2012 tentang Penyaluran Dana BKM Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Tahun 2012 Propinsi Nusa Tenggara Barat.

47.1 ( satu ) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Drs. H. LALU SYAFI'I, MM selaku KPA . beserta ringkasan kontrak.

48.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar ( SPM ) dengan Nomor : 00141/23.00/SPM-NTB/2012, tanggal 09 Juli 2012, sesuai dengan SK pejabat pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Dikmen Dinas Dikpora Prov. NTB No. 188.4/814.D/Dikpora, Tanggal 29 Maret 2012.

49.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 276996Z/038/111, Tanggal 12 Juli 2012 sesuai dengan SK pejabat pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Dikmen Dinas Dikpora Prov. NTB No. 188.4/814.D/Dikpora, Tanggal 29 Maret 2012.

50.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 00183/23.00/SPM-NTB/2012, Tanggal 25 September 2012 sesuai dengan SPK Nomor : 423.7/893b.D/Dikpora, Nomor : 02/PKS/BTN/MTR.III/2012

Tanggal 05 Maret 2012.

51.1 ( satu ) lembar surat perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dengan Nomor : 051192B/038/111, Tanggal 02 Oktober 2012 sesuai dengan SPK Nomor : 423.7/893b.D/Dikpora, Nomor : 02/PKS/BTN/MTR.III/2012, Tanggal 05 Maret 2012.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 87 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambora berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 824/128.BKD.2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima ;

- Bahwa selaku pejabat Kepala Sekolah terdakwa adalah sebagai penanggungjawab dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) tahun anggaran 2012, dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( R-BOS) tahun 2013 dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013, dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014 dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 ;

### **BKMM Tahun 2012 :**

- Bahwa pada tahun 2012 SMA Negeri Tambora mendapatkan bantuan Khusus Murid Miskin dari Kementerian Pendidikan Nasional RI ;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Khusus Murid Miskin berdasarkan pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional pada Bab I Pendahuluan, Huruf E Persyaratan Penerima BKMM, Poin 1 adalah sebagai berikut :
  - Siswa miskin yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan;
  - Tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber manapun;
  - Berperilaku terpuji dan tidak melanggar peraturan sekolah;
  - Diprioritaskan siswa miskin penerima BKMM lanjutan/yang pernah menerima BKMM pada periode sebelumnya/lanjutan atau sistem *kohort* dengan tujuan ketuntasan belajar selama menempuh pendidikan di SMA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan miskin yang dikeluarkan oleh

Lurah/Kepala Desa.

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana BKMM, dilakukan melalui bank ke nomor rekening sekolah (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan sudah dilegalisir oleh pejabat bank bersangkutan.
- Bahwa besar dana yang disalurkan harus sesuai dengan kuota dan unit cost yang ditetapkan.
- Bahwa uang yang diterima oleh sekolah harus segera diserahkan sekaligus kepada siswa penerima BKMM, tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bima menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 195/130.21.420/C/2012 tentang penetapan usulan kuota SMA dan SMK calon penerima dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Kabupaten Bima tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan data para siswa yang dikategorikan miskin yang dibuat oleh pihak SMANegeri 1 Tambora dimana terdakwa selaku penanggung jawab data tersebut, selanjutnya berdasarkan SK Nomor 423.7/893b.8/Dikpora tanggal 5 Maret 2012 (periode Januari s/d Juni) dan SK Nomor 188.4/1871b.D/Dikpora tanggal 2 Juli 2012 (periode Juli s/d Desember), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB tentang Daftar Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) SMA se-NTB, dimana SMA Negeri 1 Tambora mendapat dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) sejumlah Rp. 14.040.000,- pada T.A 2012 yang bersumber dari APBN untuk 18 siswa penerima bantuan sesuai dengan daftar nama siswa penerima dana BKMM periode Januari s/d Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2012.
- Bahwa Setelah dana BKMM Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 00000021-01-39-

Halaman 89 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian dicairkan oleh terdakwa melalui PT.

Pos Cabang Dompu, sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk 18 siswa ;

- Bahwa dalam melakukan pencairan dana BKMM tahun 2012 terdakwa mencairkannya dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari siswa seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa ;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah mensosialisasikan perihal keberadaan dana BKMM kepada siswa, tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BKMM tersebut ;
- Bahwa dana BKMM tahun 2012 tersebut sampai dengan siswa lulus sekolah tidak ada yang pernah menerima dana BKMM dan dana tersebut digunakan untuk membayar gaji guru honorer karena ada tunggakan pada iuran Komite Sekolah ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP kerugian keuangan Negara untuk dana BKMM tahun anggaran 2012 adalah sejumlah Rp.14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- **R-BOS tahun 2012 :**
  - Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna Jawab Program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB Nomor : 188.4/813.D/Dikpora tanggal 29 Maret 2012 tentang sekolah penerima dana R-BOS di Kabupaten Bima, dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R.BOS SM) Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bab III Implementasi Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R.BOS SM), Huruf C Peruntukan Dana

Halaman 90 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ringgus BOS SM, bahwa dana Rintisan BOS dari sisi penerimaan (*revenue*) dialokasikan untuk membebaskan (*free waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran (*expenditure*), sekolah dapat menggunakan dana untuk biaya operasional sekolah non personalia (Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah antara lain :

1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran ;
  2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ;
  3. Penggandaan soal penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian ;
  4. Pembelian alat dan bahan habis pakai seperti bahan praktikum ;
  5. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan olahraga, kesenian, lomba bidang akademik dan pembinaan keagamaan ;
  6. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah ;
  7. Biaya daya dan jasa sekolah seperti internet, listrik dan telepon, air ;
  8. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan ;
  9. Penggandaan formulir penerimaan siswa baru ;
- Bahwa pada 25 April 2012 Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 263282.Z/038/111 untuk keperluan pembayaran dana R-BOS untuk 46 SMA se-Kabupaten Bima T.A 2012, kemudian pada tanggal 26 April 2012, dana sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA N 1 Tambora A. Latif, S.Pd pada Bank Batara POS yang kemudian dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 7 Mei 2012 sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa terhadap dana R-BOS tahun 2012 yang telah dicairkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penggunaan dana R-BOS tahun 2012 selanjutnya oleh terdakwa dibuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

## Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester I dan Semester II Tahun 2012

### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	09/05/2012	Pembelian buku teks Mapel	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	15/05/2012	Pembelian ATK	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	950.000
3.	26/05/2012	Pengadaan Soal dan LKS Siswa	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	4.000.000
4.	30/05/2012	Pembelian Alat dan Bahan Habis Pakai	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	586.000
5.	02/06/2012	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Syafrudin Yusuf	650.000
6.	13/06/2012	Biaya Daya dan Jasa Sekolah	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	574.000
7.	30/06/2012	Biaya pelaporan	Muhammad, S.Pd	200.000

Penggunaan Dana R-BOS Semester I 7.680.000

### R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)

1	02/07/2012	Pengadaan formulir	Nurul Mubin,	280.000
---	------------	--------------------	--------------	---------

Halaman 92 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, penerimaan siswa S.Pd., M.Pd

baru

2	07/11/201	Pembelian buku tulis	M. Fahrudin	720.000
.	2	mapel	(Toko Melati)	
3	18/11/201	Pembelian ATK	USMA N Arahman	770.000
.	2		(Toko Merpati Baru)	
4	26/11/201	Pengadaan soal dan	Drs. Abidin	4.000.000
.	2	LKS		
5	03/12/201	Biaya transport 11 Guru		1.100.000
.	2	pembina ekstrakurikuler		
6	06/12/201	Biaya perbaikan Ahmad		150.000
.	2	meja dan kursi siswa		
7	30/12/201	Biaya pelaporan Muhammad, S.Pd		360.000
.	2			

Penggunaan Dana Semester II 7.380.000

Jumlah penggunaan dana R-BOS semester I + semester II 15.060.000

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati pihak SMA N 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian barang pada Toko Melati sebagaimana SPJ yang dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd bahwa saksi pada tanggal 26 Mei 2012 tidak pernah menerima dana pengadaan soal dan LKS siswa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) , bahwa pada tanggal 2 Juli saksi Nurul Mubin, S Pd, M Pd tidak pernah menerima dana untuk pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin A Malik selaku guru SMA Negeri 1 Tambora bahwa saksi tidak pernah mengetahui, tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penggantian

Halaman 93 dari 199

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan tidak pernah menandatangani kwitansi dalam LPJ ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad bahwa saksi menerima dana untuk biaya pelaporan sejumlah Rp.200.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad bahwa saksi menerima dana untuk biaya pelaporan sejumlah Rp.360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

### **BSM Tahun 2013 :**

- Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 5876/D2/KU/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang siswa penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA bersumber dari APBN-P 2013, Provinsi NTB mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 3.134.600.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk 5018 siswa yang disalurkan melalui Rekening Penyalur dengan nomor 001.92.00162.000 pada PT. Bank NTB, dimana bantuan untuk siswa SMA N 1 Tambora adalah sebanyak 49 siswa dengan jumlah bantuan dana Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2013 pada buku tabungan untuk 49 siswa masuk dana sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dana yang seharusnya untuk siswa tersebut selanjutnya oleh terdakwa dilakukan penarikan dana seluruhnya pada Bank NTB Cabang Bolo pada tanggal 12 Desember 2013 ;
- Bahwa seharusnya penarikan dana BSM di cairkan sendiri oleh siswa atau siswa memberi Surat Kuasa Kepada Kepala Sekolah untuk mencairkannya secara kolektif namun pada kenyataannya terdakwa mencairkannya dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri

Halaman 94 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari siswa yang mana seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa ;

- Bahwa terhadap dana BSM yang seharusnya diterima oleh siswa SMA Negeri 1 Tambora oleh tidak pernah disosialisasikan keberadaan dan penggunaan dana BSM kepada siswa, terdakwa juga tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BSM tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mencairkan dana BSM, dana BSM tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan kepada siswa yang berhak menerima namun digunakan untuk kepentingan lain diantaranya untuk membayar gaji guru honorer dan berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP kerugian keuangan Negara terhadap dana BSM tahun 2013 sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

### **R-BOS tahun 2013 :**

- Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1637/D2/KU/2103 tanggal 10 Juni 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima R-BOS T.A 2013 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 128.119.140.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar seratus sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk 6000 sekolah dengan sasaran 2.135.319 siswa ;
- Bahwa dari dana R-BOS tahun 2013 SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan bantuan sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 129 siswa yang selanjutnya pada 17 Juni 2013, Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 626275C/088/112 untuk keperluan penyaluran dana R-BOS;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 , dana R-BOS sejumlah Rp. 7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang pembantu Dompu, yang kemudian atas perintah terdakwa

Halaman 95 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2013 tersebut dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Wahyuningsih mencairkan dana R-BOS tahun 2013 , selanuta dana tersebut oleh Wahyuningsih, S.Pd diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima dana R-BOS tahun 2013 sejumlah Rp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa membuat pertanggungjawaban penggunaan dana R BOS tahun 2013 sebagai berikut :

### Pertanggungjawaban Dana R-BOS Tahun 2013

#### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluara n
1.	20/07/2013	Pembelian buku teks pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	22/07/2013	Pembelian laptop	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	2.500.000
3.	22/07/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.135.000
4.	16/06/2013	Pengadaan dan penggandaan 16 mapel semester genap	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	1.520.000
5.	18/06/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	550.000
6.	22/06/2013	Biaya transport Panitia Kegiatan Ekstrakurikuler	10 Guru	500.000
7.	02/07/2013	Biaya pemeliharaan	Usma N.	600.000

Halaman 96 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	perbaikan sarana sekolah	Arahman (Toko Merpati Baru)	
8.	20/07/2013	Biaya daya dan jasa sekolah	Usma N. 100.000 Arahman (Toko Merpati Baru)
9.	03/07/2013	Biaya pengadaan formulir penerimaan siswa baru	Muhammad, S.Pd 75.000
10	05/08/2013	Biaya penyusunan/pelaporan	Rosidin 100.000

### JUMLAH

**7.800.000**

- Bahwa kenyataannya dalam LPJ Penggunaan R-BOS tahun 2013 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 saksi tidak pernah menerima dana untuk pengadaan dan penggandaan 16 mapel semester genap sejumlah Rp. 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;  
**BOS tahun 2013**
- Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1637/D2/KU/2103 tanggal 10 Juni 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I sejumlah Rp. 1.353.151.875.000,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh mlima ribu rupiah) untuk 11.523 SMA dengan sasaran 2.706.304 siswa yang berada pada 497 Kabupaten/Kota di Indonesia dimana SMA N 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perintah terdakwa, Wahyuningsih, S.Pd pada 16 September 2013 mencairkan dana BOS tahap pertama tahun 2013 sejumlah Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas atas nama Direktur Jendral Pendiudikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4868/D2/KU/2103 tanggal 24 September 2013 tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II sejumlah Rp. 341.484.125.000,- untuk 5617 SMA dengan sasaran 682.968 siswa yang berada pada 278 Kabupaten/Kota di Indonesia, SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan alokasi dana BOS Tahap kedua tahun 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perintah terdakwa dana BOS tahap kedua tahun 2013 atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd 28 Oktober 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian dana BOS tahap pertama dan tahap kedua yang telah dicairkan seluruhnya berjumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya oleh Wahyuningsih S.Pd setelah pencairan dana BOS tahun 2013 tahap pertama dan tahap kedua tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2013**

#### **BOS Semester (Juli s/d Desember)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	14/11/2013	Pembelian buku teks mata pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	21.220.100
2.	18/09/2013	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman	5.717.250
3.	21/09/2013	Penggandaan soal	M. Jafar	2.956.600

Halaman 98 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mid (Toko  
Semester Ganjil Mawadah)  
2013/2014

4.	05/12/2013	Penggandaan soal ulangan Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	6.486.050
5.	06/12/2013	Pembelian peralatan pendidikan	Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar Jaya)	1.240.000
6.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	1.850.000
7.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai praktikum mulok	Rahmani, S.Pd	1.090.000
8.	10/12/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.050.000
9.	12/12/2013	Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler		2.800.000
10.	22/12/2013	Pembelian bahan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	Abdul Munir Basa (Tukan kayu)	4.450.000
11.	29/12/2013	Perbaikan dan perawatan ringan sarpras sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	4.000.000
12.	06/01/2014	Biaya layanan daya dan jasa sekolah	Aswad Hakim (Petugas PLN)	4.100.000
13.	08/07/2013	Kegiatan penerimaan siswa		3.774.000

Halaman 99 dari 199

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 27/01/201 Biaya penyusunan Muhammad, 2.057.000  
. 4 dan pelaporan S.Pd

### JUMLAH

**62.893.000,**

-

- Bahwa dalam LPJ Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2013 tersebut pada kenyataannya ada yang tidak sesuai ;
- Bahwa berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 benar saksi menerima dana untuk biaya penyusunan dan pelaporan sejumlah Rp. **2.057.000,00** (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

### **BSM Tahun 2014 :**

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan alokasi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejumlah Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 46 Siswa ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah lisan dari terdakwa telah dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd di Bank BRI Unit Bolo pada tanggal 15 Juli 2014 ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mensosialisasikan perihal keberadaan dana BSM kepada siswa, terdakwa juga tidak melibatkan guru lain dalam pengelolaan dana BSM tersebut, dan dana BSM sejumlah Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dicairkan dan diterima oleh terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak pernah disalurkan kepada siswa yang berhak menerima nya melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 100 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS Tahun 2014

- Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a.n Direktur jendral Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 184/D21/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014, SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap pertama sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap dana BOS Tahun Anggaran 2014 tersebut selanjutnya secara lisan terdakwa memerintahkan kepada Wahyuningsih, S.Pd untuk mencairkan dana BOS tahun 2014 tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Februari 2014 sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora ;
- Bahwa terhadap dana BOS tahun 2014 tahap pertama tersebut selanjutnya oleh terdakwa telah dibuatkan LPJ sebagai berikut :

## Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2014

### BOS Semester (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	20/02/2014	Pembelian buku teks mata pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	16.455.200
2.	22/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	5.745.000
3.	24/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.870.000
4.	15/03/2014	Penggandaan	Nurul Mubin,	1.500.000

Halaman 101 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 Mapel S.Pd

Mid Semester

Genap

2013/2014

1.458.600

		➤ Fotocopy Mapel	13	Fotocopy Mawadah	
5.	24/03/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran		Drs. Abidin H.A. Malik	4.994.500
6.	29/03/2014	Penggandaan soal ulangan semester genap 2013/2014	➤ Drs. Abidin H.A. Malik		3.300.000
			➤ Fotocopy Mawadah		836.550
7.	03/04/2014	Pembelian alat praktikum IPA	Fatmawati, S.Pd		760.000
8.	05/04/2014	Pembelian alat praktikum IPS	Novi Astuti, S.Pd		500.000
9.	07/04/2014	Seni Dan Bahasa	Muhammad, S.Pd		800.000
10	08/04/2014	Olahraga	Ardiansyah, S.Pd		850.000
11	10/04/2014	Bahan Habis Praktikum IPA	Asmah, S.Pd		400.000
12	11/04/2014	Bahan Habis Praktikum TIK	Fitriani, S.Pd		300.000
13	14/04/2014	Bahan Praktik Olahraga	Darwis, SE		500.000
14	16/04/2014	Bahan Praktik Mulok	Rahmani, S.Pd		500.000
15	30/05/2014	Kegiatan Ekstrakurikuler	22 Guru		2.800.000
16	02/06/2014	Biaya perawatan dan perbaikan Sarana Prasarana	Nor Abdullah		5.000.000
17	06/06/2014	Biaya penggalian sumur sekolah 12	Umar Jakariah		2.100.000

Halaman 102 dari 199

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	07/06/201	Entri data individu	Muhammad,	1.500.000
.	4	sekolah Aplikasi	S.Pd	
		Dapodikmen		
19	21/06/201	Fotocopy formulir	Fotocopy	275.000
.	4	pendaftaran	Mawadah	
20	21/06/201	Kegiatan	Nurul Mubin,	2.220.000
.	4	Penerimaan Siswa	S.Pd., M.Pd	
		Baru		
21	30/06/201	Penyusunan dan	Muhammad,	1.684.850
.	4	pelaporan	S.Pd	

### JUMLAH

**56.349.700**

- Bahwa berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda ;
- Bahwa saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA Negeri 1 Tambora tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;
- Bahwa saksi Drs. Abidin H.A Malik pada tanggal 24 maret 2014 tidak pernah menerima dana untuk penyelenggaraan evaluasi pembelajaran sejumlah Rp.4.994.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan foto copy mapel sejumlah Rp.1.458.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pada tanggal 29 Maret 2014 tidak pernah menerima dana untuk penggandaan soal ulangan semester genap 2013/2014 sejumlah Rp.4.136.550,00 (empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA Negeri 1 Tambora menerangkan bahwa saksi pada tanggal 14 April 2014 pernah menerima dana untuk kegiatan seni dan bahasa sejumlah **Rp.800.000,00** (delapan ratus ribu rupiah) , pada tanggal 7 Juni 2014 pernah menerima dana untuk kegiatan entri data individu sekolah sejumlah **Rp.1.500.000,00** (satu juta lima ratus

Halaman 103 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada tanggal 30 Juni 2014 telah menerima dana untuk penyusunan dan pelaporan sejumlah **Rp.1.684.850,00** (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 3528/D2.1/KU/2104 tanggal 22 Juli 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II , SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dicairkan oleh saksi Khairul Yarham atas perintah terdakwa pada 26 Agustus 2014 sejumlah **Rp. 39.500.000,00** (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kaherul Yarham dan keterangan terdakwa bahwa seluruh dana BOS yang diambil tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 4494/D2.1/KP/2104 tanggal 06 Oktober 2014, a/n Direktur Pembinaan Sekolah Menengah, PPK Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. **37.500.000,00** (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 31 Oktober 2014 sejumlah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora, sehingga dana BOS tahap II yang masuk adalah sejumlah **39.500.000,00** (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan **37.500.000,00** (tiga puluh tujuh juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama dengan **Rp. 77.000.000,00** (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa terhadap dana BOS Tahap II yang sudah masuk tersebut selanjutnya dibuat LPJ penggunaan dana sebagai berikut :

## **Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester II Tahun 2014**

### **R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	02/09/2014	Pengadaan buku	➤ Sirajuddin (CV. Perkasa)	19.045.000
			➤ H. Yaman Pajak (PPN 10%)	1.904.508
2.	29/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah	➤ Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar Jaya)	2.420.000
			➤ H. Yaman Pajak (PPN 10%)	170.000
3.	30/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah untuk kegiatan pembelajaran	Usma N. Arahman	6.176.500
4.	04/09/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	2.430.000
			Fotocopy Mawadah	1.458.600
5.	04/10/2014	Pengadaan alat habis pakai	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	5.200.000
6.	06/10/2014	Pengadaan alat habis pakai	- Asmah, S.Pd	850.000
			- Ardiansyah,	900.000

Halaman 105 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd

650.000

- Rahmani, S.Pd 900.000

- Alesa Mulyati,  
S.Pd

7. 22/10/2014 Penyelenggaraan 22 Guru 4.800.000  
ekstrakurikuler

8. 03/11/2014 Pemeliharaan dan Aldin M. Yasin 4.250.000  
perbaikan sarpras  
sekolah

9. 08/11/2014 Perbaikan dan - Nurhayati 3.400.000  
pemeliharaan Syamsudin  
Sarpras sekolah

(Toko Sanggar  
Jaya) 900.000

- Upah Tukang 430.000

- Pajak (PPN  
10%)

10 15/11/2014 Langganan daya Usma N. 1.650.000  
dan jasa lainnya +  
Pajak (PPN 10%)  
Arahman

11 29/11/2014 Langganan daya Usma N. 6.550.000  
dan jasa lainnya +  
Pajak (PPN 10%)  
Arahman

12 31/11/2014 Pengelolaan Data Muhammad, 2.250.000  
Sekolah S.Pd

13 03/12/2014 Kegiatan Nurul Mubin, 2.660.000  
Penerimaan Siswa S.Pd., M.Pd  
Baru

14 31/12/2014 Penyusunan dan Muhammad, 2.750.000  
pelaporan S.Pd

## JUMLAH

**71.244.60**

**0**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda;

Halaman 106 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora bahwa saksi **tidak pernah** membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora bahwa pada tanggal 31 Nopember 2014 saksi **pernah** menerima dana sejumlah **Rp.2.250.000,00** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengelolaan data sekolah ;
- Bahwa berdasarkan saksi Muhammad, S Pd bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 saksi **pernah** menerima dana sejumlah Rp.2750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyusunan dan pelaporan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Ode Fauziah bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 saksi dan guru - guru **tidak pernah** menerima dana sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penyelenggaraan ekstra kurikuler ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 4 September 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk penyelenggaraan evaluasi pembelajaran ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat habis pakai ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan penerimaan siswa baru ;
- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan dana BKMM, BSM, R-BOS dan BOS pada kurun waktu 2012 s/d 2014, kenyatannya terdakwa tidak pernah melibatkan guru/pihak lain dalam pengelolaan dana tersebut, kemudian dalam

Halaman 107 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id] terdakwa juga tidak melibatkan guru/orang lain.

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari BPKP perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat kerugian keuangan negara untuk dana R-BOS DAN BKMM tahun 2012, RBOS dan BSM tahun 2013 , BOS dan BSM tahun 2014 seluruhnya sejumlah **Rp.255.490.442,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;**

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( *extra ordinary crime* ) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal ( *apabila ada* ) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan ( *law enforcement* ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( *ultimate truth* ) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” ( *presumption of innocence* ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( *due to process of law* ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” ( *to*

Halaman 108 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung and just trial ) serta bersifat tidak memihak ( impartially ) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :-----

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**Subsida** : melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b , ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap Orang,
- b. Secara Melawan Hukum,
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- d. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
- e. Sebagai perbuatan berlanjut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut diatas :

-----

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Halaman 110 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim disebut sebagai “Barang Siapa”, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang ” menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ” ; -----

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya serta Para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

### **Ad.2. Unsur secara melawan hukum :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

-----  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua ) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang - undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan - ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 ( dua ) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan :  
“ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1 ) KUHP disingkirkan “ ( Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125 ) ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak mengikat, karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas" ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat ( 1 ) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambora berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 824/128.BKD.2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima ;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah terdakwa adalah sebagai penanggungjawab dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) tahun anggaran 2012, dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( R-BOS) tahun 2013 dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013, dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014 dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 ;

### **BKMM Tahun 2012 :**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2012 SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pendidikan Nasional sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN untuk 18 siswa penerima bantuan sesuai dengan daftar nama siswa penerima dana BKMM periode Januari s/d Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional pada Bab I Pendahuluan, Huruf E Persyaratan Penerima BKMM, Poin 1 Persyaratan Siswa Penerima BKMM adalah sebagai berikut :

- Siswa miskin yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan;
- Tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber manapun;
- Berperilaku terpuji dan tidak melanggar peraturan sekolah;
- Diprioritaskan siswa miskin penerima BKMM lanjutan/yang pernah menerima BKMM pada periode sebelumnya/lanjutan atau sistem *kohort* dengan tujuan ketuntasan belajar selama menempuh pendidikan di SMA;
- Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.

Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf B Seleksi Siswa Penerima BKMM :

- Siswa kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2010/2011 periode Januari – Juni 2012 dan siswa kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2011 periode Juli – Desember 2012;
- Akibat keterbatasan kuota BKMM, pihak sekolah dapat melakukan seleksi terhadap siswa yang paling membutuhkan dengan memprioritaskan siswa penerima periode sebelumnya (urutan prioritas, yaitu: siswa kelas XII kemudian siswa kelas XI kemudian kelas X) dalam rangka ketuntasan belajar di SMA;
- Siswa yang berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data yang dimiliki sekolah);
- Siswa yatim, atau siswa piatu, atau siswa yatim dan piatu;
- Mempunyai lebih dari tiga orang bersaudara yang berada dibawah umur 18 tahun;

Halaman 114 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perimbangan lain (misalnya: kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK), dan indikator lokal lainnya.

----- Menimbang, bahwa mekanismePenyaluran Dana BKMM dilakukan melalui bank ke nomor rekening sekolah (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan sudah dilegalisir oleh pejabat bank bersangkutan. Besar dana yang disalurkan harus sesuai dengan kuota dan unit cost yang ditetapkan. Uang yang diterima oleh sekolah harus segera diserahkan sekaligus kepada siswa penerima BKMM, tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun ;

----- Menimbang, bahwa Setelah dana BKMM sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 00000021-01-39-000563-5, selanjutnya dana BKMM tersebut dicairkan oleh terdakwa melalui PT. Pos Cabang Dompu sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk 18 siswa T.A 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pencairan dana BKMM tahun 2012 dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari siswa seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dana BKMM tahun 2012 tersebut oleh terdakwa tidak disalurkan kepada murid-murid yang berhak menerimanya namun digunakan untuk keperluan lain diantaranya untuk membayar gaji guru honorer dengan alasan karena banyak tunggakan uang Komite Sekolah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Drs. Setyo Basuki dari perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Barat ketika melakukan penghitungan keuangan Negara ahli telah melakukan konfirmasi terhadap siswa-siswa penerima bantuan yang mana dari hasil konfirmasi tersebut tidak ada satupun dari ke 48 (empat puluh delapan) siswa yang menerima bantuan dari dana BKMM ;-----

### **R-BOS tahun 2012**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB Nomor : 188.4/813.D/Dikpora tanggal 29 Maret 2012 tentang sekolah penerima dana R-BOS di Kabupaten Bima, SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

-----Menimbang,  
bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R.BOS SM) Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bab III Implementasi Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R.BOS SM), Huruf C Peruntukan Dana Rintisan BOS SM, bahwa dana Rintisan BOS dari sisi penerimaan (*revenue*) dialokasikan untuk membebaskan (*free waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran (*expenditure*), sekolah dapat menggunakan dana untuk biaya operasional sekolah non personalia (Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah antara lain :

1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran ;
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ;
3. Penggandaan soal penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian ;
4. Pembelian alat dan bahan habis pakai seperti bahan praktikum ;
5. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan olahraga, kesenian, lomba bidang akademik dan pembinaan keagamaan ;
6. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah ;
7. Biaya daya dan jasa sekolah seperti internet, listrik dan telepon, air ;
8. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan ;
9. Penggandaan formulir penerimaan siswa baru ;

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2012, dana R-BOS sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh

Halaman 116 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ke rekening 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA Negeri 1 Tambora A. Latif, S.Pd pada Bank Batara POS yang kemudian dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 7 Mei 2012 sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana R-BOS tahun 2012 selanjutnya oleh terdakwa dibuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

## Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester I dan Semester II Tahun 2012

### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	09/05/2012	Pembelian buku teks Mapel	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	15/05/2012	Pembelian ATK	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	950.000
3.	26/05/2012	Pengadaan Soal dan LKS Siswa	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	4.000.000
4.	30/05/2012	Pembelian Alat dan Bahan Habis Pakai	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	586.000
5.	02/06/2012	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Syafrudin Yusuf	650.000
6.	13/06/2012	Biaya Daya dan Jasa Sekolah	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	574.000
7.	30/06/2012	Biaya pelaporan	Muhammad, S.Pd	200.000

Penggunaan Dana R-BOS Semester I 7.680.000

### R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)

Halaman **117** dari **199**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	12/07/2012	Pengadaan formulir	Nurul Mubin,	280.000
.	2	penerimaan siswa baru	S.Pd., M.Pd	
2	07/11/201	Pembelian buku tulis	M. Fahrudin	720.000
.	2	mapel	(Toko Melati)	
3	18/11/201	Pembelian ATK	USMA N Arahman	770.000
.	2		(Toko Merpati Baru)	
4	26/11/201	Pengadaan soal dan	Drs. Abidin	4.000.000
.	2	LKS		
5	03/12/201	Biaya transport	11 Guru	1.100.000
.	2	pembina ekstrakurikuler		
6	06/12/201	Biaya perbaikan	Ahmad	150.000
.	2	meja dan kursi siswa		
7	30/12/201	Biaya pelaporan	Muhammad, S.Pd	360.000
.	2			
		Penggunaan Dana Semester II		7.380.000
		Jumlah penggunaan dana R-BOS semester I + semester II		<u>15.060.000</u>

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ruslan Yusuf** selaku Manajer Pemasaran Toko Melati pihak SMA Negeri 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian barang pada Toko Melati sebagaimana dalam daftar pembelian di toko Melati sesuai dengan SPJ dan nota pembelian tertera cap tokonamun penerima uang adalah M. Fahrudin sedangkan di toko Melarti tidak ada karyawan yang bernama M. Fahrudin;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd** bahwa saksi pada tanggal 26 Mei 2012 tidak pernah menerima dana pengadaan soal dan LKS siswa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) , bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 saksi Nurul Mubin, S Pd, M Pd tidak pernah menerima dana untuk pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malikselaku guru SMA Negeri 1 Tambora T.A 2012 menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A *tidak pernah mengetahui, tidak pernah menerima, dan tidak pernah menandatangani* kwitansi dalam LPJ dan saksi pada tanggal 26 Nopember 2012 tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penggandaan soal dan LKS ;

### **BSM Tahun 2013 :**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Tambora menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebanyak 49 siswa dengan jumlah bantuan dana sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 27 November 2013 dana BSM tersebut masuk pada buku tabungan untuk 49 (empat puluh sembilan) sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2013 dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut dicairkan sendiri oleh terdakwa pada bank NTB Cabang Bolo sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan surat kuasa siswa yang dibuat sendiri oleh terdakwa tanpa persetujuan dari siswa yang mana seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa ;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa mencairkan dana BSM, dana BSM tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan kepada siswa yang berhak menerima namun oleh terdakwa dana BSM tahun anggaran 2013 tersebut digunakan untuk membayar gaji guru-guru honorer ;

### **R-BOS tahun 2013 :**

----- Menimbang, bahwa tahun 2013 SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 129 siswa yang selanjutnya pada pada 17 Juni 2013, Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 626275C/088/112 untuk keperluan penyaluran dana R-BOS;

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 , dana R-BOS sejumlah Rp. 7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora

pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang pembantu Dompu, yang kemudian atas perintah terdakwa dana R-BOS tahun 2013 tersebut dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Stefanus Lende Bulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2012 Wahyuningsih mencairkan dana R-BOS tahun 2013 sejumlah Rp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah saksi Wahyuningsih mencairkan dana R-BOS tahun 2013 , selanjutnya dana tersebut oleh Wahyuningsih, S.Pd diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima dana R-BOS tahun 2013 sejumlah Rp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa membuat pertanggungjawaban penggunaan dana R BOS tahun 2013 sebagai berikut : -----

### Pertanggungjawaban Dana R-BOS Tahun 2013

#### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	20/07/2013	Pembelian buku teks pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	22/07/2013	Pembelian laptop	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	2.500.000
3.	22/07/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.135.000
4.	16/06/2013	Pengadaan dan penggandaan	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	1.520.000

Halaman 120 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semester

genap

5.	18/06/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	550.000
6.	22/06/2013	Biaya transport Panitia Kegiatan Ekstrakurikuler	10 Guru	500.000
7.	02/07/2013	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	600.000
8.	20/07/2013	Biaya daya dan jasa sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	100.000
9.	03/07/2013	Biaya pengadaan formulir penerimaan siswa baru	Muhammad, S.Pd	75.000
10	05/08/2013	Biaya penyusunan/pelaporan	Rosidin	100.000

**JUMLAH**

**7.800.000**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusufselaku Manajer Pemasaran Toko Melati pihak SMA Negeri 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian barang pada Toko Melati sebagaimana dalam daftar pembelian di toko Melati sesuai dengan SPJ dan nota pembelian tertera cap toko namun penerima uang adalah M. Fahrudin sedangkan di toko Melati tidak ada karyawan yang bernama M. Fahrudin ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 saksi tidak pernah menerima dana untuk pengadaan dan penggandaan 16 mapel semester genap sejumlah Rp. 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 121 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, bahwa saksi pada tanggal 3 Juli 2013 pernah menerima dana untuk biaya pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah **Rp.75.000,00** (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

### **BOS Tahun 2013**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2013 SMA Negeri 1 Tambora kembali mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya atas perintah terdakwa, Wahyuningsih, S.Pd pada 16 September 2013 mencairkan dana BOS tahap pertama tahun 2013 sejumlah Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan alokasi dana BOS Tahap II tahun 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa selanjutnya dana BOS tahap kedua tahun 2013 atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd pada tanggal 28 Oktober 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dipersidangan saksi Stefanus Lende Bulu juga menerangkan bahwa dana BOS tahun 2013 telah dicairkan secara bertahap oleh Wahyuningsih sejumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Bahwa dengan demikian dana BOS tahap pertama dan tahap kedua yang telah dicairkan seluruhnya berjumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya oleh Wahyuningsih S.Pd setelah pencairan dana BOS tahun 2013 tahap pertama dan tahap kedua tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa, yang mana selanjutnya oleh terdakwa dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2013**

#### **Bos semester II Juli s/d Desember**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian
.				Pengeluaran
1.	14/11/201	Pembelian	buku M. Fahrudin	21.220.100

Halaman 122 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata (Toko Melati)

pelajaran

2.	18/09/2013	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman	5.717.250
3.	21/09/2013	Penggandaan soal ulangan Mid Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	2.956.600
4.	05/12/2013	Penggandaan soal ulangan Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	6.486.050
5.	06/12/2013	Pembelian peralatan pendidikan	Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar Jaya)	1.240.000
6.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	1.850.000
7.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai praktikum mulok	Rahmani, S.Pd	1.090.000
8.	10/12/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.050.000
9.	12/12/2013	Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler		2.800.000
10.	22/12/2013	Pembelian bahan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	Abdul Munir Basa (Tukan kayu)	4.450.000
11.	29/12/2013	Perbaikan dan perawatan ringan sarpras sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	4.000.000

Halaman 123 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	12	06/01/2013	Biaya	layanan	Aswad Hakim	4.100.000
.	4		daya dan jasa	(Petugas PLN)		
			sekolah			
13	08/07/201		Kegiatan			3.774.000
.	3		penerimaan siswa			
			baru			
14	27/01/201		Biaya penyusunan	Muhammad,		2.057.000
.	4		dan pelaporan	S.Pd		
<b>JUMLAH</b>						<b>62.893.000,</b>
						-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 benar saksi menerima dana untuk biaya penyusunan dan pelaporan sejumlah Rp. 2.057.000,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

### **BSM Tahun 2014 :**

----- Menimbang bahwa pada tahun 2014 Negeri 1 Tambora mendapatkan alokasi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejumlah Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 46 Siswa, yang selanjutnya dana sejumlah Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah lisan dari terdakwa telah dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd di Bank BRI Unit Bolo pada tanggal 15 Juli 2014 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dana BSM Tahun Anggaran 2014 tersebut oleh Wahyuningsih diserahkan kepada terdakwa, yang mana dari dana BSM tahun anggaran 2014 tersebut oleh terdakwa tidak diberikan kepada siswa miskin yang berhak menerimanya namun digunakan untuk membayar gaji guru honorer ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Drs. Setyo Basuki dari perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Barat ketika

Halaman 124 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keuangan Negara ahli telah melakukan konfirmasi terhadap sisa penerima bantuan yang mana dari hasil konfirmasi tersebut tidak ada satupun dari ke 46 (empat puluh enam) siswa yang menerima bantuan ; ---

### **BOS TAHUN 2014 tahap pertama :**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 184/D2/KU/2104 tanggal 21 Januari 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA tahap pertama SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap pertama sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang mana terhadap dana BOS Tahun Anggaran 2014 tersebut atas perintah lisan dari terdakwa telah dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pdsebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Februari 2014 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tamborayang mana hal tersebut diperjelas dengan keterangan saksi Stefanus Lende Bulu yang menerangkan bahwa dana BOS tahap pertama tahun 2014 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Wahyuningsih masing masing sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

-----Menimbang, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS Tahun 2014 tahap pertama tersebut terdakwa membuat LPJ sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2014**

#### **BOS Semester (Januari s/d Juni)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
.				
1.	20/02/2014	Pembelian buku teks mata pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	16.455.200
2.	22/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	5.745.000

Halaman 125 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	24/02/201	Pembelian alat tulis	Usma N. Arahman	1.870.000
4		sekolah	(Toko Merpati Baru)	
4.	15/03/201	Penggandaan	Nurul Mubin, S.Pd	1.500.000
4		soal 13 Mapel Mid Semester Genap 2013/2014		
			Fotocopy	1.458.600
		➤ Fotocopy 13 Mapel	Mawadah	
5.	24/03/201	Penyelenggaraan	Drs. Abidin H.A.	4.994.500
4		evaluasi pembelajaran	Malik	
6.	29/03/201	Penggandaan soal	➤ Drs. Abidin H.A.	3.300.000
4		ulangan semester genap 2013/2014	Malik	836.550
			➤ Fotocopy Mawadah	
7.	03/04/201	Pembelian alat	Fatmawati, S.Pd	760.000
4		praktikum IPA		
8.	05/04/201	Pembelian alat	Novi Astuti, S.Pd	500.000
4		praktikum IPS		
9.	07/04/201	Seni Dan Bahasa	Muhammad, S.Pd	800.000
4				
10	08/04/201	Olahraga	Ardiansyah, S.Pd	850.000
.	4			
11	10/04/201	Bahan Habis	Asmah, S.Pd	400.000
.	4	Praktikum IPA		
12	11/04/201	Bahan Habis	Fitriani, S.Pd	300.000
.	4	Praktikum TIK		
13	14/04/201	Bahan Praktik	Darwis, SE	500.000
.	4	Olahraga		
14	16/04/201	Bahan Praktik	Rahmani, S.Pd	500.000
.	4	Mulok		
15	30/05/201	Kegiatan	22 Guru	2.800.000
4		Ekstrakurikuler		

Halaman 126 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no	02/06/201	Biaya perawatan	Nor Abdullah	5.000.000
4		dan perbaikan Sarana Prasarana		
17	06/06/201	Biaya penggalian	Umar Jakariah	2.100.000
4		sumur sekolah 12 m.		
18	07/06/201	Entri data individu	Muhammad, S.Pd	1.500.000
4		sekolah Aplikasi Dapodikmen		
19	21/06/201	Fotocopy formulir	Fotocopy	275.000
4		pendaftaran	Mawadah	
20	21/06/201	Kegiatan	Nurul Mubin,	2.220.000
4		Penerimaan Siswa Baru	S.Pd., M.Pd	
21	30/06/201	Penyusunan dan	Muhammad, S.Pd	1.684.850
4		pelaporan		

### JUMLAH

**56.349.700**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi pada tanggal 14 April 2014 pernah menerima dana untuk kegiatan seni dan bahasa sejumlah **Rp.800.000,00** (delapan ratus ribu rupiah) , pada tanggal 7 Juni 2014 pernah menerima dana untuk kegiatan entri data individu sekolah sejumlah **Rp.1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Juni 2014 telah menerima dana untuk penyusunan dan pelaporan sejumlah **Rp.1.684.850,00** (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

### **BOS Tahun 2014 tahap kedua :**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah

Halaman 127 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :

3528/D2.1/KU/2104 tanggal 22 Juli 2014 tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II , SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. 39.500.000,- yang kemudian dicairkan oleh saksi Khairul Yarham atas perintah terdakwa pada 26 Agustus 2014 sejumlah Rp. 39.500.000,- melalui rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah, PPK Kegiatan Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 4494/D2.1/KP/2104 tanggal 06 Oktober 2014, a/n tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 31 Oktober 2014 sejumlah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora yang mana hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Stefanus lende Bulu bahwa dana BOS tahap kedua sejumlah Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tahun 2014 telah dicairkan oleh Khaerul Yarham sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dicairkan oleh Wahyuningsih Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap dana BOS Tahap II yang sudah masuk tersebut selanjutnya dibuat LPJ penggunaan dana sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester II Tahun 2014** **R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian
.				Pengeluaran
1.	02/09/2014	Pengadaan buku	➤ Sirajuddin (CV. Perkasa)	19.045.000
			➤ H. Yaman	1.904.508
			Pajak (PPN 10%)	

Halaman 128 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. mah/2019/08/2019	20/08/2019	Pembelian alat tulis sekolah	Nurhayati Syamsudin	2.420.000
	4		(Toko Sanggar Jaya)	170.000
			H. Yaman	
			Pajak (PPN 10%)	
3.	30/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah untuk kegiatan pembelajaran	Usma N. Arahman	6.176.500
4.	04/09/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	2.430.000
			Fotocopy Mawadah	1.458.600
5.	04/10/2014	Pengadaan habis pakai	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	5.200.000
6.	06/10/2014	Pengadaan habis pakai	- Asmah, S.Pd	850.000
			- Ardiansyah, S.Pd	900.000
				650.000
			- Rahmani, S.Pd	900.000
			- Alesa Mulyati, S.Pd	
7.	22/10/2014	Penyelenggaraan ekstrakurikuler	22 Guru	4.800.000
8.	03/11/2014	Pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Aldin M. Yasin	4.250.000
9.	08/11/2014	Perbaikan dan pemeliharaan Sarpras sekolah	- Nurhayati Syamsudin	3.400.000
			(Toko Sanggar Jaya)	900.000

Halaman 129 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Tukang 430.000

- Pajak (PPN 10%)

10	15/11/201	Langganan daya Usma	N.	1.650.000
.	4	dan jasa lainnya Arahman		
		+ Pajak (PPN 10%)		
11	29/11/201	Langganan daya Usma	N.	6.550.000
.	4	dan jasa lainnya Arahman		
		+ Pajak (PPN 10%)		
12	31/11/201	Pengelolaan Data Muhammad,		2.250.000
.	4	Sekolah S.Pd		
13	03/12/201	Kegiatan Nurul Mubin,		2.660.000
.	4	Penerimaan Siswa S.Pd., M.Pd		
		Baru		
14	31/12/201	Penyusunan dan Muhammad,		2.750.000
.	4	pelaporan S.Pd		

## JUMLAH

**71.244.600**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA Negeri 1 Tambora bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora bahwa pada tanggal 31 Nopember 2014 saksi **pernah** menerima dana sejumlah **Rp.2.250.000,00** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengelolaan data sekolah ; -----Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Muhammad, S Pd bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 saksi **pernah** menerima dana sejumlah Rp.2750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pelaporan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Ode Fauziah bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 saksi dan guru - guru **tidak pernah** menerima dana sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penyelenggaraan ekstra kurikuler ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 4 September 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk penyelenggaraan evaluasi pembelajaran ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat habis pakai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan penerimaan siswa baru ; -----Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengelolaan dana BKMM, BSM, R-BOS dan BOS pada kurun waktu 2012 s/d 2014, terdakwa tidak pernah melibatkan guru/pihak lain dalam pengelolaan dana tersebut namun oleh terdakwa baik dana BKMM, BSM, BOS dan R-BOS oleh terdakwa dikelola sendiri dengan cara baik mencairkan sendiri dana - dana tersebut dan dengan memerintahkan Wahyuningsih dan saksi Khairul Yarham untuk mencairkan dana - dana bantuan tersebut yang selanjutnya dana - dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dari BPKP perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat kerugian keuangan negara untuk dana R-BOS DAN BKMM tahun 2012, RBOS dan BSM tahun 2013 , BOS dan BSM tahun 2014 seluruhnya sejumlah Rp.255.490.442,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 131 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terdakwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambora Kabupaten Bima tidak dalam kapasitas sebagai *Persoonlijke* atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positum* yang lebih cenderung kepada menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----

----- Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan. Dengan demikian meskipun perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum namun perbuatan tersebut harus dilihat sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit atau lebih khusus (*lex specialis*) yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan , kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu sesuai azas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur berikutnya dan dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang,
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.3. Menyebabkan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
  5. Sebagai perbuatan berlanjut ;

### **Ad.1. Unsur Setiap orang :**

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsure setiap orang dalam dakwaan primair , dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi unsure setiap orang dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsure setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

### **Ad.2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :**

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ***“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “*** ;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa *“dengan tujuan “* mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu *“kesengajaan” (opzet/dolus )* dari pelaku tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud *“ dengan sengaja / kesengajaan “* ataupun *“ opzet /dolus “* tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan *“ wethistorische interpretasi “* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *“ opzet / dolus “* atau *“ dengan sengaja “* menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah *“ willens en wetens “*, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan - putusan Hoge Raad, perkataan *“willens “* atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *“ wetens “* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ( Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1997, hal 286 ) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambora berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 824/128.BKD.2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima ;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah terdakwa adalah sebagai penanggungjawab dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) tahun anggaran 2012, dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( R-BOS) tahun 2013 dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013, dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014 dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 ;

### **BKMM tahun 2012**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2012 SMA Negeri Tambora mendapatkan dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) dari Kementerian Pendidikan Nasional RI yang dana bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 14.040.000,- pada untuk 18 siswa penerima bantuan sesuai dengan daftar nama siswa penerima dana BKMM periode Januari s/d Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2012 ;

-----Menimbang, bahwa Setelah dana BKMM tahun 2012 sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 00000021-01-39-000563-5, kemudian dicairkan oleh terdakwa sendiri melalui PT. Pos Cabang Dompu ;

----- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dana BKMM tahun 2012 tersebut tidak diberikan kepada siswa namun digunakan untuk membayar gaji guru honorer dengan alasan karena ada tunggakan pada uang iuran Komite Sekolah ;

### **R-BOS tahun 2012**

Halaman 134 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB Nomor : 188.4/813.D/Dikpora tanggal 29 Maret 2012 tentang sekolah penerima dana R-BOS di Kabupaten Bima, dimana SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2012, dana R-BOS sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA Negeri 1 Tambora A. Latif, S.Pd pada Bank Batara POS yang kemudian dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 7 Mei 2012 sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana R-BOS tahun 2012 selanjutnya oleh terdakwa dibuat laporan pertanggungjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

### Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester I dan Semester II Tahun 2012

R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)					
No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran	
1.	09/05/2012	Pembelian buku teks Mapel	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000	
2.	15/05/2012	Pembelian ATK	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	950.000	
3.	26/05/2012	Pengadaan Soal dan LKS Siswa	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	4.000.000	
4.	30/05/2012	Pembelian Alat dan Bahan Habis Pakai	USMA N Arahman (Toko Merpati	586.000	

Halaman 135 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru)

5.	02/06/2012	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Syafrudin Yusuf	650.000
6.	13/06/2012	Biaya Daya dan Jasa Sekolah	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	574.000
7.	30/06/2012	Biaya pelaporan	Muhammad, S.Pd	200.000

Penggunaan Dana R-BOS Semester I 7.680.000

## R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)

1	02/07/2012	Pengadaan formulir penerimaan siswa baru	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	280.000
2	07/11/2012	Pembelian buku tulis mapel	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
3	18/11/2012	Pembelian ATK	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	770.000
4	26/11/2012	Pengadaan soal dan LKS	Drs. Abidin	4.000.000
5	03/12/2012	Biaya transport pembina ekstrakurikuler	11 Guru	1.100.000
6	06/12/2012	Biaya perbaikan meja dan kursi siswa	Ahmad	150.000
7	30/12/2012	Biaya pelaporan	Muhammad, S.Pd	360.000

Penggunaan Dana Semester II 7.380.000

Jumlah penggunaan dana R-BOS semester I + semester II 15.060.000

----- Menimbang, bahwa dari dana R-BOS yang dicairkan oleh terdakwa yang mana selanjutnya oleh terdakwa di buat

Halaman 136 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut diatas telah ternyata laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa tidaklah benar ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati pihak SMA N 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian barang pada Toko Melati sebagaimana SPJ yang dibuat oleh terdakwa, saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd yang menerangkan bahwa saksi pada tanggal 26 Mei 2012 tidak pernah menerima dana pengadaan soal dan LKS siswa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) , bahwa pada tanggal 2 Juli saksi Nurul Mubin, S Pd, M Pd tidak pernah menerima dana untuk pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA Negeri 1 Tambora bahwa saksi tidak pernah mengetahui, tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penggandaan soal dan LKS, dan tidak pernah menandatangani kwitansi dalam LPJ ; -----

### **BSM Tahun 2013**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 5876/D2/KU/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang siswa penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA bersumber dari APBN-P 2013, SMA Negeri 1 Tambora bantuan dana Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 49 (empat puluh sembilan) siswa ;

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2013 pada buku tabungan untuk 49 siswa masuk dana sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dana yang seharusnya untuk siswa tersebut selanjutnya oleh terdakwa dilakukan penarikan dana seluruhnya pada Bank NTB Cabang Bolo pada tanggal 12 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa seharusnya pencairan dana BSM di cairkan sendiri oleh siswa atau siswa memberi Surat Kuasa Kepada Kepala Sekolah untuk mencairkannya secara kolektif namun pada

Halaman 137 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kenyataannya terdakwa mencairkannya dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari siswa yang mana seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa ;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa mencairkan dana BSM sejumlahRp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) , dana BSM tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan kepada siswa yang berhak menerima namun oleh terdakwa dana yang seharusnya diberikan kepada siswa miskin oleh terdakwa digunakan untuk membayar gaji guru honorer ;

### **R-BOS tahun 2013 :**

----- Menimbang, bahwa dari dana R-BOS tahun 2013 SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan bantuan sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 129 siswa yang selanjutnya pada pada 17 Juni 2013, Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 626275C/088/112 untuk keperluan penyaluran dana R-BOS;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Stefanus Lende Bulu selaku Pimpinan Cabang BNI Taliwang pada tanggal 1 Juli 2013 , dana R-BOS sejumlah Rp. 7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang pembantu Dompnu, yang kemudian dana R-BOS tahun 2013 tersebut dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Stefanus Lende Bulu bahwa dana BOS tahun 2013 sudah dicairkan oleh Wahyuningsih pada tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dana R-BOS sejumlah Rp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Wahyuningsih tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima dana R-BOS tahun 2013 sejumlah Rp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertanggungjawaban penggunaan dana R BOS tahun 2013 sebagai

berikut : -----

## Pertanggungjawaban Dana R-BOS Tahun 2013

### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	20/07/2013	Pembelian buku teks pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	22/07/2013	Pembelian laptop	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	2.500.000
3.	22/07/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.135.000
4.	16/06/2013	Pengadaan dan penggandaan 16 mapel semester genap	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	1.520.000
5.	18/06/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	550.000
6.	22/06/2013	Biaya transport Panitia Kegiatan Ekstrakurikuler	10 Guru	500.000
7.	02/07/2013	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	600.000
8.	20/07/2013	Biaya daya dan jasa sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	100.000

Halaman 139 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru)

9.	03/07/2013	Biaya pengadaan formulir penerimaan siswa baru	Muhammad, S.Pd	75.000
10	05/08/2013	Biaya penyusunan/pelaporan	Rosidin	100.000

### JUMLAH

**7.800.000**

- Bahwa kenyataannya dalam LPJ Penggunaan R-BOS tahun 2013 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 saksi tidak pernah menerima dana untuk pengadaan dan penggandaan 16 mapel semester genap sejumlah Rp. 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

### BOS tahun 2013

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1637/D2/KU/2103 tanggal 10 Juni 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa, Wahyuningsih, S.Pd pada 16 September 2013 mencairkan dana BOS tahap pertama tahun 2013 sejumlah Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dana tersebut oleh Wahyuningsih seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas atas nama Direktur Jendral Pendiudikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4868/D2/KU/2103 tanggal 24 September 2013 tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II, SMA

Halaman 140 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung me  
mendapatkan alokasi dana BOS Tahap kedua tahun 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa dana BOS tahap kedua tahun 2013 atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd 28 Oktober 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Wahyuningsih dana tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Setefanus Lende Bulu bahwa dana BOS tahun 2013 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dicairkan oleh Wahyuningsih secara bertahap masing-masing pada tanggal 4 September 2013 sejumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 17 Oktober 2013 sejumlah Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dana BOS tahap pertama dan tahap kedua yang telah dicairkan oleh Wahyuni dan diserahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), yang selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan dana BOS tersebut, terdakwa membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2013**

#### **BOS Semester (Juli s/d Desember)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	14/11/2013	Pembelian buku teks pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	21.220.100
2.	18/09/2013	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman	5.717.250
3.	21/09/2013	Penggandaan soal ulangan Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	2.956.600
4.	05/12/2013	Penggandaan soal ulangan Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko	6.486.050

Halaman 141 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawadah)

5.	06/12/2013	Pembelian peralatan pendidikan	Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar Jaya)	1.240.000
6.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	1.850.000
7.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai praktikum mulok	Rahmani, S.Pd	1.090.000
8.	10/12/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.050.000
9.	12/12/2013	Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler		2.800.000
10.	22/12/2013	Pembelian bahan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	Abdul Munir Basa (Tukan kayu)	4.450.000
11.	29/12/2013	Perbaikan dan perawatan ringan sarpras sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	4.000.000
12.	06/01/2014	Biaya layanan daya dan jasa sekolah	Aswad Hakim (Petugas PLN)	4.100.000
13.	08/07/2013	Kegiatan penerimaan siswa baru		3.774.000
14.	27/01/2014	Biaya penyusunan dan pelaporan	Muhammad, S.Pd	2.057.000
<b>JUMLAH</b>				<b>62.893.000,-</b>

Halaman 142 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LPJ Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2013  
tersebut pada kenyataannya ada yang tidak sesuai ;

----- Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati menerangkan bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ; -----

### **BSM Tahun 2014 :**

----- Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2014 SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan alokasi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejumlah Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 46 Siswayang selanjutnya terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Wahyuningsih,S.Pd untuk mencairkan dana BSM tersebut di Bank BRI Unit Bolo pada tanggal 15 Juli 2014 hal mana diperkuat dengan keterangan saksi ali Ashari bahwa yang mengambil dana BSM tahun 2014 SMA Negeri 1 Tambora adalah Wahyuningsih ;

----- Menimbang, bahwa setelah dana BSM Tahun Anggaran 2014 dicairkan oleh Wahyningsih, S Pd selanjutnya dana tersebut oleh Wahyuningsih S Pd diserahkan kepada terdakwa seluruhnya dan oleh terdakwa dana BSM Tahun Anggaran 2014 tersebut tidak diserahkan kepada murid yang berhak menerimanya namun malah digunakan untuk membayar gaji guru honorer SMA Negeri 1 Tambora ; -----

### **BOS Tahun 2014 :**

----- Bahwa pada tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a.n Dirjend Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 184/D2/KU/2014 tanggal 21 Januasri 2014, SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap pertama sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dana BOS Tahun Anggaran 2014 tersebut selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Stefanus Lene Bulu bahwa dana BOS Tahun Anggaran 2014 tersebut telah

Halaman 143 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Wahyuningsih, S.Pd sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Februari 2014 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dana BOS Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang sudah dicairkan oleh Wahyuningsih, S Pd tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa seluruhnya

----- Menimbang, bahwa terhadap dana BOS tahun 2014 tahap pertama tersebut selanjutnya oleh terdakwa telah dibuatkan LPJ sebagai berikut : ---

## Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2014

### BOS Semester (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian
.				Pengeluaran
1.	20/02/2014	Pembelian buku teks pelajaran mata	M. Fahrudin (Toko Melati)	16.455.200
2.	22/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	5.745.000
3.	24/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.870.000
4.	15/03/2014	➤ Penggandaan soal 13 Mapel Mid Semester Genap 2013/2014	Nurul Mubin, S.Pd	1.500.000
		➤ Fotocopy 13 Mapel	Fotocopy Mawadah	1.458.600
5.	24/03/2014	Penyelenggaraan evaluasi	Drs. Abidin H.A. Malik	4.994.500

Halaman 144 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	29/03/2014	Penggandaan soal ulangan semester genap 2013/2014	➤ Drs. Abidin H.A. Malik	3.300.000
			➤ Fotocopy Mawadah	836.550
7.	03/04/2014	Pembelian alat praktikum IPA	Fatmawati, S.Pd	760.000
8.	05/04/2014	Pembelian alat praktikum IPS	Novi Astuti, S.Pd	500.000
9.	07/04/2014	Seni Dan Bahasa	Muhammad, S.Pd	800.000
10.	08/04/2014	Olahraga	Ardiansyah, S.Pd	850.000
11.	10/04/2014	Bahan Habis Praktikum IPA	Asmah, S.Pd	400.000
12.	11/04/2014	Bahan Habis Praktikum TIK	Fitriani, S.Pd	300.000
13.	14/04/2014	Bahan Praktik Olahraga	Darwis, SE	500.000
14.	16/04/2014	Bahan Praktik Mulok	Rahmani, S.Pd	500.000
15.	30/05/2014	Kegiatan Ekstrakurikuler	22 Guru	2.800.000
16.	02/06/2014	Biaya perawatan dan perbaikan Sarana Prasarana	Nor Abdullah	5.000.000
17.	06/06/2014	Biaya penggalian sumur sekolah 12 m.	Umar Jakariah	2.100.000
18.	07/06/2014	Entri data individu sekolah Aplikasi Dapodikmen	Muhammad, S.Pd	1.500.000
19.	21/06/2014	Fotocopy formulir pendaftaran	Fotocopy Mawadah	275.000
20.	21/06/2014	Kegiatan Penerimaan Siswa	Nurul Mubin,	2.220.000

Halaman 145 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd

21 30/06/201 Penyusunan dan Muhammad, 1.684.850  
. 4 pelaporan S.Pd

**JUMLAH**

**56.349.700**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. A.A Malik pada tanggal 24 maret 2014 saksi tidak pernah menerima dana untuk penyelenggaraan evaluasi pembelajaran sejumlah Rp.4.994.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan foto copy mapel sejumlah Rp.1.458.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan saksi pada tanggal 29 Maret 2014 tidak pernah menerima dana untuk penggandaan soal ulangan semester genap 2013/2014 sejumlah Rp.4.136.550,00 (empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA Negeri 1 Tambora menerangkan bahwa saksi pada tanggal 14 April 2014 pernah menerima dana untuk kegiatan seni dan bahasa sejumlah **Rp.800.000,00** (delapan ratus ribu rupiah) , pada tanggal 7 Juni 2014 pernah menerima dana untuk kegiatan entri data individu sekolah sejumlah **Rp.1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Juni 2014 telah menerima dana untuk penyusunan dan pelaporan sejumlah **Rp.1.684.850,00** (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a.n Dirjend Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3528/D2.1/KU/2104 tanggal 22 Juli 2014 tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II, SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); -----

Halaman 146 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Setefanus Lende Bulu bahwa dana BOS Tahap II tersebut telah dicairkan oleh saksi Khairul Yarham pada 26 Agustus 2014 sejumlah **Rp. 39.500.000,00** (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Chaerul Yarham dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa selanjutnya dana BOS Tahun Anggaran 2014 tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 4494/D2.1/KP/2104 tanggal 06 Oktober 2014, a/n Direktur Pembinaan Sekolah Menengah, PPK Kegiatan Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. **37.500.000,00** (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Setefanus Lende Bulu selaku Pimpinan Cabang Pembantu BNI Taliwang dana BOS Tahap II Tahun Anggaran 2014 tersebut kemudian dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd pada 31 Oktober 2014 sejumlah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora, yang selanjutnya dana tersebut oleh Wahyuningsih diserahkan dan dikuasai oleh terdakwa sehingga dana BOS tahap II yang masuk dan dikuasai oleh terdakwa adalah sejumlah **Rp. 77.000.000,00** (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dana BOS Tahap II Tahun Anggaran 2014 yang sudah masuk tersebut selanjutnya dibuat LPJ penggunaan dana sebagai berikut :

### Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester II Tahun 2014

#### R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluara n
1.	02/09/201	Pengadaan buku	➤ Sirajuddin	19.045.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CV. Perkasa)

				➤ H. Yaman	1.904.508
				Pajak (PPN 10%)	
2.	29/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah	➤ Nurhayati Syamsudin	2.420.000	
			(Toko Sanggar Jaya)	170.000	
			➤ H. Yaman		
			Pajak (PPN 10%)		
3.	30/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah untuk kegiatan pembelajaran	Usma N. Arahman	6.176.500	
4.	04/09/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	2.430.000	
			Fotocopy Mawadah	1.458.600	
5.	04/10/2014	Pengadaan habis pakai	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	5.200.000	
6.	06/10/2014	Pengadaan habis pakai	- Asmah, S.Pd	850.000	
			- Ardiansyah, S.Pd	900.000	
				650.000	
			- Rahmani, S.Pd	900.000	
			- Alesa Mulyati, S.Pd		
7.	22/10/2014	Penyelenggaraan ekstrakurikuler	22 Guru	4.800.000	
8.	03/11/2014	Pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Aldin M. Yasin	4.250.000	
9.	08/11/2014	Perbaikan dan	- Nurhayati	3.400.000	

Halaman 148 dari 199

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin

Sarpras sekolah

(Toko Sanggar 900.000

Jaya) 430.000

- Upah Tukang

- Pajak (PPN 10%)

10 15/11/201 Langganan daya Usma N. 1.650.000  
4 dan jasa lainnya + Arahman  
Pajak (PPN 10%)

11 29/11/201 Langganan daya Usma N. 6.550.000  
4 dan jasa lainnya + Arahman  
Pajak (PPN 10%)

12 31/11/201 Pengelolaan Data Muhammad, 2.250.000  
4 Sekolah S.Pd

13 03/12/201 Kegiatan Nurul Mubin, 2.660.000  
4 Penerimaan Siswa S.Pd., M.Pd  
Baru

14 31/12/201 Penyusunan dan Muhammad, 2.750.000  
4 pelaporan S.Pd

**JUMLAH**

**71.244.60**

**0**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora bahwa pada tanggal 31 Nopember 2014 saksi **pernah** menerima dana sejumlah **Rp.2.250.000,00** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengelolaan data sekolah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Muhammad, S Pd bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 saksi **pernah** menerima dana sejumlah Rp.2750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyusunan dan pelaporan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Ode Fauziah bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 saksi dan guru - guru **tidak pernah** menerima dana sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat

Halaman 149 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di lingkungan pengadilan (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk penyelenggaraan ekstra kurikuler ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 4 September 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk penyelenggaraan evaluasi pembelajaran ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat habis pakai ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan penerimaan siswa baru ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak disalurkannya dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) tahun 2012 sejumlah 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah), dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014 sejumlah Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak diberikan kepada pada siswa penerima dana BKMM dan BSM namun oleh terdakwa digunakan untuk membayar gaji guru honorer pada SMA Negeri 1 Tambora serta dana BOS dan dana R-BOS yang sudah dicairkan dan uangnya diukusai oleh terdakwa namun tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga memberikan keuntungan kepada diri terdakwa atau orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi**, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,**

Halaman 150 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa menyalahgunakan kewenangan lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dijabarkan atau didukung oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

-----  
----- Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang - undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan " jabatan " atau " kedudukan " tertentu ;-

----- Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi " *penyalahgunaan kewenangan* " tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A. Demeersemen* tentang kajian " *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* ( Otonomi dari Hukum Pidana Materiel ) " yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara

Halaman 152 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; ( Vide : ibid ; hal 426) ;

-----

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

-----

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwaan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan - pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan ( *liability jabatan* ) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi ( *liability pribadi* ) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; ( Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107 )

----- Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum ( *lirechtsverwijning* ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah gunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ *detournement de pouvoir* “ ; -

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, menyalah-gunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
  3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

-----

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambora berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 824/128.BKD.2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima ; ---

----- Menimbang, bahwa sebagai Kepala Sekolah terdakwa adalah sebagai penanggungjawab dana Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) tahun anggaran 2012, dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( R-BOS) tahun 2013 dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2013 dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014 dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014

### **BKMM Tahun 2012 :**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2012 SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pendidikan Nasional sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN untuk 18 siswa penerima bantuan sesuai dengan daftar nama siswa penerima dana BKMM periode Januari s/d Desember 2012 yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2012 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) Sekolah Menengah Atas Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional pada Bab I Pendahuluan, Huruf E Persyaratan Penerima BKMM, Poin 1 Persyaratan Siswa Penerima BKMM adalah sebagai berikut :

- Siswa miskin yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan;
- Tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber manapun;
- Berperilaku terpuji dan tidak melanggar peraturan sekolah;
- Diprioritaskan siswa miskin penerima BKMM lanjutan/yang pernah menerima BKMM pada periode sebelumnya/lanjutan atau sistem *kohort* dengan tujuan ketuntasan belajar selama menempuh pendidikan di SMA;
- Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.

Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf B Seleksi Siswa Penerima BKMM :

- Siswa kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2010/2011 periode Januari - Juni 2012 dan siswa kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2011 periode Juli - Desember 2012;
- Akibat keterbatasan kuota BKMM, pihak sekolah dapat melakukan seleksi terhadap siswa yang paling

Halaman 155 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengaitkan dengan memprioritaskan siswa penerima periode sebelumnya (urutan prioritas, yaitu: siswa kelas XII kemudian siswa kelas XI kemudian kelas X) dalam rangka ketuntasan belajar di SMA;

- Siswa yang berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data yang dimiliki sekolah);
- Siswa yatim, atau siswa piatu, atau siswa yatim dan piatu;
- Mempunyai lebih dari tiga orang bersaudara yang berada dibawah umur 18 tahun;
- Jarak tempat tinggal jauh;
- Perimbangan lain (misalnya: kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK), dan indikator lokal lainnya.

----- Menimbang, bahwa mekanisme Penyaluran Dana BKMM dilakukan melalui bank ke nomor rekening sekolah (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan sudah dilegalisir oleh pejabat bank bersangkutan. Besar dana yang disalurkan harus sesuai dengan kuota dan unit cost yang ditetapkan. Uang yang diterima oleh sekolah harus segera diserahkan sekaligus kepada siswa penerima BKMM, tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun ;

-----Menimbang, bahwa Setelah dana BKMM sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 00000021-01-39-000563-5, selanjutnya dana BKMM tersebut dicairkan oleh terdakwa melalui PT. Pos Cabang Dompu sejumlah Rp. 14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk 18 siswa T.A 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pencairan dana BKMM tahun 2012 dengan surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari siswa seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Drs. Setyo Basuki dari perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Barat ketika melakukan penghitungan keuangan Negara ahli telah melakukan konfirmasi terhadap sisa penerima bantuan yang mana dari hasil konfirmasi tersebut tidak ada satupun dari ke 48 (empat puluh delapan) siswa yang menerima bantuan ;



1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran ;
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ;
3. Penggandaan soal penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian ;
4. Pembelian alat dan bahan habis pakai seperti bahan praktikum ;
5. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan olahraga, kesenian, lomba bidang akademik dan pembinaan keagamaan ;
6. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah ;
7. Biaya daya dan jasa sekolah seperti internet, listrik dan telepon, air ;
8. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan ;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2012, dana R-BOS sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA Negeri 1 Tambora A. Latif, S.Pd pada Bank Batara POS yang kemudian dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 7 Mei 2012 sejumlah Rp. 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana R-BOS tahun 2012 selanjutnya oleh terdakwa dibuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

## Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester I dan Semester II Tahun 2012

### R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	09/05/2012	Pembelian buku teks Mapel	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	15/05/2012	Pembelian ATK	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	950.000
3.	26/05/2012	Pengadaan Soal dan LKS Siswa	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	4.000.000
4.	30/05/2012	Pembelian Alat dan Bahan Habis Pakai	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	586.000
5.	02/06/2012	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Syafrudin Yusuf	650.000
6.	13/06/2012	Biaya Daya dan Jasa Sekolah	USMA N Arahman (Toko Merpati Baru)	574.000
7.	30/06/2012	Biaya pelaporan	Muhammad, S.Pd	200.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana R-BOS Semester I

7.680.000

R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)

1	02/07/201	Pengadaan formulir	Nurul Mubin,	280.000
.	2	penerimaan siswa baru	S.Pd., M.Pd	
2	07/11/201	Pembelian buku tulis	M. Fahrudin	720.000
.	2	mapel	(Toko Melati)	
3	18/11/201	Pembelian ATK	USMA N Arahman	770.000
.	2		(Toko Merpati Baru)	
4	26/11/201	Pengadaan soal dan	Drs. Abidin	4.000.000
.	2	LKS		
5	03/12/201	Biaya transport	11 Guru	1.100.000
.	2	pembina ekstrakurikuler		
6	06/12/201	Biaya perbaikan	Ahmad	150.000
.	2	meja dan kursi siswa		
7	30/12/201	Biaya pelaporan	Muhammad, S.Pd	360.000
.	2			

Penggunaan Dana Semester II

7.380.000

Jumlah penggunaan dana R-BOS semester I + semester

15.060.000

II

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusufselaku Manajer Pemasaran Toko Melati pihak SMA Negeri 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian barang pada Toko Melati sebagaimana dalam daftar pembelian di toko Melati sesuai dengan SPJ dan nota pembelian tertera cap toko namun penerima uang adalah M. Fahrudin sedangkan di toko Melati tidak ada karyawan yang bernama M. Fahrudin ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd bahwa saksi pada tanggal 26 Mei 2012 tidak pernah menerima dana pengadaan soal dan LKS siswa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) , bahwa pada tanggal 2 Juli

Halaman 159 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PT.3A/Pdt/2013, M Pd tidak pernah menerima dana untuk pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malikselaku guru SMA Negeri 1 Tambora T.A 2012 menerangkan bahwa saksi Drs. Abidin H.A *tidak pernah mengetahui, tidak pernah menerima, dan tidak pernah menandatangani* kwitansi dalam LPJ dan saksi pada tanggal 26 Nopember 2012 tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penggandaan soal dan LKS ;

### **BSM Tahun 2013 :**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2013, SMA negeri 1 Tambora menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebanyak 49 siswa dengan jumlah bantuan dana sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 27 November 2013 dana BSM tersebut masuk pada buku tabungan untuk 49 (empat puluh sembilan) sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2013 dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut dicairkan sendiri oleh terdakwa pada bank NTB Cabang Bolo sejumlah Rp. 34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan surat kuasa siswa yang dibuat sendiri oleh terdakwa tanpa persetujuan dari siswa yang mana seolah-olah siswa yang membuat surat kuasa ;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa mencairkan dana BSM, dana BSM tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan kepada siswa yang berhak menerima namun oleh terdakwa digunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

### **R-BOS tahun 2013 :**

----- Menimbang, bahwa tahun 2013 SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan bantuan dana R-BOS sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 129 siswa

Halaman 160 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang selanjutnya pada 17 Juni 2013, Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 626275C/088/112 untuk keperluan penyaluran dana R-BOS ;

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 , dana R-BOS sejumlah Rp. 7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) masuk ke rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang pembantu Dompu, yang kemudian atas perintah terdakwa dana R-BOS tahun 2013 tersebut dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ; hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Stefanus Lende Bulu bahwa dana R-BOS tahun 2013 telah dicairkan oleh Wahyuningsih pada tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa setelah saksi Wahyuningsih mencairkan dana R-BOS tahun 2013 , selanjutnya dana tersebut oleh Wahyuningsih, S.Pd diserahkan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima dana R-BOS tahun 2013 sejumlah Rp. 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa membuat pertanggungjawaban penggunaan dana R BOS tahun 2013 sebagai berikut : -----

### **Pertanggungjawaban Dana R-BOS Tahun 2013**

#### **R-BOS Semester I (Januari s/d Juni)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	20/07/2013	Pembelian buku teks pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	720.000
2.	22/07/2013	Pembelian laptop	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	2.500.000
3.	22/07/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman	1.135.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Toko Merpati

Baru)

4.	16/06/2013	Pengadaan dan pembelian mapel semester genap	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	1.520.000
5.	18/06/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	550.000
6.	22/06/2013	Biaya transport Panitia Kegiatan Ekstrakurikuler	10 Guru	500.000
7.	02/07/2013	Biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	600.000
8.	20/07/2013	Biaya daya dan jasa sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	100.000
9.	03/07/2013	Biaya pengadaan formulir penerimaan siswa baru	Muhammad, S.Pd	75.000
10.	05/08/2013	Biaya penyusunan/pelaporan	Rosidin	100.000

## JUMLAH

**7.800.000**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ruslan Yusuf** selaku Manajer Pemasaran Toko Melati pihak SMA Negeri 1 Tambora tidak pernah melakukan pembelian barang pada Toko Melati sebagaimana dalam daftar pembelian di toko Melati sesuai dengan SPJ dan nota pembelian tertera cap toko namun penerima uang adalah M. Fahrudin sedangkan di toko Melati tidak ada karyawan yang bernama M. Fahrudin ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 saksi tidak pernah menerima dana untuk pengadaan dan penggandsaan 16 mapel semester genap sejumlah Rp. 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, bahwa saksi pada tanggal 3 Juli 2013 pernah menerima dana untuk biaya pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah **Rp.75.000,00** (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

### **BOS Tahun 2013**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2013 SMA Negeri 1 Tambora kembali mendapatkan dana BOS tahap I sejumlah Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya atas perintah terdakwa , Wahyuningsih, S.Pd pada 16 September 2013 mencairkan dana BOS tahap pertama tahun 2013 sejumlah Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan aloksai dana BOS Tahap II tahun 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa selanjutnya dana BOS tahap kedua tahun 2013 atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pdpada tanggal 28 Oktober 2013 sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Stefanus Lende Bulu, dana BOS tahun 2013 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dicairkan oleh Wahyuningsih secara bertahap masing-masing pada tanggal 4 September 2013 sejumlah Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 17 Oktober 2013 sejumlah Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Bahwa dengan demikian dana BOS tahap pertama dan tahap kedua yang telah dicairkan seluruhnya berjumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya olehWahyuningsih S.Pd setelah pencairan dana BOS tahun 2013 tahap pertama dan tahap kedua tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa, dan

Halaman **163** dari **199**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diunggah oleh terdakwa dibuat pertanggungjawaban

penggunaan dana sebagai berikut : -----

## Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2013

### Bos semester II Juli s/d Desember

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	14/11/2013	Pembelian buku teks mata pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	21.220.100
2.	18/09/2013	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman	5.717.250
3.	21/09/2013	Penggandaan soal ulangan Mid Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	2.956.600
4.	05/12/2013	Penggandaan soal ulangan Semester Ganjil 2013/2014	M. Jafar (Toko Mawadah)	6.486.050
5.	06/12/2013	Pembelian peralatan pendidikan	Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar Jaya)	1.240.000
6.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai	Asmah, S.Pd	1.850.000
7.	08/12/2013	Pembelian bahan habis pakai praktikum mulok	Rahmani, S.Pd	1.090.000
8.	10/12/2013	Pembelian ATK	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.050.000
9.	12/12/2013	Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler		2.800.000
10	22/12/2013	Pembelian bahan perawatan dan	Abdul Munir	4.450.000

Halaman 164 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sarana Basa

prasarana (Tukan kayu)

11	29/12/201	Perbaikan dan Usma	N.	4.000.000
.	3	perawatan ringan Arahman		
		sarpras sekolah	(Toko Merpati Baru)	
12	06/01/201	Biaya layanan Aswad Hakim		4.100.000
.	4	daya dan jasa (Petugas PLN)		
		sekolah		
13	08/07/201	Kegiatan		3.774.000
.	3	penerimaan siswa baru		
14	27/01/201	Biaya penyusunan Muhammad,		2.057.000
.	4	dan pelaporan S.Pd		

## JUMLAH

62.893.000,

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA Negeri 1 Tambora menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA Negeri 1 Tambora bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 benar saksi menerima dana untuk biaya penyusunan dan pelaporan sejumlah Rp. 2.057.000,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

## **BSM Tahun 2014 :**

----- Menimbang bahwa pada tahun 2014 Negeri 1 Tambora mendapatkan alokasi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejumlah Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 46 Siswa, yang selanjutnya dana sejumlah Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah lisan dari terdakwa telah dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd di Bank

Halaman 165 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Juli 2014 hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Ali Ashari yang menyatakan bahwa dana BSM tahun 2014 telah dicairkan oleh Wahyuningsih ; -----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Drs. Setyo Basuki dari perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Barat ketika melakukan penghitungan keuangan Negara ahli telah melakukan konfirmasi terhadap sisa penerima bantuan yang mana dari hasil konfirmasi tersebut tidak ada satupun dari ke 46 (empat puluh enam) siswa yang menerima bantuan ; -----

### **BOS TAHUN 2014 tahap pertama :**

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 184/D2/KU/2104 tanggal 21 Januari 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA tahap pertama SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap pertama sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang mana terhadap dana BOS Tahun Anggaran 2014 tersebut atas perintah lisan dari terdakwa telah dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Februari 2014 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui rekening 0275947821 atas nama SMA Negeri 1 Tambora yang selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Stefanus Lende Bulu bahwa dana BOS semester pertama tahun 2014 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dicairkan secara bertahap oleh Wahyuningsih tanggal 4 Peberuari 2014 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Pebruari 2014 sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS Tahun 2014 tahap pertama tersebut terdakwa membuat LPJ sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2014**

### **BOS Semester (Januari s/d Juni)**

Halaman 166 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	20/02/2014	Pembelian buku teks mata pelajaran	M. Fahrudin (Toko Melati)	16.455.200
2.	22/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	5.745.000
3.	24/02/2014	Pembelian alat tulis sekolah	Usma N. Arahman (Toko Merpati Baru)	1.870.000
4.	15/03/2014	➤ Penggandaan soal 13 Mapel Mid Semester Genap 2013/2014	Nurul Mubin, S.Pd	1.500.000
		➤ Fotocopy 13 Mapel	Fotocopy Mawadah	1.458.600
5.	24/03/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	Drs. Abidin H.A. Malik	4.994.500
6.	29/03/2014	Penggandaan soal ulangan semester genap 2013/2014	➤ Drs. Abidin H.A. Malik	3.300.000
			➤ Fotocopy Mawadah	836.550
7.	03/04/2014	Pembelian alat praktikum IPA	Fatmawati, S.Pd	760.000
8.	05/04/2014	Pembelian alat praktikum IPS	Novi Astuti, S.Pd	500.000
9.	07/04/2014	Seni Dan Bahasa	Muhammad, S.Pd	800.000
10	08/04/2014	Olahraga	Ardiansyah, S.Pd	850.000
11	10/04/2014	Bahan Praktikum IPA	Asmah, S.Pd	400.000

Halaman 167 dari 199

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	12	14/04/201	Bahan	Habis	Fitriani, S.Pd	300.000
.	4		Praktikum TIK			
13	14/04/201	Bahan	Praktik	Darwis, SE	500.000	
.	4		Olahraga			
14	16/04/201	Bahan	Praktik	Rahmani, S.Pd	500.000	
.	4		Mulok			
15	30/05/201	Kegiatan		22 Guru	2.800.000	
.	4		Ekstrakurikuler			
16	02/06/201	Biaya	perawatan	Nor Abdullah	5.000.000	
.	4		dan perbaikan			
			Sarana Prasarana			
17	06/06/201	Biaya	penggalan	Umar Jakariah	2.100.000	
.	4		sumur sekolah 12 m.			
18	07/06/201	Entri data individu	Muhammad, S.Pd	1.500.000		
.	4		sekolah Aplikasi Dapodikmen			
19	21/06/201	Fotocopy	formulir	Fotocopy	275.000	
.	4		pendaftaran	Mawadah		
20	21/06/201	Kegiatan		Nurul Mubin,	2.220.000	
.	4		Penerimaan Siswa Baru	S.Pd., M.Pd		
21	30/06/201	Penyusunan	dan	Muhammad, S.Pd	1.684.850	
.	4		pelaporan			

**JUMLAH**

**56.349.700**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf selaku Manajer Pemasaran Toko Melati bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA Negeri 1 Tambora menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora menerangkan bahwa saksi pada tanggal 14 April 2014 pernah menerima dana untuk kegiatan seni dan bahasa sejumlah

Halaman 168 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 8000/00000/2014 (delapan ratus ribu rupiah) , pada tanggal 7 Juni 2014 pernah menerima dana untuk kegiatan entri data individu sekolah sejumlah **Rp.1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Juni 2014 telah menerima dana untuk penyusunan dan pelaporan sejumlah **Rp.1.684.850,00** (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ; -----

### **BOS Tahun 2014 tahap kedua :**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas a/n Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 3528/D2.1/KU/2104 tanggal 22 Juli 2014 tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II , SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. 39.500.000,- yang kemudian dicairkan oleh saksi Khairul Yarham atas perintah terdakwa pada 26 Agustus 2014 sejumlah Rp. 39.500.000,- melalui rekening 0275947821 a/n SMA N 1 Tambora yang selanjutnya dana tersebut oleh saksi Khaerul Yarham diserahkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah, PPK Kegiatan Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 4494/D2.1/KP/2104 tanggal 06 Oktober 2014, a/n tentang sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II SMA Negeri 1 Tambora mendapatkan dana BOS tahap II sejumlah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiahg) yang kemudian dicairkan oleh Wahyuningsih, S.Pd atas perintah terdakwa pada 31 Oktober 2014 sejumlah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening 0275947821 a/n SMA Negeri 1 Tambora ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Setfanus Lende Bulu bahwa dana BOS semester dua tahun 2014 sejumlah Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dicairkan secara bertahap pada tanggal 16 Agustus 2014 sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Khaerul Yarham dan tanggal 31 Oktober 2014 dicairkan sejumlah Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Wahyuningsih ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
putusan-mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya dana BOS tahap II tahun 2014 oleh Wahyuningsih, S Pd dan Khaerul Yarham seluruhnya diserahkan dan diterima terdakwa ;

- 
- Bahwa terhadap dana BOS Tahap II yang sudah masuk tersebut selanjutnya dibuat LPJ penggunaan dana sebagai berikut :

### **Pertanggungjawaban Dana R-BOS Semester II Tahun 2014**

#### **R-BOS Semester II (Juli s/d Desember)**

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Rincian Pengeluaran
1.	02/09/2014	Pengadaan buku	➤ Sirajuddin (CV. Perkasa)	19.045.000
			➤ H. Yaman	1.904.508
			Pajak (PPN 10%)	
2.	29/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah	➤ Nurhayati Syamsudin	2.420.000
			(Toko Sanggar Jaya)	170.000
			➤ H. Yaman	
			Pajak (PPN 10%)	
3.	30/08/2014	Pembelian alat tulis sekolah untuk kegiatan pembelajaran	Usma N. Arahman	6.176.500
4.	04/09/2014	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	2.430.000 1.458.600
			Fotocopy Mawadah	
5.	04/10/2014	Pengadaan alat habis pakai	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	5.200.000
6.	06/10/2014	Pengadaan alat	- Asmah, S.Pd	850.000

Halaman 170 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/pakai

			- Ardiansyah, S.Pd	900.000
			- Rahmani, S.Pd	650.000
			- Alesa Mulyati, S.Pd	900.000
7.	22/10/2014	Penyelenggaraan ekstrakurikuler	22 Guru	4.800.000
8.	03/11/2014	Pemeliharaan dan perbaikan sarpras sekolah	Aldin M. Yasin	4.250.000
9.	08/11/2014	Perbaikan dan pemeliharaan Sarpras sekolah	- Nurhayati Syamsudin (Toko Sanggar Jaya) - Upah Tukang - Pajak (PPN 10%)	3.400.000 900.000 430.000
10	15/11/2014	Langganan daya dan jasa lainnya + Pajak (PPN 10%)	Usma N. Arahman	1.650.000
11	29/11/2014	Langganan daya dan jasa lainnya + Pajak (PPN 10%)	Usma N. Arahman	6.550.000
12	31/11/2014	Pengelolaan Data Sekolah	Muhammad, S.Pd	2.250.000
13	03/12/2014	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Nurul Mubin, S.Pd., M.Pd	2.660.000
14	31/12/2014	Penyusunan dan pelaporan	Muhammad, S.Pd	2.750.000

### JUMLAH

**71.244.600**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Yusuf (Manajer Pemasaran Toko Melati) bahwa tulisan dalam LPJ, cap toko dan tanda tangan berbeda ;

Halaman 171 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Abidin H.A Malik selaku guru SMA Negeri 1 Tambora bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad, S.Pd selaku guru SMA N 1 Tambora bahwa pada tanggal 31 Nopember 2014 saksi **pernah** menerima dana sejumlah **Rp.2.250.000,00** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengelolaan data sekolah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Muhammad, S Pd bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 saksi **pernah** menerima dana sejumlah Rp.2750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyusunan dan pelaporan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Ode Fauziah bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 saksi dan guru - guru **tidak pernah** menerima dana sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penyelenggaraan ekstra kurikuler ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 4 September 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk penyelenggaraan evaluasi pembelajaran ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat habis pakai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 saksi **tidak pernah** menerima uang sejumlah Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan penerimaan siswa baru ;

----- Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengelolaan dana BKMM, BSM, R-BOS dan BOS pada kurun waktu 2012 s/d 2014, terdakwa tidak pernah melibatkan guru/pihak lain dalam pengelolaan dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut menggunakan dana terdakwa baik dana BKMM, BSM, BOS dan R-BOS oleh terdakwa dikelola sendiri dengan cara baik mencairkan sendiri danan - dana tersebut dan dengan memerintahkan Wahyuningsih dan saksi Khairul Yarham untuk mencairkan dana - dana bantuan tersebut yang selanjutnya dana - dana tersebut diserahkan seluruhnya dan diterima terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dana BKMM, BSM, BOS dan R-Bos terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN I Tambora sesuai dengan tupoksinya memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana BKMM, BSM , BOS dan R-Bos tersebut dengan berpedoman pada aturan dan petunjuk teknis yang sudah ada, namun kenyataannya dengan jabatan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah tanpa berpedoman pada aturan maupun juknis yang ada terkait pengelolaan dana BKMM, BSM, BOS dan R-Bos terdakwa telah menggunakan kewenangan yang dimilikinyadengan mencairkan dana BKMM, BSM, BOS dan R-BOS yang mana terhadap pencairan dana BSM dan BKMM yang pencairan dananya dilakukan dengan cara seolah - olah terdakwa mendapatkan kuasa dari siswa-siswa yang berhak menerima dana BSM maupun dana BKMM, yang mana setelah dana BSM dan BKMM tersebut cair oleh terdakwa tidak diserahkan kepada siswa yang berhak menerimanya namun penggunaanya dialihkan untuk membayar gaji guru honorer SMA Negeri 1 Tambora sedangkan dana BOS dan R BOS yang sudah dicairkan seluruhnya baik oleh Wahyuningsih, SPd mauoun oleh Khaerul Yarham seluruhnya diserahkan dan dikuasi oleh terdakwa dan penggunaannya dilakukan sendiri oleh terdakwa sehingga terdakwa membuat pertanggungjawaban yang mana pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Mubin bahwa saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum tidak tahu menahu tentang jumlah dana R-BOS, BKMM dan BSM dan saksi juga tidak tahu pencairannya karena dana tersebut dikelola oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abidin H.A Malik selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas pada SMS Negeri 1 Tambora bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dan R-BOS, BOS,BSM dan BKMM dan terkait dengan kegiatan R-BOS, BOS,

Halaman 173 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saksi tidak pernah menerima dana apapun dan tidak pernah menandatangani kwitansi ;

----- Menimbang, bahwatelah ternyata terhadap pengeloalan dana BKMM dan BSM yang tidak pernah dilakukan sosialisasi maupun rapat-rapat baik dengan guru maupun komite sekolah dalam pengelolaan dana R-BOS, BOS, BSM maupun dana BKMM sehingga memudahkan bagi terdakwa untuk menggunakan dana tersebut tanpa ada control dari pihak lain ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada urian fakta diatas terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yaitu dengan menyuruh Wahyuningsih dan saksi Khaerul Yarham untuk mencairkan dana BSM, BKMM, BOS dan R-BOS yang selanjutnya dana tersebut atas perintah terdakwa seluruhnya diserahkan kepada terdakwa , tanpapernah melibatkan unsur Guru maupun Komite Sekolah untuk pengelolaan dana R-BOS, BOS, BSM dan BKMM selain itu terdakwa juga mengelola sendiri dana BOS, R-BOS, BKMM dan BSM tanpa dibentuk Tim pengelola, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan tujuan untuk lebih memudahkan terdakwa menguasai dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluarperuntukannya, sehingga atas tindakan tersebut terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya selaku Kepala Sekolah SMAN I Tambora ; -----

----- Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatandanperbuatan terdakwa bertentangan dengan : -----

- 1.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 Ayat (2) ;
- 2.Pedoman pelaksanaan bantuan khusus murid miskin sekolah Menengah Atas Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional pada :
- Bab I Pendahuluan, E Persyaratan Penerima BKMM, poin 1 persyaratan siswa Penerima BKMM :

Halaman 174 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- ag Siswa miskin yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan;
- b. Tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber manapun ;
  - c. Berprilaku terpuji dan tidak melanggar peraturan sekolah ;
  - d. Diprioritaskan siswa miskin penerima BKMM lanjutan/yang pernah menerima BKMM pada periode sebelumnya/lanjutan atau sistem kohort dengan tujuan ketuntasan belajar selama menempuh pendidikan di SMA.
  - e. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.
- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, huruf B Seleksi Siswa Penerimaan BKMM :
- a. Siswa kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2010/2011 Periode Januari – Juni 2011 dan siswa kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2011/2012 Periode Juli – Desember 2011 ;
  - b. Akibat keterbatasan kuota BKMM, Pihak sekolah dapat melakukan seleksi terhadap siswa yang paling membutuhkan dengan memprioritaskan siswa penerima periode sebelumnya (urutan priode, yaitu: siswa kelas XII kemudian siswa kelas XI kemudian kelas X) dalam rangka ketuntasan belajar di SMA.
  - c. Siswa yang berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data yang dimiliki sekolah);
  - d. Siswa yatim, atau siswa piatu, atau siawa yatin atau piatu;
  - e. Mempunyai lebih dari tiga orang bersaudara yang berada dibawah umur 18 tahun
  - f. Jarak tempat tinggal jauh;
  - g. Pertimbangan lain (misalnya: kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK), dan indikator lokal lainnya.
- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf D Penyaluran Dana BKMM, Poin 1.b) Penyaluran Dana BKMM, bahwa penyaluran dilakukan melalui bank ke nomor rekening sekolah (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan

Halaman 175 dari 199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sudah dilegalisir oleh pejabat bank bersangkutan. Besar dana yang disalurkan harus sesuai dengan kuota dan unit cost yang ditetapkan. Uang yang diterima oleh sekolah harus segera diserahkan sekaligus kepada siswa penerimaan BKMM, tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.

3. Pedoman Bantuan Khusus Murid Miskin Sekolah Menengah Atas (BKMM SMA) APBN-P Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional pada :

- Bab I Pendahuluan, Huruf E Kriteria Penerima BKMM, Poin 1 Kriteria siswa ;
  - a. Siswa kelas X, XI dan XII yang masuk dalam kategori siswa miskin dengan bukti Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa setempat ;
  - b. Berprilaku terpuji, rajin dan tidak melanggar tata tertib sekolah
  - c. Terancam putus sekolah, karena kekurangan biaya pendidikan
  - d. Tidak termasuk siswa yang menerima BKMM APBN 2011 atau bantuan sejenis lainnya.
- Bab II Mekanisme Pelaksanaan, Huruf D Penyaluran Dana BKMM, Poin 1.b Penyaluran Dana BKMM, bahwa penyaluran dilakukan melalui bank ke nomor rekening sekolah (bukan dana pribadi) yang masih aktif dan sudah dilegalisir oleh pejabat bank bersangkutan. Besar dana yang disalurkan harus sesuai dengan kuota dan unit cost yang ditetapkan. Uang yang diterima oleh sekolah harus segera diserahkan sekaligus kepada siswa penerimaan BKMM, tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
- 4. Panduan Pelaksanaan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada :
  - Bab II Konsep Dasar Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah, Huruf B Program Rintisan BOS SM dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), bahwa program ini memberikan dukungan kepada sekolah

Halaman 176 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerapkan konsep MBS yaitu : kebebasan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara bersama antara pihak sekolah, komite sekolah dan anggota masyarakat.

Penggunaan dana semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk kepentingan apapun. Pengelolaan program Rintisan BOS SM menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan melibatkan kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah.

- Bab III Implementasi Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM), huruf C Peruntukan Dana Rintisan BOS SM, bahwa dana Rintisan BOS dari sisi penerimaan (revenue) dialokasikan untuk membebaskan (free waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran (expenditure), sekolah non personalia (Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009) yang bertujuan untuk peningkatan mutu sekolah antara lain :

1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran ;
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ;
3. Penggandaan soal penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian ;
4. Pembelian alat dan bahan habis pakai seperti bahan praktikum ;
5. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan olahraga, kesenian, lomba bidang akademik dan pembinaan keagamaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pemeliharaan dan

perbaikan ringan sarana prasarana sekolah ;

7. Biaya daya dan jasa sekolah seperti internet, listrik dan telpon, air ;

8. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan ;

9. Penggandaan formulir penerimaan siswa baru ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**-----

## **4.Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “ dapat “ dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat “ ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Kosntituti tersebut mengubah unsure kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsure merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata ( *actual loss* ) dalam Tindak Pidana Korupsi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan...menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

-----  
----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara aquo bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keteranganterdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Tambora Kabupaten Bima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 824/128.BKD.2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Bimamempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dana Program Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) yang alokasi anggarannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012, , Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R.BOS) yang alokasi anggarannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012, Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang alokasinya dari APBN-P Tahun Anggaran 2013, dana R-BOS yang alokasinya dari APBN Tahun anggaran 2013, dana BOS yang alokasinya dari APBN Tahun Anggaran 2013, dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang alokasinya dari APBN Tahun Anggaran 2014 dan dana BOS yang alokasinya dari APBN Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2014 berupa Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) sejumlah **Rp. 14.040.000,00**(empat belas juta empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan sendiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa sendiri sejumlah **Rp. 14.040.000,00** (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) ;

2. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2012 berupa dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( R-BOS) sejumlah **Rp. 15.360.000,00**(lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dicairkan oleh terdakwa sendiri sejumlah **Rp.15.360.000,00** (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejumlah **Rp. 34.300.000,-** (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dicairkan oleh terdakwa sendiri sejumlah **Rp.34.300.000,00** (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 berupa Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R.BOS) sejumlah **Rp. 7.740.000,-** (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih sejumlah **Rp.7.740.000,00** (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada terdakwa ;
5. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran **2013** berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah **Rp.47.500.000,00** (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah **Rp. 15.500.000,00** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih seluruhnya sejumlah **Rp.63.000.000,00** (enam puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut oleh Wahyuningsih diserahkan kepada terdakwa seluruhnya ;
6. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran **2014** berupa Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejumlah **Rp.41.500.000,00** (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih dan seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama sejumlah **Rp.63.000.000,00** (enam puluh tiga juta rupiah) namun dicairkan oleh Wahyuningsih atas perintah terdakwa dua kali masing - masing sejumlah **Rp. 45.000.000,00** (empat puluh lima juta rupiah) dan **13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah) seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ;

8. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap kedua sejumlah **Rp.39.500.000,00** (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan **Rp.37.500.000,00** (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah **Rp.77.000.000,00** (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dicairkan oleh Wahyuningsih atas perintah terdakwa seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ;

Sehingga total Dana yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMANegeri 1 Tambora dalam tahun 2012, 2012 dan tahun 2014 dari seluruh Dana bantuan diatas adalah sejumlah **Rp. 310.940.000,- (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;**

----- Menimbang, bahwa dari total dana sejumlah **Rp. 310.940.000,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)** pengelolaannyatidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp. 255.490.442,00** (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kwerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusata Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-533/PW23/5/2016 tanggal 2 September 2016 ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dari Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dapat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dihubungkan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal halaman 81 menyebutkan bahwa beberapa perbuatan satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

----- Menimbang, bahwa didalam memori penjelasan pembentukan pasal 64 KUHP , pembentuk Undang-Undang mensyaratkan “ bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis “ ;-----

----- Menimbang, bahwa SMA Negeri 1 Tambora pada tahun 2012, 2013 dan 2014 berurut turut telah menerima Program Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) yang alokasi anggarannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012, , Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R.BOS) yang alokasi anggarannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012, Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang alokasinya dari APBN-P Tahun Anggaran 2013, dana R-BOS yang alokasinya dari APBN Tahun anggaran 2013, dana BOS yang alokasinya dari APBN Tahun Anggaran 2013, dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang alokasinya dari APBN Tahun Anggaran 2014 dan dana BOS yang alokasinya dari APBN Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2014 berupa Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) sejumlah **Rp. 14.040.000,00**(empat belas juta empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan sendiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa sejumlah **Rp. 14.040.000,00** (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) ;

2. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2012 berupa dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( R-BOS) sejumlah **Rp. 15.360.000,00**(lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dicairkan oleh terdakwa sendiri sejumlah **Rp.15.360.000,00** (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejumlah **Rp. 34.300.000,-** (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dicairkan oleh terdakwa sendiri sejumlah **Rp.34.300.000,00** (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 berupa Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R.BOS) sejumlah **Rp. 7.740.000,-** (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih sejumlah **Rp.7.740.000,00** (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada terdakwa ;
5. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran **2013** berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah **Rp.47.500.000,00** (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah **Rp. 15.500.000,00** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih seluruhnya sejumlah **Rp.63.000.000,00** (enam puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut oleh Wahyuningsih diserahkan kepada terdakwa seluruhnya ;
6. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran **2014** berupa Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejumlah **Rp.41.500.000,00** (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah terdakwa dicairkan oleh Wahyuningsih dan seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama sejumlah **Rp.63.000.000,00** (enam puluh tiga juta rupiah) namun dicairkan oleh Wahyuningsih atas perintah terdakwa dua kali masing – masing sejumlah **Rp. 45.000.000,00** (empat puluh lima juta rupiah) dan **13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah) seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ;

8. Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap kedua sejumlah **Rp.39.500.000,00** (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan **Rp.37.500.000,00** (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah **Rp.77.000.000,00** (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dicairkan oleh Wahyuningsih atas perintah terdakwa seluruhnya diserahkan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian total Dana yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMANegeri 1 Tambora dalam tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 dari seluruh Dana bantuan diatas adalah sejumlah **Rp. 310.940.000,- (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;**-----

----- Menimbang, bahwa dari total dana sejumlah **Rp. 310.940.000,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)** pengelolaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-533/PW23/5/2016 tanggal 2 September 2016 adalah sejumlah **Rp. 255.490.442,00** (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dari mulai dana masuk sampai dicairkan dan tidak disalurkannya dana tersebut sebagaimana mestinya membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sekaligus namun dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang selama periode tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berdasar pertimbangan tersebut diatas

Majelis Hakim berpendapat bahwa “ perbuatan berlanjut “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b , ayat 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut sebagai berikut ; ----- Menimbang, bahwa dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dan b , ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan dana BKMM tahun 2012, dana R-BOS tahun 2012, dan BSM tahun 2013, dana R-BOS tahun 2013, dana BOS tahun 2013, dana BSM tahun 2014 dan dana BOS tahun 2014 pada SMA Negeri 1 Tambora terdapat kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp. 255.490.442,00** (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusata Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-533/PW23/5/2016 tanggal 2 September 2016 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Drs. SETYO BASUKI yang saat itu sebagai salah satu anggota Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat dipersidangan menjelaskan bahwa apabila saksi Muhammad dipersidangan telah menyatakan menerima dana sebagaimana tercantum dalam LPJ maka kerugian keuangan Negara bisa berkurang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad bahwa saksi pada tanggal 30 Juni 2012 telah menerima uang untuk biaya pelaporan sejumlah **Rp.200.000,00** (dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Desember 2012 saksi telah menerima dana biaya pelaporan sejumlah **Rp.360.000,00** (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 03 Juli 2013 telah menerima biaya pengadaan formulir penerimaan siswa baru sejumlah **Rp.75.000,00** (tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 27 Januari 2014 telah menerima biaya penyusunan dan pelaporan sejumlah **Rp.2.057.000,00** (dua juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 07 April 2014 telah menerima dana untuk kegiatan seni dan bahasa sejumlah **Rp.800.000,00** (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juni 2014 telah menerima dana untuk entri data individu sekolah sejumlah **Rp.1.500.000,00** (satu juta lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 30 Juni 2014 telah menerima uang untuk penyusunan dan pelaporan sejumlah **Rp.1.684.850,00** (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 31 Nopember 2014 menerima uang untuk Pengelolaan Data sekolah sejumlah **Rp.2.250.000,00** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 31 Desember 2014 menerima sejumlah **Rp.2.750.000,00** (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penyusunan dan Pelaporan sehingga seluruhnya dana yang diterima oleh saksi Muhammad adalah sejumlah **Rp 11.676.850,00** (sebelas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

-----  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah **Rp. 255.490.442,00** (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi **11.676.850.000,00** (sebelas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan **Rp.243.813.592,00** (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) ;

-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

-----  
----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan nya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ataupun dakwaan subsidair;-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

### Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung

Halaman 189 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Terdakwa sebagai pendidik tidak memberikan contoh dan suri tauladan yang baik ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara ;

### Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;--

----- Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ,Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **A. LATIF H IBRAHIM, S Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa **A. LATIF H IBRAHIM, S Pd** dari

2. Menghukum Terdakwa **A. LATIF H IBRAHIM, S Pd** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **A. LATIF H IBRAHIM, S Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi sebagai perbuatan berlanjut"** ;
4. Menjatuhkan Pidana dengan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **A. LATIF H IBRAHIM, S Pd** selama **4 (empat)** tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;
5. Menetapkan lamanya Masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 243.813.592,00** (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
8. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar SK CPNS dengan Nomor : 468/CI/Sp.-, tanggal 02 Juni 1990.
  2. 1 (satu) lembar SK PNS dengan Nomor : 783 a/B/CI/SP, tanggal 30 Nopember 1991.
  3. 1 (satu) lembar SK Bupati Bima dengan Nomor : 824/128.BKD.2011, tanggal 09 Maret 2011, tentang Pengangkatan Dalam jabatan fungsional pengawas, penilik dan kepala sekolah lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

➤ **Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa A. Latif**

- 4. 1 (satu ) exemplar daftar nama siswa penerima dana BKMM tahun 2012 Periode Januari S/D Desember 2012 pada SMAN 1 TAMBORA.

Halaman 191 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5. 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggung jawaban Dana R-BOS SMAN 1 TAMBORA Semester 1 periode Januari S/D Juni 2012.

6. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban dana bantuan RBOS SMAN 1 TAMBORA semester II Periode Juli s/d Desember 2012.

7. 1 (satu) buah buku rekening E BATARA POS dengan No. Rekening : 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA 1 TAMBORA A LATIF SPD.

8. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban siswa penerima BSM Tahun 2013 pada SMAN 1 Tambora.

9. 49 (empat puluh sembilan) buah buku tabungan Bank NTB untuk para siswa penerima dana BSM Tahun 2013.

10. 1 ( satu ) exemplar Laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan RBOS SM SMAN 1 TAMBORA Periode Januari s/d Juni 2013.

11. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung jawaban Dana Bantuan BOS SM SMAN 1 TAMBORA Periode Juli s/d Desember 2013.

12. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggung jawaban Siswa penerima Dana BSM Tahun 2014.

13. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung Jawaban dana BOS SMA TAHAP I Periode Januari – Juni 2014.

14. 1 (satu) exemplar Laporan pertanggung Jawaban dana BOS SMA Periode Juli – Desember 2014.

➤ **Dikembalikan kepada pihak sekolah SMA N 1 Tambora**

15. 1 (satu) lembar surat keterangan pengembalian buku rekening Tabanas BKMM TA. 2012 SMAN 1 TAMBORA, tanggal 16 Mei 2016 sebanyak 18 buah.

➤ **Dikembalikan kepada sdr. Muslim (Pihak POS selaku Penyalur dana Dana BKMM TA. 2012)**

16. 1 (satu) lembar print Out Rekening koran E BATARA POS No. Rekening : 10216-01-57-001564-5 atas nama SMA 1 TAMBORA A LATIF SPD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ➤ **Dikembalikan kepada sdr.MUHIDIN (Pihak POS selaku penyalur Dana R- BOS TA. 2012)**

17.1 (satu) lembar Lampiran penerima bantuan siswa miskin SMA APBN Tahun 2014 ( Tahap I da II ) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Bima.

45 (empat puluh lima)rangkap profil siswa ( persyaratan untuk mendapatkan dana BSM tahun 2014)

➤ **Dikembalikan kepada sdr. Ali Azhar (Pihak Bank BRI selaku Penyalur Dana BSM TA. 2014)**

18. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Korang dari rekening Giro SMAN 1 TAMBORA Dengan No. Rekening : 0275947821.

19.1 (satu) rangkap bukti pencairan dana R-BOS SMAN 1 TAMBORA periode Januari s/d Juni 2013 yang terdiri dari surat rekomendasi Dinas Dikpora dan foto Copy penarikan cheque sebesar Rp. 7. 740.000,- ( tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah ).

20.1 (satu) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1 TAMBORA periode Juli s/d Desember 2013 yang terdiri dari surat rekomendasi dari dinas dikpora dan Foto Copy penarikan cheque sebesar Rp. 47.500.000,- ( empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 15.500.000,- ( lima belas juta lima ratus ribu rupiah ).

21.1 (satu) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1 TAMBORA periode Januari s/d Juni 2014 yang terdiri dari Foto Copy penarikan cheque sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ) dan Rp. 15.500.000,- ( lima belas juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah).

22.1 (satu) rangkap bukti pencairan dana BOS SMAN 1 TAMBORA periode Juli s/d Desember 2014 yang terdiri dari surat rekomendasi dari dinas dikpora dan Foto Copy penarikan cheque sebesar Rp. 39.500.000,- ( tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 37.500.000,- ( tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah ).

➤ **Dikembalikan kepada sdr. STEFANUS LENDE BULU, SH (Pihak Bank BNI selaku penyalur Dana R-BOS TA. 2013 dan BOS TA. 2013 dan TA. 2014 )**

Halaman 193 dari 199

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dokumen R-BOS TA. 2013 :

23. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1637/D2/KU/2013, Tanggal 10 Juni 2013 tentang Sekolah Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah ( RBOS) SMA TAHUN 2013 Tahap I. Beserta lampirannya.
24. 1 (satu) lembar surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : 00144/Dit.PSMA/VI/2013, Tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama Dit.PSMA No. 899/D2/TU/2013 Dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013.
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 626275C/088/112, Tanggal 17 Juni 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama Dit.PSMA No. 899/D2/TU/2013 Dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013.
26. 1 (satu) exemplar perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktoat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dengan PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Dan Bantuan Operasional Sekolah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2013. Nomor : 899/D2/TU/2013/, Nomor : BIN/001/2013.

*Dokumen BOS TA. 2013 :*

27. 1 (satu) buah Buku petunjuk Tekhnis bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Sekolah Menengah Atas Tahun 2013.
28. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Pembinaan sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMA Tahun 2013, Tahap I beserta lampirannya.

Halaman 194 dari 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
30.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Dengan Nomor : 00365/Dit. PSMA/VIII/2013, Tanggal 19 Agustus 2013. Sesuai dengan perjanjian kerjasama No. Dit. PSMA: 899/D2/TU/2013, Tanggal 23 April 2013 dan No. PT. Bank BNI:BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013, SK Direktur Pembinaan SMA No. 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013.

30. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 827603E/088/112, Tanggal 20 Agustus 2013 sesuai dengan perjanjian kerjasama No. Dit. PSMA: 899/D2/TU/2013, Tanggal 23 April 2013 dan No. PT. Bank BNI:BIN/001/2013, Tanggal 23 April 2013, SK Direktur Pembinaan SMA No. 2737/D2/KU/2013, Tanggal 14 Agustus 2013.

### *Dokumen BSM TA. 2013 :*

31.1 (satu) buah buku petunjuk Tekhnis Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Atas Tahun 2013.

32.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 5876/D2/KU/2013, Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) SMA APBNP Tahun 2013 Tahap III Propinsi Nusa Tenggara Barat.beserta lampirannya.

33.1 (satu) Exemplar Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 1294/C2/DN/2013, Nomor : 1711/C3/KU2013, Nomor : 2551/D2/KU/2013, Nomor : 004/D3.5/KU/2013, Nomor : PJ/01.13/60/0027/2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2013.

34.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00764/Dit.PSMA/X/2013, Tanggal 23 Oktober 2013 sesuai

Halaman 195 dari 199

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahadit. PSMA No. 2251/D2/KU/2013 Dengan PT.  
BPD NTB No. PJ/01.13/60/0027/2013, Tanggal 26 Juli 2013  
Dan SK Direktur PSMA No. 5876/D2/KU/2013, Tanggal 18  
Oktober 2013.

➤ **Dikembalikan kepada sdr.AMIRUDIN (Pihak Dikpora Kab. Bima)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.2(dua) lembar surat Keputusan Dinas Dikpora Kab. Bima Nomor : 195/130.21.420//C/2012, Tanggal .... Januari 2012 tentang Penetapan Usulan Kuota SMA dan SMK Calon Penerima dana bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) dan dana bantuan khusus murid miskin Kabupaten Bima TA. 2012 .

44.2(dua) lembar surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen /penanggung jawab Program bidang pendidikan menengah dan tinggi dinas pendidikan dan pemuda dan olah raga propinsi nusa tenggara barat Nomor : 188.4/1871b.D/Dikpora, Tanggal 02 Juli 2012 tentang Daftar Nama sekolah penerima dana Bantuan khusus murid ( BKM ) untuk SMA periode Juli s/d Desember 2012.

45.1(satu ) bundel nomor rekening siswa penerima BKM Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMA Tahun 2012 Kabupaten Bima.

46.1(satu) exemplar perjanjian kerja sama Dinas pendidikan Pemuda dan olah raga propinsi nusa tenggara barat dengan Pt. Bank Tabungan Negara ( BTN ) Nusa Tenggara Barat Nomor : 423.7/893b.D/Dikpora, Nomor : 02/PKS/BTN/MTR.III/2012 tentang Penyaluran Dana BKM Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Tahun 2012 Propinsi Nusa Tenggara Barat.

47.1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Drs. H. LALU SYAFI'I, MM selaku KPA . beserta ringkasan kontrak.

48.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar ( SPM ) dengan Nomor : 00141/23.00/SPM-NTB/2012, tanggal 09 Juli 2012, sesuai dengan SK pejabat pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Dikmen Dinas Dikpora Prov. NTB No. 188.4/814.D/Dikpora, Tanggal 29 Maret 2012.

49.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 276996Z/038/111, Tanggal 12 Juli 2012 sesuai dengan SK pejabat pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Program Bidang Dikmen Dinas Dikpora Prov. NTB No. 188.4/814.D/Dikpora, Tanggal 29 Maret 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
50.12.12 satu lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor :  
00183/23.00/SPM-NTB/2012, Tanggal 25 September 2012  
sesuai dengan SPK Nomor : 423.7/893b.D/Dikpora, Nomor :  
02/PKS/BTN/MTR.III/2012  
Tanggal 05 Maret 2012.

51. 1 (satu) lembar surat perintah Pencairan Dana  
( SP2D ) dengan Nomor : 051192B/038/111, Tanggal 02  
Oktober 2012 sesuai dengan SPK Nomor :  
423.7/893b.D/Dikpora, Nomor : 02/PKS/BTN/MTR.III/2012,  
Tanggal 05 Maret 2012.

➤ **Dikembalikan kepada Drs. MUHTADI KHAIRI, Mpd**  
**(Pihak Dikpora Prov. NTB);**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **A. LATIF H**  
**IBRAHIM, SPd** sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Mataram pada hari **SELASA tanggal 10 APRIL 2018** oleh kami  
**SURADI, SH. S Sos.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH**  
**dan FATHUR RAUZI, SH, MH** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang  
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 17**  
**APRIL 2018** oleh kami **SURADI, SH.S Sos. MH** Hakim Ketua Majelis  
tersebut didampingi oleh **ABADI, SH,** dan **FATHUR RAUZI, SH, MH**  
Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu  
oleh **NETTY SULFIANI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh  
**ANDANG SETYO NUGROHO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri BIMA , dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya ; -----

**Hakim-Hakim Anggota**  
**Majelis**

**A B A D I, SH**  
**Sos.MH**

**Hakim Ketua**

**S U R A D I, SH.S**

Halaman 198 dari 199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **FATHUR RAUZI, SH, MH**

**Panitera Pengganti,**

**NETTY SULFIANI, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)